

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI KEEFEKTIFAN STRATEGI PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TENGAH TAHUN 2017 (STUDI KASUS PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

FAUZI MA

NIM. 501482891

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “EVALUASI KEEFEKTIFAN STRATEGI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2017

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah)”

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 21 Juli 2018
Yang Menyatakan



ABSTRAK

EVALUASI KEEFEKTIFAN STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah)

Fauzi MA
zhyrex@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Permasalahan pengelolaan aset publik di pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah selalu menjadi persoalan. Upaya pemerintah menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006, juga sebagai upaya pemerintah pusat dalam rangka implementasi *good governance* dan penyesuaian dengan dinamika persoalan-persoalan pengelolaan barang milik negara/daerah dan juga terkait kasus-kasus pengelolaan barang milik negara/daerah temuan pemeriksaan BPK. Mendagri juga telah menerbitkan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Melalui IHPS I tahun 2017, BPK memberikan opini WTP atas 375 (70%) LKPD, opini WDP atas 139 (26%) LKPD dan opini TMP atas 23 (4%) LKPD dari total keseluruhan 537 LKPD tahun 2016. Diperolehnya opini selain WTP, 29 persennya disebabkan oleh permasalahan pada aset tetap. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah sejak tahun 2008 s.d. 2017 memperoleh opini WTP, hanya tahun 2011 dan 2013 memperoleh opini WDP. Meskipun demikian, persoalan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih belum efektif dan perlu ditingkatkan pengelolaannya. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA dan bagaimana keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017. Penelitian ini menggunakan informan teknis dan informan non teknis dalam pengelolaan barang milik daerah yang berjumlah sebanyak sepuluh orang. Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara, panduan observasi dan panduan pengumpulan data sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembabasan penelitian, bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya efektif. Demikian juga dengan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017, hanya penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan pengamanan aset pemda dan pelelangan aset pemda belum dapat dilaksanakan secara efektif.

Kata Kunci: Evaluasi, Keefektifan, Strategi, Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRACT**STRATEGY EFFECTIVENESS EVALUATION OF REGIONAL
PROPERTY MANAGEMENT
AT CENTRAL ACEH DISTRICT GOVERNMENT IN 2017
(Case Study at Central Aceh District Financial Management Agency)**

Fauzi MA
zhyrex@gmail.com

Graduate Study Program
Indonesia Open University

Public assets management issue in both central government and regional government is always a problem. Government effort to issue Government Regulation No. 27 of 2014 on State/Regional Property Management as the substitution of Government Regulation Number 6 of 2006, as well as government effort in the implementation of good governance and integration to the dynamics of state/regional property management problems and other cases of state/regional property management of BPK audit findings. The Minister of Home Affairs has also issued Regulation of Minister of Home Affairs No. 19 of 2016 on Guidelines for Regional Property Management Guidelines. Through IHPS I in 2017, the Supreme Audit Board provided an unqualified opinion on 375 (70%) LKPD, a qualified opinion on 139 (26%) LKPD and a disclaimer opinion on 23 (4%) LKPD of total 537 LKPD in 2016. Opinions other than WTP were obtained, 29 percent was caused by disruptions to fixed assets. Central Aceh District Government has obtained unqualified opinion from 2008 to 2017, qualified opinion was obtained only in 2011 and 2013. Nevertheless, the problem of assets management in central Aceh District Government is still not effective yet and the management needs to be improved. This study describes the effectiveness of regional property management in the context of asset inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization and SIMA development and how is the strategy effectiveness of regional property management at Central Aceh District Government in 2017. This research used technical and nontechnical informants in regional property management. The research instruments were interview, observation and secondary data guidance. Data collection procedure was using interview, observation, and documentation, as well as using qualitative descriptive analysis method. Based on the results and discussion of the research, the regional property management in the context of asset inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization and SIMA development at Central Aceh District Government has not been fully effective. Similarly, the strategy effectiveness of regional property management at Central Aceh District Government in 2017, only asset reporting system and regional property management data collection are effective, while asset security and asset auction cannot be implemented effectively.

Keywords: Evaluation, Effectiveness, Strategy, Regional Asset Management

PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : EVALUASI KEEFEKTIFAN STRATEGI
 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 TENGAH TAHUN 2017 (Studi Kasus pada Badan
 Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah)

Penyusun TAPM : Fauzi MA
 NIM : 501482891
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,


 Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si


 Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si


Pengaji Ahli,


 Prof. Dr. Martani Huseini, M.Si.

Mengetahui :

Ketua Pascasarjana Hukum
 Sosial dan Politik

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik


 Dr. Darmanto, M.Ed


 Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Fauzi MA
 NIM : 501482891
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : EVALUASI KEEFEKTIFAN STRATEGI
 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 TENGAH TAHUN 2017 (Studi Kasus pada Badan
 Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018
 Waktu : 09.45 – 11.15 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Nama : **Dr. Lula Nadia, M.Si., M.A**

Tandatangan

Penguji Ahli
 Nama : **Prof. Dr. Martani Huseini, M.Si**

Pembimbing I
 Nama : **Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si**

Pembimbing II
 Nama : **Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul “Evaluasi Keefektifan Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah).” ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan TAPM ini, terutama kepada:

1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. – Rektor Universitas Terbuka.
 2. Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D. – Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.
 3. Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si. – Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka.
 4. Dr. Darmanto, M.Ed. – Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik Universitas Terbuka.
 5. Dr. Lula Nadia, MA, M.Si. – Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap penyelesaian TAPM ini.
 6. DR. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si. – Pembimbing I dan
 7. Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si. -- Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya demi penyempurnaan TAPM ini.
 8. Prof. Dr. Martani Huseini, M.Si – Penguji Ahli pada Ujian Sidang TAPM,
 9. Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA. – Pembahas Ahli pada BTR I, dan
 10. Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si. -- Dosen UT sekaligus Penguji pada BTR II yang juga telah membantu dan memberikan masukan atas penyempurnaan penyusunan TAPM ini.
 11. Dr. Rasiddin, M.Si. – Dosen UT, dan
 12. Dr. Cut Khairani, M.Si – Dosen UT yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya dalam bidang administrasi publik.
- Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada :**
13. Pengurus UPBJJ-UT Banda Aceh khususnya Ibu Mar dan Ibu Yushita Marini, SE, M.Si yang telah banyak membantu dalam segi administrasi perkuliahan dari awal semester hingga akhir semester.
 14. Dua puluh empat rekan-rekan mahasiswa/i UT MAP Takengon khususnya teman-teman se-pembimbingan yakni Bg. Ariansyah, Bg. Jonli, Bg. Azhari, Bg. Erfan Julianto, dan Tuah Mikou sebagai calon-calon Magister Administrasi Publik (MAP) dan pemimpin dimasa akan datang yang bersama-sama menempuh studi dalam keadaan suka dan duka.
- Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada:**
15. Karimansyah. I, SE, MM – Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah,

16. Zulkarnain, SE, MM. – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah,
17. Nukman, S.Sos, MM. – Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah,
18. Hendri, SE, M.Ec.Dev. – Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah,
19. Nafisah Elviana, SE. – Kepala Seksi Data dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah,
20. Riyandika Putra, SE. – Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah,
21. Seluruh staf/pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah khusus Bidang Aset.

yang telah memberikan informasinya terkait pengelolaan barang milik daerah, sehingga terselesainya penulisan TAPM ini.

Terakhir namun yang paling utama Penulis ucapkan Terima Kasih kepada:

22. Ayahanda M. Ali Yunus, dan Ibunda Safiah Yahya.
karena berkat doa dan kasih sayang Ibu dan Bapak lah Ananda bisa berhasil melanjutkan studi S2.
23. Ayahanda Hasbi AM (Alm.) dan Ibunda Rohana AB (Almh.).
yang telah mempercayakan Putri tercintanya untuk menjadi pendamping hidup Penulis.

Terkhusus lagi, Penulis harus berterima kasih kepada:

24. Istri tercinta, Sry Wahyuni, SKM
yang telah mendukung dan cukup bersabar mendampingi Penulis, hingga selesainya studi magister ini.

Serta dua lelaki jagoan-ku yang lebih hebat dari ayahnya :

25. Zhafran Fakhry Alym dan Ahmad Azzam Al-Asyraf.
Doa Ayah dan Mamak selalu bersama kalian.

Tidak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu:

26. Seluruh keluarga besar Penulis, Abang-Abang, Kakak-Kakak, dan Adik-Adik baik dari keluarga Penulis maupun keluarga dari Istri dan juga keluarga kakak ipar dan adik ipar, serta tetangga-tetangga dan teman-teman semua serta muslimin dan muslimat semuanya.

Akhirnya penulis berharap semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi pembaca, masyarakat, bangsa dan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu administrasi publik. Namun sebelum itu juga, Penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran kepada semua pihak yang pastinya terdapat kekurangan dalam penulisan TAPM ini. Terima Kasih.

Takengon, Juli 2018

Fauzi MA

NIM: 501482891

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fauzi MA
 NIM : 51482891
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 13 Februari 1984

Riwayat Pendidikan :

- Lulus SD Negeri 9 Takengon pada tahun 1996
- Lulus SLTP Negeri 2 Takengon pada tahun 1999
- Lulus SMU Negeri 1 Bebesen pada tahun 2002
- Lulus D3 Ekonomi Akuntansi UNDIP pada tahun 2006
- Lulus S1 Ekonomi Akuntansi UNDIP pada tahun 2008

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2009 s.d 2014 sebagai Staff di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- Tahun 2015 s.d. 2016 sebagai Kasi Penilaian PAD di Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah
- Tahun 2017 s.d. sekarang sebagai Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Banda Aceh, 21 Juli 2018



Fauzi MA
 NIM. 501482891

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Abstrak..... | i |
| Pernyataan..... | iii |
| Lembar Persetujuan | iv |
| Lembar Pengesahan | v |
| Riwayat Hidup..... | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| Daftar Isi | ix |
| Daftar Gambar | x |
| Daftar Tabel | xi |
| Daftar Lampiran..... | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teori | 11 |
| B. Penelitian Terdahulu | 40 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 44 |
| D. Definisi Konsep..... | 45 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian..... | 52 |
| B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan..... | 55 |
| C. Instrumen Penelitian..... | 58 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data..... | 62 |
| E. Metode Analisis Data..... | 63 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 67 |
| B. Hasil | 81 |
| C. Pembahasan..... | 110 |
| | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 130 |
| B. Saran..... | 132 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 134 |
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 138 |
| Lampiran 2 Transkrip Wawancara | 139 |
| Lampiran 3 Dokumentasi..... | 167 |


DAFTAR GAMBAR

| | | Halaman |
|------------|--|---------|
| Gambar 1.1 | Akun yang Disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2015..... | 3 |
| Gambar 1.2 | Akun yang Disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2015..... | 3 |
| Gambar 1.3 | Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2016..... | 4 |
| Gambar 1.4 | Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016..... | 4 |
| Gambar 2.1 | Proses Perencanaan Strategis | 16 |
| Gambar 2.2 | Hubungan antara “ <i>Strategic Management</i> ”, “ <i>Strategic Planning</i> ” dan “ <i>Strategy</i> ” | 17 |
| Gambar 2.3 | Model Manajemen Strategis Sederhana | 18 |
| Gambar 2.4 | Model Manajemen Strategis Organisasi Publik | 19 |
| Gambar 2.5 | Matriks SWOT | 21 |
| Gambar 2.6 | Proses Evaluasi dan Kontrol | 26 |
| Gambar 2.7 | Kerangka Pemikiran | 44 |
| Gambar 5.1 | Struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah | 75 |
| Gambar 5.2 | Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah | 77 |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-----------|---|
| Tabel 2.1 | Perbedaan antara Perumusan Strategi dan Implementasi Strategi 23 |
| Tabel 2.2 | Penelitian Terdahulu 42 |
| Tabel 3.1 | Jadwal Penelitian Tahun 2018 54 |
| Tabel 3.2 | Pertanyaan, Sumber Informasi dan Informan, serta Justifikasi..... 57 |
| Tabel 3.3 | Rincian Pengolahan dan Metode Analisis Data 63 |
| Tabel 5.1 | Nama Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jarak dari Ibukota Kabupaten 68 |
| Tabel 5.2 | Nama-Nama Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang 71 |
| Tabel 5.3 | Nama-Nama SKPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017 s/d sekarang 72 |
| Tabel 5.4 | Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khusus Aset Tetap dan Aset Lainnya dari tahun 2013 s.d. 2017 80 |
| Tabel 5.5 | Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Penyusunan Sistem Laporan Aset 100 |
| Tabel 5.6 | Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pendataan Barang Milik Daerah 102 |
| Tabel 5.7 | Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pengamanan Aset Pemda 106 |
| Tabel 5.8 | Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pelelangan Aset Pemda 109 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--------------------------------------|----------------|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 138 |
| Lampiran 2 Transkrip Wawancara | 139 |
| Lampiran 3 Dokumentasi..... | 167 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan aset publik baik di pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah selalu menjadi persoalan. Persoalannya bukanlah persoalan baru, namun masih menjadi persoalan lama yang tidak kunjung selesai permasalahannya. Dari sisi aturan pengelolaan aset publik, Pemerintah telah berupaya melakukan pembenahan dan penyesuaian atas persoalan-persoalan pengelolaan aset publik. Dimulai dari Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet* (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hingga saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Terakhir yang masih berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Untuk pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, Menteri Dalam Negeri RI sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang saat ini tidak berlaku lagi.

Perubahan-perubahan aturan tersebut diatas, terutama digantinya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, adalah sebagai upaya pemerintah pusat dalam rangka implementasi *good governance* dan penyesuaian dengan dinamika persoalan-persoalan pengelolaan barang milik negara/daerah dan juga terkait kasus-kasus pengelolaan barang milik negara/daerah hasil temuan pemeriksaan BPK. Di rangkum dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016, ada beberapa persoalan yang sering muncul yaitu: (1) Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset belum dioptimalkan (*underutilized*); (5) *Standard Operating Procedure* (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan (Lukito, 2017).

Meskipun telah didukung dengan penerbitan aturan terbaru, persoalan pengelolaan barang milik negara/daerah tidak sepenuhnya berhasil. Dilihat dari IHPS I Tahun 2016, atas pemeriksaan keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015, tercatat dari hasil pemeriksaan 533 LKPD, 312 memperoleh opini WTP (58%), 187 opini WDP (35%), 30 opini TMP (6%) dan 4 opini TW (1%). Atas 221 LKPD yang tidak memperoleh WTP tersebut umumnya

disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP, 30%-nya (188 pemda) disebabkan oleh permasalahan Aset Tetap yang belum dicatat. Demikian juga dengan hasil pemeriksaan atas 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang menunjukkan 55 KL memperoleh opini WTP, 26 KL memperoleh opini WDP dan 4 KL memperoleh opini TMP, dan atas 30 LKKL yang belum memperoleh opini WTP juga disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian akun laporan keuangan sesuai dengan SAP, dan 15%-nya (11 KL) juga disebabkan oleh permasalahan Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan nilai Aset Tetap tanah yang berbeda antara SIMAK BMN dan hasil inventarisasi.


Berikut, pada Gambar 1.1 dan 1.2 disajikan komposisi akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD dan LKKL tahun 2015 :



Sumber : BPK RI

Gambar 1.1

Akun yang Disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2015



Sumber : BPK RI


Gambar 1.2

Akun yang Disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2015

Melalui IHPS I Tahun 2017, tercatat terjadi kenaikan perolehan opini WTP oleh BPK RI. Atas pemeriksaan 537 LKPD Tahun 2016 dari seharusnya 542 pemda

yang wajib menyusun laporan keuangan (LK), 375 LKPD (70%) memperoleh opini WTP, 139 LKPD (26%) memperoleh opini WDP dan 23 LKPD (4%) memperoleh opini TMP. Dari kenaikan tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2015, ternyata pada tahun 2016 penda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Perbaikan dimaksud, dari 36 item perbaikan, 14 item atau 39% berupa perbaikan masalah aset tetap. Namun atas 162 LKPD (30%) yang belum memperoleh WTP (139 WDP dan 23 TMP) dari 537 LKPD Tahun 2016, akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016, masih tetap didominasi oleh permasalahan penyajian aset tetap yaitu sebesar 29%. Demikian juga jika dibandingkan dengan pengelolaan aset di pemerintah pusat, pengelolaan aset masih menjadi temuan, tercatat masalah penyajian aset tetap mengambil porsi kedua terbesar (18%) dalam akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2016.


Berikut pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4 menunjukkan komposisi akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD dan LKKL tahun 2016 :



Sumber : BPK RI

Gambar 1.4

Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016



Sumber : BPK RI

Gambar 1.3

Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2016

Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri, permasalahan pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah, juga menjadi persoalan tersendiri yang belum juga selesai. Dilihat dari perolehan opini WTP dari BPK RI untuk LKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi peningkatan. Sejak tahun 2012 s.d. 2016, hanya tahun 2013 yang memperoleh WDP, dan tahun berikutnya selalu memperoleh WTP.

Meskipun secara opini BPK RI telah memberikan opini WTP untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, persoalan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih tetap bermasalah dan belum efektif dan masih perlu ditingkatkan pengelolaannya. Utami (2017), dalam penelitiannya yang berjudul, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah", menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan dari atasan. Utami (2017) juga menyimpulkan bahwa catatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2015 belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan tersebut bertentangan dengan opini BPK RI yang memberikan opini WTP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Menurut Pasal 1, Angka 28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dari definisi tersebut, jelas bahwa proses pengelolaan barang milik daerah harus melalui beberapa tahap kegiatan yang saling berkaitan. Keberhasilan pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien sangat tergantung dari bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tentunya, pelaksanaan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi, bukan hanya satu unit saja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah walaupun beberapa kegiatan pengelolaan barang milik daerah telah didistribusikan pada beberapa unit organisasi, namun tetap saja tanggungjawab pengelolaan barang milik daerah terletak pada satu unit organisasi. Saat ini di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah semua kegiatan pengelolaan barang milik daerah difokuskan pada Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Semestinya tidaklah demikian, namun kegiatan-kegiatan pengelolaan barang milik daerah sudah menjadi tanggungjawab dari masing-masing instansi/pengguna barang yang diperbantukan juga oleh pengurus barang. Pemahaman kepala dinas/badan/kantor sebagai pengguna barang tidaklah terlalu diperhatikan jika dibandingkan kepala dinas/badan/kantor sebagai pengguna anggaran. Hal inilah yang menyebabkan pengguna barang dan pengurus barang menjadi tidak serius dalam kegiatan pengelolaan barang milik daerah.


Dalam pengelolaan aset atau *Asset Management*, minimal kegiatan pengelolaan yang efektif mengikuti lima tahapan kerja atau kegiatan pengelolaan yaitu

inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset) (Siregar, 2004, hal. 518). Lima tahapan tersebut dapat dijadikan indikator atau perhatian oleh pengelola aset di pemerintah daerah. Di pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada tahun 2007 pernah membuat *Roadmap Strategic Asset Management*. *Roadmap* tersebut dimulai dari melengkapi atribut organisasi dan penertiban Barang Milik Negara (BMN) (melalui Inventarisasi dan Penilaian) hingga tahun-tahun selanjutnya melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran aset negara dan optimalisasi pengelolaan aset negara. Apa yang dilakukan oleh DJKN tersebut adalah contoh pelaksanaan pengelolaan aset yang efektif yang mengikuti lima tahapan kerja manajemen aset.

Namun bagaimana dengan pengelola aset di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah? Seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki *Roadmap* strategi-strategi yang jelas yang dilakukan oleh DJKN dan didasarkan pada lima tahapan kerja *Asset Management*. Awal tahun 2017 hingga saat ini, sejak diberlakukannya Permendagri No. 19/2016, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah belum memiliki strategi yang efektif yang mampu mengatasi permasalahan pengelolaan barang milik daerah. Strategi yang dimiliki hanya beberapa perencanaan yang sama setiap tahunnya yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Pada tahun 2017, Bidang Aset memiliki kegiatan berupa penyusunan sistem laporan aset, penyusunan standar satuan harga, pendataan barang milik daerah, pengamanan aset pemda dan pelelangan aset pemda. Disamping itu juga, ada juga strategi lainnya yang bersifat

nonanggaran seperti rotasi pegawai dan pembuatan aturan kebijakan turunan dari Permendagri No. 19/2016. Namun demikian sepertinya strategi tersebut belum efektif mengatasi persoalan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu untuk diteliti lebih jauh mengenai keefektifan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari lima tahapan kerja *Asset Management* yang dikemukakan oleh Siregar (2004) dan keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil keputusan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya meningkatkan pengelolaan barang milik daerah.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkap di atas sebagai latar belakang penelitian, maka dapat diketahui *Problem Statement* sebagai berikut: bahwa pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum efektif, sehingga diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dari *Problem Statement* ini dan berdasarkan lima tahapan kerja pengelolaan aset yang baik yang disampaikan oleh Siregar (2004), berikut *research question* yang dapat dikemukakan:

1. Bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengevaluasi keefektifan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari aspek *Asset Management* yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA; dan
2. Untuk mengevaluasi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :


1. Kegunaan Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Bidang Minat Adminitrasi Publik yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan/strategi dalam pengelolaan barang milik daerah.
- b. Bagi peneliti lain diharapkan dapat memberikan acuan dan informasi serta pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan pengelolaan barang milik daerah; dan dapat
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang nantinya dapat mewujudkan cita-cita dari otonomi daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen strategis

Dikutip dalam Buku Manajemen Strategis Pemerintah karya Nugraha (2016: 1.2), kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “Strategos” yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*Stratos*” yang berarti Militer dan “*Ag*” yang berarti Memimpin. Selanjutnya Nugraha (2016: 1.2) menjelaskan, bahwa pada konteks permulaanya, strategi banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang, jadi sangatlah masuk akal jika istilah ini sangat dekat dengan dunia militer dan politik. Selanjutnya dalam perkembangannya, kata “Strategi” banyak digunakan seperti di dunia ekonomi, dunia olah raga dan lainnya yang dimaksudkan untuk bagaimana cara mengalahkan lawan atau memenangi suatu pertandingan atau juga untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Nugraha (2016: 1.2) berpendapat bahwa, Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi atau Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Menurut pendapat ahli lain, Grant (1995) dalam Maulana (2016: 1.4), mendefinisikan Strategi sebagai rencana yang bersifat menyeluruh menyangkut pengalokasian sumber daya untuk meraih posisi yang menguntungkan. Pengertian lain yang dikutip dari Management Study Guide (2018), menyebutkan Strategi adalah tindakan yang diambil oleh para manajer untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan organisasi

atau Strategi dapat didefinisikan sebagai arah umum yang ditetapkan untuk perusahaan dan berbagai komponennya untuk mencapai keadaan yang diinginkan di masa depan. Nickols (2011: 3) mengartikan strategi itu sebagai rencana tindakan umum (*general plan of action*) untuk mencapai tujuan dan sasaran (*target*). Menurut Grant (1995) dalam Nugraha (2016: 1.3), strategi digunakan untuk tiga tujuan organisasi yaitu: *pertama*, sebagai pendukung pengambilan keputusan; *kedua*, sebagai sarana koordinasi dan komunikasi; dan yang *ketiga*, sebagai konsep.

Dalam buku *Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management Theory*, Mintzberg, dkk dalam Purwanto (2014: 6.11) membedakan ke dalam lima perspektif tentang strategi, yaitu:

- a. Strategi sebagai rencana sesuatu yang diharapkan (*Strategy as plan intended*)
“Strategi dipandang sebagai arah yang harus dilalui oleh organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.....”
- b. Strategi sebagai sebuah pola (*Strategy as pattern*)
“Strategi dipandang sebagai sebuah perilaku yang konsisten sepanjang waktu, artinya dalam merumuskan strategi para perumus strategi terikat dengan perilaku masa lalu.....”
- c. Strategi sebagai posisi (*Strategy as position*)
“Strategi ini dilaksanakan dengan menempatkan produk tertentu di dalam pasar tertentu.....”
- d. Strategi sebagai perspektif (*Strategy as perspective*)
“Strategi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk mencapai visi organisasi.”

Strategi berbeda dengan Taktik. Ada tiga perbedaan Strategi dan Taktik, menurut Karl Von Clausewitz maupun Peter Drucker yang dikutip Wahyudi dalam Nugraha (2016: 1.4), yaitu: (1) Strategi adalah mengenai “Apa yang harus kita kerjakan”, sedangkan Taktik, “Bagaimana mengerjakannya”; (2) Strategi adalah mengenai “Mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*)”, sedangkan Taktik “Mengerjakan sesuatu dengan benar”; dan (3) Strategi adalah mengenai “Menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan Taktik

adalah mengenai, “Menggunakan tentara untuk memenangkan pertempuran”. Taktik juga dapat disimpulkan sebagai penjabaran operasional jangka pendek dari strategi agar strategi tersebut dapat diterapkan (Nugraha, 2016: 1.5).

Saat ini istilah Strategi, dalam ilmu ekonomi khususnya manajemen, selalu disandingkan dengan istilah “Manajemen Strategis”. Arnoldo C Hax dan Nicholas S Majluk (dalam Nugraha, 2016: 1.9) mendefinisikan manajemen strategis sebagai cara menuntun organisasi/perusahaan pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggung jawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategis dan operasional pada seluruh tingkat hierarki, dan melewati seluruh lini bisnis dan fungsi otoritas perusahaan. David (2013) dalam Maulana (2016: 1.4) mendefinisikan manajemen strategis sebagai seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan menilai keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Dari definisi-definisi diatas, Nugraha (2016: 1.10) mengambil beberapa unsur manajemen strategis yaitu adanya suatu keputusan, manajemen puncak, lingkungan organisasi, hierarki organisasi, dan tujuan organisasi.

Pengertian lain, manajemen strategis oleh Suwarsono (2014: 1.5), yaitu “sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan”. Nickols (2011:7) mengartikan manajemen strategis adalah hasil dari usaha untuk merealisasikan hasil pemikiran dari strategi.

Bryson (2011: 25) menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah pengintegrasian dari perencanaan strategis dan pengimplementasian dalam organisasi (atau entitas lain) dengan cara yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemenuhan misi, memenuhi arahan (perintah), dan terus menciptakan *public value* (nilai publik). Thompson (2018) membedakan istilah strategi dan manajemen strategi. Menurutnya jika strategi suatu perusahaan adalah rencana untuk mencapai kemenangan dalam berkompetisi dengan perusahaan lain, maka manajemen strategi adalah proses untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi.

Dess dan Lumpkin (2003) dalam Maulana (2016: 1.5), menegaskan setidaknya ada empat atribut penting dari manajemen strategik, yaitu:

- a. manajemen strategik diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan;
- b. manajemen strategik harus mempertimbangkan dan melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang ada;
- c. manajemen strategik harus mampu memadukan perspektif jangka panjang dan jangka pendek; dan terakhir,
- d. manajemen strategik harus menyadari kemungkinan adanya pertentangan atau saling tukar (*trade-off*) antara prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas.

Tujuan dari manajemen strategis dalam organisasi publik/pemerintah adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang dicapai dalam organisasi bisnis. Prosesnya dimulai dari perumusan strategi hingga ke implementasi. Donnelly dalam Salusu dalam Maulana (2016: 1.21) menyatakan bahwa manajemen strategik sesungguhnya mencakup dua aspek, yaitu perencanaan strategik dan implementasi strategik. David dalam Maulana (2016: 1.21) berpendapat lain, bahwa proses manajemen strategik terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap perumusan strategi, tahap implementasi strategi dan tahap evaluasi strategi.

Wheelen dan Hunger dalam Maulana (2016: 1.21) menjelaskan tahap perumusan strategi adalah tahap ketika organisasi mengembangkan rencana jangka panjang untuk memanajemni secara efektif peluang dan ancaman lingkungan yang dihadapi, sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Tahap ini akan menghasilkan visi dan misi organisasi, penetapan sasaran jangka panjang yang ingin dicapai, pengembangan strategi dan penetapan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah implementasi strategi yaitu menetapkan sasaran tahunan, merancang kebijakan operasional, memotivasi anggota organisasi dan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan di tahap sebelumnya. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi strategi yaitu tahap ketika manajemen puncak menilai sejauh mana strategi telah mencapai sasaran organisasi.

2. Perencanaan strategis

Manajemen strategis tidak terlepas dari kegiatan perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis. Perencanaan strategis berhubungan dengan visi dan misi organisasi, proyeksi, pedoman dan taktik-taktik yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi (Nugraha, 2016:1.10). Perencanaan strategis lebih berhubungan dengan analisis terhadap internal dan eksternal perusahaan atau disebut dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Oportunity, and Threats*). Selanjutnya dapat dirumuskan visi dan misi yang tepat organisasi yang menjadi tujuan atau pencapaian organisasi, dan untuk pencapaian visi dan misi tersebut, dikembangkan prinsip, strategi dan taktik organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut pada Gambar 2.1 menunjukkan proses dari perencanaan strategis :




Sumber: Nugraha (2016)

Gambar 2.1
Proses Perencanaan Strategis

Menurut Bryson (2011: 7-8), *strategic planning* atau perencanaan strategis adalah pertimbangan, pendekatan disiplin (ilmu) untuk menghasilkan keputusan-keputusan penting dan aksi-aksi yang membentuk dan memandu apa itu organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dilakukan, dan mengapa. Lebih lanjut, Bryson (2011:8) menjelaskan bahwa, perencanaan strategis itu dapat diartikan sebagai “cara untuk mengetahui (*way of knowing*)” yang bermaksud untuk membantu pemimpin atau manajer mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana dan mengapa.

Adapun hubungan antara *strategic management*, *strategic planning*, dan *strategy* yang dikutip dalam Peteghem (2009: 12) adalah sebagai berikut :



Sumber: Peteghem (2009: 12)

Gambar 2.2

Hubungan antara “*Strategic Management*”, “*Strategic Planning*” dan “*Strategy*”


Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi meliputi penentuan strategi dan misi, dan perencanaan strategi termasuk dalam manajemen strategi. Sehingga perencanaan strategi dibutuhkan untuk menentukan misi dan strategi. Menurut Kriemadis & Theakou (2007), ada beberapa model-model perencanaan strategis untuk organisasi *non-profit* dan sektor publik :

- 1) *Basic Strategic Planning*
- 2) *Issue - Based (or Goal - Based) Planning*
- 3) *Alignment Model*
- 4) *Scenario Planning*
- 5) *Organic or Self - Organizing Planning*

Kriemadis & Theakou (2007), menjelaskan bahwa perencanaan strategis model *Basic Strategic Planning* adalah cocok untuk organisasi yang belum pernah melakukan banyak tentang perencanaan strategis, dan adapun proses perencanaanya adalah scbagai berikut :

- 1) *Identify the purpose (mission statement)*
- 2) *Select the goals the organization must reach if it is to accomplish its Mission*
- 3) *Identify specific approaches or strategies that must be implemented to reach each goal (external and internal environments of the organization)*
- 4) *Identify specific action plans to implement each strategy*
- 5) *Monitor and update the plan.*

Wahyudi (1996) dalam Nugraha (2016: 1.22-1.23), memberikan gambaran model manajemen strategis sederhana sebagai berikut :




Sumber : Wahyudi (1996) dalam Nugraha (2016: 1.23)

Gambar 2.3
Model Manajemen Strategis Sederhana

Sebagai perbandingan, Kenichi Ohmae (1991) dalam Nugraha (2016: 1.23) juga memberikan model manajemen yang lebih spesifik kepada organisasi publik sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4 berikut:





Sumber: Kenichi Ohmae (1991) dalam Nugraha (2016: 1.24)

Gambar 2.4
Model Manajemen Strategis Organisasi Publik

Dari model-model manajemen strategis diatas, untuk mendapatkan strategi selalu dilakukan proses awal identifikasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Nugraha (2016: 3.2), menjelaskan Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang mempengaruhi sebuah organisasi yang berasal dari faktor-faktor luar dari komponen inti organisasi. Nugraha (2016: 3.2) lebih lanjut menjelaskan, bahwa lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yaitu

lingkungan umum/jauh (*remote environment*) yang meliputi politik; sosial; ekonomi; dan teknologi, dan lingkungan dekat yang meliputi pesaing; penyandang dana; pasar tenaga kerja/pegawai; dan konsumen (pelanggan).

Selanjutnya adalah lingkungan internal. Lingkungan internal didefinisikan sebagai lingkungan yang berada dari dalam organisasi dan mempengaruhi langsung kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. lingkungan internal terdiri dari dua komponen yaitu *kekuatan* dan *kelemahan* organisasi. Menurut Hitt, dkk (2002) dalam Nugraha (2016:3.22), komponen lingkungan internal adalah seperti sumber daya, kemampuan, kompetensi inti, keunggulan bersaing dan daya saing. Sumber daya dapat meliputi sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya organisasional. Kemampuan dapat meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, pemasaran, keuangan, riset dan pengembangan, operasi atau manufaktur, sumber daya manusia, dan sistem informasi (Hunger dan Wheelen, 2003, dalam Nugraha, 2016:4.24). Kemampuan inti adalah sumber daya dan kemampuan organisasi yang merupakan sumber keunggulan bersaing/khas dari organisasi lainnya. Selanjutnya setelah kemampuan inti, adalah memiliki keunggulan bersaing, yaitu sebuah keunggulan yang khas yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Setelah melakukan identifikasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal, selanjutnya dilakukan analisis pilihan strategi. Teknik perumusan strategi dapat melalui tiga tahap yaitu tahap masukkan, tahap pencocokan, dan tahap keputusan (David, 2003 dalam Nugraha, 2016:4.5). Salah satu pendekatan sebagai instrumen untuk menilai berbagai faktor yang layak diperhitungkan dapat menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threats*). Analisis tersebut

membantu untuk memformulasikan strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis SWOT didefinisikan sebagai teknik analisis bisnis yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk setiap produk, pelayanan, dan pasar dalam menentukan cara paling baik untuk mencapai pertumbuhan dimasa akan datang (Team, 2013). Prosesnya dengan cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, dan mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang ada saat ini diluar organisasi. Berikut adalah gambar Matriks SWOT :

| | | |
|--|---|--|
| FAKTOR-FAKTOR INTERNAL (IFAS) | KEKUATAN (S) Daftarkan 5-10 kekuatan internal di sini | KELEMAHAN (W) Daftarkan 5-10 kelemahan internal di sini |
| FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL (EFAS) | | |
| PELUANG (O) Daftarkan 5-10 peluang eksternal di sini | STRATEGI Buat strategi di sini yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang | STRATEGI Buat strategi di sini yang memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan |
| ANCAMAN (T) Daftarkan 5-10 ancaman eksternal di sini | STRATEGI Buat strategi di sini yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman | STRATEGI Buat strategi di sini yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman |

Sumber : Hunger dan Wheelen (2003), dalam Nugraha (2016:4.15)

Gambar 2.5
Matriks SWOT

Berikut adalah definisi dari setiap identifikasi analisis SWOT :

- a. **Kekuatan** merupakan faktor internal kekuatan organisasi yang berguna atau bermanfaat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- b. **Weakness** merupakan faktor internal kelemahan organisasi yang tidak berguna atau bermanfaat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. **Opportunities** merupakan faktor eksternal peluang terhadap organisasi yang berguna atau bermanfaat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- d. *Threats* merupakan faktor eksternal ancaman terhadap organisasi yang tidak berguna atau bermanfaat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Implementasi strategi

Setelah melakukan perumusan strategi, langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi strategi. Implementasi strategi menurut Hunger & Wheelen dalam Nugraha, (2016: 6.3) adalah proses berbagai strategi dan kebijakan berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Menurut Nugraha (2016: 6.3), untuk memulai proses implementasi strategi ada 3 (tiga) pertanyaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah disusun?
- b. Apa yang harus dilakukan?
- c. Bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan?

Untuk menjawab pertanyaan pertama, perlu terlebih dahulu menjelaskan perbedaan antara perumusan strategi dan implementasi strategi, berikut pada Tabel 2.1 dibawah ini beberapa perbedaan penting antara perumusan strategi dan implementasi strategi:



Tabel 2.1
Perbedaan antara Perumusan Strategi dan Implementasi Strategi

| TAHAP FAKTOR | PERUMUSAN STRATEGI | IMPLEMENTASI STRATEGI |
|-----------------|---|--|
| SUMBER DAYA | Memetakan posisi perusahaan sebelum implementasi strategi | Memanajementi posisi perusahaan selama implementasi strategi |
| FOKUS | Efektivitas | Efisiensi |
| PROSES | Utamanya proses intelektual/berpikir | Utamanya proses operasional |
| KETERAMPILAN | Mebutuhkan keterampilan analitik dan kemampuan intuitif | Mebutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan |
| KOORDINASI | Koordinasi orang dalam jumlah yang terbatas | Koordinasi orang dalam jumlah yang lebih banyak |

Sumber : David (2013) dalam Maulana (2016: 7.4)

Dari Tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi implementasi strategi, faktor kepemimpinan adalah hal yang paling menentukan dalam keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Strategi-strategi yang telah dirumuskan, harus dapat dikomunikasikan pemimpin ke seluruh lini atau manajer di tingkat menengah hingga tingkat bawah. Oleh karenanya, sebelum implementasi strategi, ada baiknya perumusan strategi melibatkan sebanyak mungkin para manajer tingkat menengah hingga bawahnya. Jadi jawaban atas pertanyaan yang pertama adalah peranan pimpinan puncak dalam sebuah organisasi.

Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu “apa yang harus dilakukan?”. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam implementasi strategi menurut Nugraha (2016: 6.5), yaitu mengembangkan program, anggaran dan prosedur; dan mencapai sinergi. Mengembangkan program adalah untuk membuat strategi dapat dilaksanakan dalam tindakan (*action-oriented*). Penyusunan anggaran mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplemtasikan strategi, dan terakhir adalah mengembangkan prosedur yakni langkah agar strategi berjalan

secara sistematis. Untuk mencapai sinergi, maka dibutuhkan dukungan dari semua bagian dalam organisasi. Apabila situasi ini tidak terpenuhi, maka implementasi strategi akan mendapatkan hambatan yang signifikan.

Pertanyaan terakhir adalah bagaimana strategi diimplementasikan? Tahap ini akan menentukan suatu strategi efektif atau tidak. Pada tahap ini terdapat beberapa jenis kegiatan implementasi strategi yaitu pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kegiatan-kegiatan tersebut sama dengan fungsi dari dasar-dasar manajemen.

Menurut Maulana (2016: 7.5), ada banyak hal yang menyangkut manajemen yang perlu mendapatkan perhatian dalam implementasi strategi, beberapa diantaranya adalah (1) menetapkan sasaran tahunan, (2) menetapkan kebijakan operasional, (3) mengalokasikan sumber daya, (4) mengubah atau membangun struktur organisasi, (5) restrukturisasi dan rekayasa ulang, (6) merancang skema imbalan dan insentif, (7) meminimalkan penolakan terhadap perubahan, (8) menyelaraskan manajer dengan strategi, (9) membangun kultur yang mendukung strategi, (10) menyesuaikan proses-proses produksi/operasi, (11) membangun fungsi sumber daya manusia yang efektif, dan mungkin juga, (12) melakukan pensiutan.

4. Evaluasi strategi

Vedung (1997) dalam Lundberg (2006: 7), berpendapat bahwa evaluasi adalah *“tool to determine the worth and value of public programs, with the purpose of providing information to decision-makers and improve institutional performance in the spirit of looking backwards to improve forward directions”* atau didefinisikan sebagai alat untuk menentukan nilai dan nilai program publik, dengan tujuan

menyediakan informasi kepada pengambil keputusan dan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam semangat melihat ke belakang untuk meningkatkan tujuan kedepan. Dalam hubungannya dengan efektivitas, Centre for Program Evaluation-Government of the United States dalam Lundberg (2006: 19), mengartikan evaluasi salah satunya adalah menilai efektivitas dari program yang sedang berlangsung dalam mencapai tujuannya.

Menurut Rossi (1991: 12) dalam Sundarso (2015: 4.22), pengertian evaluasi adalah sebagai alat untuk mengukur (*to evaluate*) suatu kegiatan/proyek/kebijakan organisasi. Secara bahasa, evaluasi diartikan sebagai penilaian atau penaksiran (Echols & Shadily, 2010). Jika dihubungkan dengan suatu kegiatan/proyek/kebijakan, maka evaluasi itu adalah suatu proses penilaian atau penaksiran yang dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan/proyek/kebijakan tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh David (2013) dalam Maulana (2016: 1.21), bahwa evaluasi strategi adalah tahap terakhir dari proses manajemen strategis. Evaluasi dijalankan untuk menilai apakah strategi tersebut sudah sesuai dengan yang dirumuskan dan apakah target yang hendak dicapai dapat terlaksana (Nugraha, 2016: 6.8).

Lawrence R.J dan William F Glueck (1995) dalam Nugraha (2016: 6.9) memiliki pendapat tentang proses evaluasi strategi, yakni tahap proses manajemen strategis dimana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan organisasi. Evaluasi strategi berarti juga sebagai tindakan yang mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam

implementasi strategi dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan dimasa mendatang, atau mencari *gap* atau perbedaan antara yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Ada macam-macam cara atau teknik melakukan evaluasi strategi. Salah satunya datang dari pemikiran J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2001: 384) dalam Nugraha (2016: 6.9) yang dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini:



Gambar 2.6
Proses Evaluasi dan Kontrol

Secara rinci Gambar 2.6 dapat dijelaskan sebagai berikut (Maulana, 2016: 9.5-9.6):

- a. Menentukan apa yang akan diukur.
“.....perlu menyatakan secara spesifik apa saja proses dan hasil implementasi strategi yang akan dipantau dan dievaluasi.....Fokus evaluasi haruslah pada elemen-elemen proses yang penting saja – misalnya, elemen-elemen yang memerlukan biaya besar atau mengandung masalah yang besar.”
- b. Menetapkan standar kinerja.
“Standar untuk mengukur kinerja haruslah diturunkan dari sasaran-sasaran strategik.....”
- c. Mengukur kinerja aktual.
“Pengukuran harus dilakukan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan.”
- d. Membandingkan kinerja aktual dengan standar.
“Jika hasil aktual berada dalam batas-batas kisaran kinerja yang dapat ditoleransi, maka proses evaluasi dan pengendalian selesai sampai di sini.”
- e. Melakukan tindakan perbaikan (koreksi)
“Jika hasil aktual tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka tindakan perbaikan perlu dilakukan.....”

Teknik evaluasi lainnya adalah apa yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Nasional (LAN) yaitu evaluasi pascaproyek/kegiatan untuk menilai indikator-indikator kinerja (Sundarso, 2015). Sundarso (2015: 4.22) menjelaskan,

meskipun alat evaluasi yang dikembangkan LAN tidak dapat diandalkan sepenuhnya, tetapi paling tidak telah memberikan cara untuk mengevaluasi kegiatan/kebijakan pemerintah yang relatif dapat dikomunikasikan kepada publik. Evaluasi kinerja proyek pembangunan, dalam SK Kepala Bappenas Nomor Kep. 178/K/07/2000 dalam Sundarso (2015: 4.22) diartikan sebagian dari kegiatan manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pascaprojek/kegiatan.

Adapun evaluasi kinerja proyek pembangunan dilaksanakan dengan membandingkan indikator dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan realisasinya. Berikut indikator kinerja yang digunakan:

- a. Indikator *input* (masukan) yaitu masukan berupa jumlah sumber daya, seperti anggaran, sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- b. Indikator *output* (keluaran) yaitu keluaran dari suatu kegiatan, seperti jumlah barang/jasa atau lainnya tergantung dari jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Indikator *outcome* (hasil) yaitu hasil nyata dari dari keluaran suatu kegiatan.
- d. Indikator *benefit* (manfaat) yaitu manfaat dari indikator hasil atau hal-hal yang diharapkan untuk dicapai jika keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.
- e. Indikator *Impact* (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Berbicara tentang “evaluasi” dan “strategi” tidak terlepas dari berbicara tentang “efektivitas” atau “keefektifan”. Sebagaimana penjelasan tentang perbedaan perumusan strategi dan implementasi strategi sebelumnya, bahwa fokus dari perumusan strategi adalah efektivitas. Efektivitas menurut Steers (1985: 46) adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran. Pengertian lain yang lebih spesifik, Handoko (2000) menyatakan bahwa hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Umumnya, efektivitas diberikan pengertian sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efisien dengan sumber daya yang tersedia (Purwanto, 2014: 1.46).

Ada beberapa pendapat tentang pendekatan untuk mengukur efektivitas, salah satunya adalah Robbins dalam Purwanto (2014: 1.46), yaitu:

- a. “Pendekatan pencapaian tujuan, yang mengukur efektivitas organisasi hanya semata-mata dilihat dari segi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.”
- b. “Pendekatan sistem yang mengukur efektivitas organisasi dari segi kinerja intern organisasi dalam menanggapi permintaan lingkungan.”
- c. “Pendekatan konstituensi strategis adalah pendekatan yang mengukur efektivitas dengan mengukur bagaimana organisasi menanggapi pengaruh lingkungan.....”

5. *Asset management*

Menurut Handayani (1985), pengelolaan diartikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan atau bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kata “pengelolaan” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai

“*management*”. Jadi, pengelolaan dan manajemen adalah sama. Namun kata “*management*” lebih dikenal, bahkan telah dindonesiakan menjadi “manajemen”, walaupun kepopuleranya lebih banyak di bidang akademis dan bisnis. Sehingga, seolah-olah, kata pengelolaan berbeda dengan kata manajemen.

Management sendiri, menurut Oliver Sheldon (dalam Sundarso, 2015:1.13), adalah sebagai *the process by which the execution of a given purpose is put into operation and supervised* (proses dengan mana pelaksanaan dari suatu tujuan tertentu dijalankan dan diawasi). Pengertian lain yang lebih lengkap diberikan oleh James A.F. Stoner dalam Lorenzana (1993: 4), menurutnya, “*Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals*”. Menurut Griffin (2011: 7) ada empat fungsi dasar manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Keempat proses atau kegiatan tersebut tidak berbeda dengan proses-proses atau kegiatan dalam pengertian pengelolaan.

Dalam konteks pemerintahan, kata “pengelolaan” lebih banyak digunakan. Sebagai contoh, pengertian pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Contoh lainnya, adalah pengelolaan barang milik daerah yang termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Permendagri 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Jadi dengan demikian, pemahaman “pengelolaan” dapat dikatakan sebagai manajemennya dalam pemerintah. Dalam cabang-cabang ilmu manajemen, salah satu ilmu manajemen yang berkaitan dengan aset atau pengelolaan aset adalah manajemen aset. Untuk memahami pengertian manajemen aset, perlu terlebih dahulu kita definisikan pengertian aset. Pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan) (Siregar, 2004:178). Dalam konteks, negara/pemerintah, aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak bergerak (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan (Siregar, 2004:178). Jika merujuk kepada aset negara, maka dapat didefinisikan sebagai bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan negara (HKN) yang terdiri dari barang bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola) BUMN dan kekayaan pemerintah daerah (Siregar, 2004:179).

Dengan demikian “Aset” dalam pengertian pemerintah baik pusat/daerah adalah barang-barang bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud atau tidak

berwujud, yang dibeli atas beban APBN/APBD serta perolehan yang sah lainnya. Pengertian tersebut sama dengan pengertian “Barang Milik Negara/Daerah” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Setelah memahami pengertian “Aset”, dapat kita simpulkan, bahwa “*Asset Management*” atau manajemen aset adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas barang atau suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Sugiama (2013), dimana “*Asset Management*” didefinisikan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan sebagai ilmu dan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Tidak berbeda dengan Sugiama (2013), Siregar (2004: 518-520) membagi lima tahapan kerja atau kegiatan dalam manajemen aset, yaitu:

- a. Inventarisasi aset
“.....Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset (hal. 518-519).”
- b. Legal audit
“.....mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset (hal. 519).....”
- c. Penilaian aset
“.....satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai (hal. 519).....”

d. **Optimalisasi aset**

“Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut (hal. 519).....”

e. **Pengembangan SIMA**

“.....Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (hal. 519-520).....”

Siregar (2004: 564) menjelaskan bahwa SIMA yang dimaksud di sini adalah pengembangan dari apa yang dikenal dengan sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA), sebagaimana ditetapkan melalui Kep Mendagri No. 49/2001, dimana disebutkan bahwa SIMBADA adalah “.....suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan”. Lebih lanjut Siregar (2004: 564) menjelaskan SIMBADA adalah aplikasi database *non-spatial* yang mampu mendukung proses tertib administrasi atas data barang.

Dari penjelasan Siregar (2004: 518-520) diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen aset oleh Sugiana (2012) terutama Siregar (2004: 518-520), adalah manajemen aset umum yang harus dilakukan dalam pengelolaan aset yang baik yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pemanfaatan aset menjadi lebih efektif dan efisien. Pengertian lebih khusus, manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah daerah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri No. 19/2016, yaitu “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.”

Pengertian menurut Permendagri No. 19/2016 tersebut telah meliputi kegiatan-kegiatan dari lima tahapan kerja atau kegiatan *Asset Management* oleh Siregar (2004). Adapun beberapa pengertian lima tahapan kerja *Asset Management* oleh Siregar (2004) dalam Permendagri No. 19/2016 adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi
“adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah (Pasal 1 Angka 48).
- b. Pengamanan (Legal Audit)
Pengamanan meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum atas barang milik daerah (Pasal 296 Ayat (2)).
- c. Penilaian
“adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu (Pasal 1 Angka 26).
- d. Pemanfaatan (Optimalisasi Aset)
“adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan (Pasal 1 Angka 26).
- e. Pengawasan dan Pengendalian (Pengembangan SIMA)
Adalah kegiatan pemantauan dan penertiban oleh Pengguna Barang dan Pemantauan dan Investigasi oleh Pengelola Barang (Pasal 481 huruf a dan b).

Pengertian Legal Audit dan Pengembangan SIMA tidak disebutkan secara langsung dalam Permendagri No. 19/2016. Namun tersirat dan menjadi bagian dari salah satu kegiatan pengelolaan barang milik daerah seperti pengertian diatas. Terlebih lagi, pengembangan SIMA tidak disebutkan karena sifatnya sebagai alat bantu atau aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan barang milik daerah.

Dari definisi evaluasi strategi, efektivitas atau keefektifan pada seksi sebelumnya dan *asset management* diatas, dapat didefinisikan pengertian evaluasi keefektifan pengelolaan barang milik daerah adalah proses penilaian atau penaksiran terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efisien yang ditinjau dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen

aset). Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan pengelolaan barang milik daerah adalah pendekatan pencapaian tujuan yang mengukur efektivitas organisasi hanya dilihat dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Indikator keefektifan pengelolaan barang milik daerah, dapat dilihat dari dilaksanakannya atau tidak dilaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah atau *asset management* dan bagaimana proses pelaksanaannya yang telah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan.

Sedangkan untuk definisi evaluasi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah adalah proses penilaian atau penaksiran terhadap rencana tindakan umum atau suatu kegiatan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah, menggunakan pendekatan pencapaian tujuan yang mengukur keefektifan kegiatan hanya dilihat dari pencapaian tujuan organisasi. Indikatornya keefektifannya dapat dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan, laporan realisasi kegiatan dan output atau manfaat dari kegiatan.

6. *Big Data* dalam *Asset Management*

Penggunaan teknologi informasi dalam rangka mempermudah pekerjaan saat ini tidaklah dapat dihindari. Pekerjaan yang semakin kompleks membutuhkan bantuan teknologi yang sesuai untuk mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan yang tidak menggunakan teknologi maka akan tertinggal dan akan menambah permasalahan-permasalahan lain. Namun sayangnya, di era yang serba digital ini, masih banyak yang tidak melek teknologi terutama ditingkat organisasi pemerintahan.

Akhir-akhir ini di dunia teknologi informasi, dikenal istilah *Big Data*. Istilah tersebut sangat jarang kita temui dan kita mengerti. Namun jika kita sering bersosial media seperti di Facebook atau sering menonton video di Youtube, maka kita pasti tahu bahwa data yang disimpan di kedua situs tersebut sangatlah besar dan kompleks dan bahkan jumlah yang mengaksesnya pun sangatlah banyak. Pengelolaan informasi/data dalam jumlah yang banyak dan kompleks oleh kedua situs tersebut, itulah yang disebut dengan *Big Data*.

Menurut salah satu pakar teknologi informasi, Wijaya (2015: 22) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Big Data* adalah limpahan data dengan volume dan ragam yang telah melampaui kapasitas sistem manajemen data konvensional, yang terbentuk dari meluasnya penggunaan internet maupun pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih, dan memiliki tiga atribut: *volume*, *variety*, *velocity*. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa teknologi *Big Data* adalah teknologi yang lebih maju dan lebih baik dari teknologi yang menggunakan manajemen data konvensional. Suatu organisasi yang memiliki kompleksitas pekerjaan dan tidak dapat menghindari penggunaan internet, maka membutuhkan teknologi *Big Data*.

Contoh penggunaan teknologi *Big Data* tidak terbatas pada kedua situs yang disebutkan sebelumnya namun ada banyak situs atau perusahaan yang menggunakan *Big Data*, seperti Traveloka, Pegipegi, Telkom, Grab, Bukalapak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pemerintahan yang saat ini yang menggunakan atau mengembangkan *Big Data* adalah seperti Pemerintah Kota Jakarta dan Bandung dengan *Smart City* yang dimilikinya dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan kebijakan publik. Untuk penggunaan *Big Data* di lembaga

pemerintah sangatlah kurang dan dan masih dianggap belum diperlukan dan mengingat investasi yang harus disediakan juga tidaklah sedikit.

Menurut Sirait (2016), beberapa peluang pemanfaatan *Big Data* di sektor publik antara lain mendapatkan *feedback* dan respon masyarakat dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari media sosial, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik; menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data, contohnya dengan menganalisa informasi cuaca dan tingkat kesuburan tanah, pemerintah dapat menetapkan atau menghimbau jenis varietas tanaman yang ditanam oleh petani pada daerah dan waktu tertentu; serta membantu dalam manajemen dan pengawasan keuangan negara.

Sebenarnya pemanfaatan *Big Data* dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang dalam organisasi pemerintahan terutama untuk pemerintah daerah. Di pemerintah daerah *Big Data* dapat dimanfaatkan untuk berbagai keputusan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan aset daerah, bidang tata ruang atau informasi geospasial, pariwisata, transportasi, manajemen bencana dan lain-lain.

Dikutip di ASN (2017), bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur terpilih pada Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership ke-4 di Paris 9 Desember 2016 sebagai proyek percontohan pemerintah yang terbuka untuk kelas pemerintah daerah. Artinya, pemerintahan tersebut akan menyejajarkan diri dengan kota-kota besar seperti Paris di Perancis, Madrid di Spanyol dan Seoul di Korea Selatan, untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif dan partisipatif ASN (2017). Lebih lanjut ASN (2017) menjelaskan bahwa, dalam konteks pemerintahan, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, teknologi itu akan

mensinergikan seluruh data dari aplikasi yang sudah diterapkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah maupun unit pelaksana teknis yang ada. Jumlah aplikasi yang diintegrasikan berjumlah 53 perangkat lunak (software) yang sudah dimiliki menggunakan teknologi *Big Data*. Adapun bidang penerapannya adalah bidang pelayanan pendidikan, pelayanan rumah sakit dan kesehatan, pelayanan perizinan, serta pembangunan infrastruktur. Pengaruhnya terhadap pemerintah, Bupati Bojonegoro mengaku pendapatan asli daerah tersebut meningkat pesat, awalnya Rp50 miliar menjadi lebih dari Rp300 miliar (ASN, 2017).

Dari contoh penerapan *Big Data* di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Big Data* sangatlah bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Gubernur BI Agus Martowardojo juga mengatakan bahwa pemanfaatan *Big Data* mampu diaplikasikan pemerintah daerah dalam mewujudkan konsep kota pintar, tidak hanya dari sisi peningkatan pelayanan publik, melainkan juga sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan keamanan kota (Panji, 2017). Untuk alasan itu, tidaklah salah jika pemerintah kabupaten lainnya juga ikut menerapkan teknologi *Big Data* ini. Untuk menerapkan teknologi ini, ada empat elemen penting yang menjadi tantangan yaitu data, teknologi, proses, dan SDM (Aryasa, 2015 dalam Sirait, 2016). Jika pemerintah daerah mau menerapkan teknologi *Big Data* maka unsur SDM sangatlah penting untuk didahulukan dan diinvestasikan sejak dini, sedangkan elemen lainnya akan mengikuti setelah adanya pegawai atau SDM yang dapat melaksanakan dan mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi *Big Data*.

Dalam bidang pengelolaan keuangan terutama pengelolaan barang milik daerah atau *Asset Management*, data atau informasi yang perlu dimanajemen diantara informasi/data spesifikasi barang termasuk dari awal perencanaan hingga ke penghapusan barang serta pengawasan dan pengendaliannya. Termasuk didalamnya data visual barang dalam bentuk photo atau geospasial dan dokumen atau salinan dokument penting sebagai arsip, baik itu peraturan, keputusan, surat-surat, sertipikat, IMB, perjanjian, BPKB dan lain sebagainya. Data-data tersebut memiliki keberagaman dan kekomplekan, sehingga membutuhkan aplikasi yang dapat mengolah data secara cepat dan tepat, dan teknologi *Big Data* adalah solusinya.

Sebagaimana penjelasan Siregar (2004) mengenai *Asset Management*, salah satu tahapan manajemen aset adalah pengembangan SIMA atau pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset yang berbasis data geospasial, bahwa bagi pemerintah daerah, SIMA yang berbasis GIS akan memberikan kemudahan dan beberapa keunggulan sekaligus dalam hal:

- a. seluruh atribut data aset tercatat dan terinventarisasi dengan rinci,
- b. tercapainya tertib administrasi atas pencatatan aset (pcnambahan, penghapusan, up-dating dan lain-lain),
- c. pengolahan data-data aset cepat, sehingga informasi bisa diperoleh lebih efektif dan efisien,
- d. proses monitoring terhadap aset lebih optimal, ini disebabkan karena kemampuan SIMA untuk melakukan analisis baik atas aset maupun spasial,
- e. memberikan tambahan (*supporting tool*) dalam proses pengambilan keputusan karena dibangun di atas konsep spasial,
- f. SIMA mudah untuk dikembangkan sebagai sistem informasi manajemen wilayah (*estate management information system*), baik untuk kabupaten/kota maupun provinsi.

Dari penjelasan manfaat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah diatas, diketahui bahwa untuk memperoleh pengelolaan aset yang baik, mutlak diperlukan sistem aplikasi yang berbasis geospasial. Karena begitu

kompleksnya data-data dan informasi yang ada dalam pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan teknologi yang dapat mendukung terwujudnya aplikasi pengembangan SIMA dimaksud. Salah satunya teknologi yang efektif dan populer saat ini yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, maka *Big Data* solusinya. Walaupun terbilang teknologi ini rumit dan harus mengeluarkan biaya yang mahal, namun pengembangan *Big Data* perlu dipertimbangkan karena manfaat yang didapat jauh lebih besar dibandingkan biaya investasi yang dikeluarkan.

Sebagaimana definisi *Big Data* oleh Wijaya (2015: 22) diatas, jika dihubungkan dengan pengelolaan barang milik daerah, maka *Big Data* adalah pengelolaan sistem manajemen daerah yang terintegrasi dengan sistem aplikasi lainnya termasuk sistem manajemen barang milik daerah yang menggunakan volume dan ragam data yang melampaui kapasitas sistem konvensional yang terbentuk dari meluasnya penggunaan internet maupun pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih. Keefektifan penggunaan *Big Data* dapat diukur dengan cara dilaksanakannya *Big Data*, proses pemanfaatan *Big Data*, manfaat dari penggunaan *Big Data* dan keluaran dari *Big Data* sesuai dengan tujuan diterapkannya *Big Data* yaitu tersedianya sistem informasi yang terintegrasi yang menyediakan fasilitas lengkap dalam rangka menunjang dan mendukung kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan publik.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Utami (2017) tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, menemukan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada Permendagri No. 17 Tahun 2007, namun pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan. Dalam penelitian lain yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penatausahaan barang milik daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bireuen, Bahri (2017) menemukan bahwa: (1) kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), komitmen organisasi dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD); (2) kompetensi SDM, komitmen organisasi, penerapan SAKD dan penatausahaan BMD baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan; Demikian juga, (3) hasil uji penatausahaan BMD secara parsial memediasi kompetensi SDM, komitmen organisasi dan penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Penelitian lainnya, Ramadhano (2018), yang menganalisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh, menemukan bahwa DPKAD Provinsi Aceh sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 10 siklus dalam pengelolaan aset tetap, dan dari 14 dokumen

sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPKAD Provinsi Aceh dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai. Namun ada juga penelitian yang menemukan bahwa pengelolaan aset suatu daerah telah sesuai dengan aturan. Misalnya penelitian oleh Saren, dkk (2017), menemukan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara seperti Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD), telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Penelitian lainnya yang berjudul Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Syahputra (2017), menemukan bahwa (1) pengelolaan BMD secara parsial yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal dan ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana, seperti dari segi perencanaan pembuatan RKBMD waktu yang kurang efisien dalam penyampaian RKBMD, pentausahaan dan pengamanan administrasi fisik, kompetensi petugas pengelola barang milik daerah belum sepenuhnya menguasai dan memahami proses pengelolaan barang dan kurangnya pembinaan, pengawasan serta pengendalian pada pengurus BMD. (2) Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus BMD meningkatkan kompetensi, keterampilan dalam mengelola dan menyusun laporan BMD.

Adapun keterkaitan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| No. | Judul, Peneliti, Tempat, Tahun | Fokus | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|
| 1. | Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Ropida Rezeki, Utami, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2017 | Kesesuaian pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan Permendagri 17/2007 | Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada Permendagri No. 17 Tahun 2007, namun pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan |
| 2. | Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penatausahaan barang milik daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bireuen, Saiful Bahri, Pemerintah Kabupaten Bireuen, 2017 | Pengaruh Kompetensi SDM, Komitmen Organisasi, dan Penerapan SAKD terhadap penatausahaan BMD dan dampaknya terhadap kualitas Laporan Keuangan. | (1) Kompetensi SDM, komitmen organisasi dan penerapan SAKD secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penatausahaan BMD; (2) kompetensi SDM, komitmen organisasi, penerapan SAKD dan penatausahaan BMD baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan; (3) hasil uji penatausahaan BMD secara parsial memediasi kompetensi SDM, komitmen organisasi dan penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen. |
| 3. | Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh, Esduo Ramadhano L, Provinsi Aceh, 2018 | Pengelolaan Aset Tetap | DPKAD Provinsi Aceh sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 10 siklus dalam pengelolaan aset tetap, dan dari 14 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPKAD Provinsi Aceh dengan Permendagri Noinor 19 Tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai. |


| | | | |
|----|---|--|--|
| 4. | Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara, Christine Monica Saren, Jenny Morasa, Hence N. Wokas, Kabupaten Minahasa, 2017 | Pengelolaan BMD | Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara seperti Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD), telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. |
| 5. | Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Khoirul Syahputra, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2017 | Pengelolaan BMD sesuai dengan Permendagri 19/2016 dan Strategi Peningkatan Pengelolaan BMD | Pengelolaan BMD secara parsial yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal dan ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana. Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas SDM pengurus BMD. |

Sumber : diolah, 2018.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang berjudul Evaluasi Keefektifan Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2017 (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah) adalah terletak pada Lokus Penelitian yang berlokasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya di Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Fokus Penelitian yang berfokus pada evaluasi keefektifan pengelolaan barang milik daerah yang ditinjau dari sisi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA dan evaluasi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori, maka dapat dibuat suatu kerangka berpikir atau model analisis yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan pengelolaan barang dan strategi peningkatan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Untuk lebih jelas kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini :



Sumber : diolah, 2018.

Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran

Dari Gambar 2.7 diatas, ada dua permasalahan yang harus dijawab yaitu evaluasi keefektifan pengelolaan dan evaluasi keefektifan strategi. Keefektifan pengelolaan dimaksud adalah keefektifan pengelolaan barang milik daerah yang ditinjau dari konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan

pengembangan SIMA. Sedangkan untuk evaluasi keefektifan strategi adalah keefektifan strategi peningkatan pengelolaan barang milik daerah yang diukur/dievaluasi dari strategi/kebijakan/program Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

D. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian terbagi dua yaitu definisi konseptual (konstitutif) atau konsep dan definisi operasional (operasionalisasi konsep) atau konseptualisasi. Adapun definisi konsep diartikan sebagai gambaran mental yang digunakan sebagai suatu alat peringkasan untuk membawa pengamatan dan pengalaman secara bersama-sama yang dipandang memiliki sesuatu yang sama (Babbie dalam Hamdi & Ismaryati, 2014: 1.29). Konsep tidak dapat diukur secara langsung, yang dapat diukur secara langsung adalah yang diringkaskan oleh konsep kita. Sedangkan operasionalisasi konsep atau konseptualisasi adalah proses pengkhususan gambaran mental yang samar dari konsep kita dengan melakukan penyaringan jenis pengamatan dan pengukuran yang akan tepat bagi penelitian kita (Babbie dalam Hamdi & Ismaryati, 2014: 1.29).

Dalam penelitian ini, definisi konsep dan operasionalisasi konsep atau konseptualisasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Definisi konsep
 - a. Evaluasi adalah suatu proses penilaian atau penaksiran yang dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan/proyek/kebijakan.
 - b. Efektivas atau keefektifan adalah kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efisien dengan sumber daya yang tersedia.

- c. Strategi adalah rencana tindakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran (target).
- d. Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- e. *Asset management* adalah lima tahapan kerja berupa inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset).
- f. Evaluasi keefektifan pengelolaan barang milik daerah adalah proses penilaian atau penaksiran terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efisien yang ditinjau dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset). Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan pengelolaan barang milik daerah adalah pendekatan pencapaian tujuan yang mengukur efektivitas organisasi hanya dilihat dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Indikator keefektifan pengelolaan barang milik daerah, dapat dilihat dari dilaksanakannya atau tidak dilaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah atau *asset management* dan bagaimana proses pelaksanaannya yang telah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan.
- g. Evaluasi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah adalah proses penilaian atau penaksiran terhadap rencana tindakan umum atau suatu

kegiatan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah, menggunakan pendekatan pencapaian tujuan yang mengukur keefektifan kegiatan hanya dilihat dari pencapaian tujuan organisasi. Indikatornya keefektifannya dapat dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan, laporan realisasi kegiatan dan output atau manfaat dari kegiatan.

- h. *Big Data* dalam pengelolaan barang milik daerah adalah pengelolaan sistem manajemen daerah yang terintegrasi dengan sistem aplikasi lainnya termasuk sistem manajemen barang milik daerah yang menggunakan volume dan ragam data yang melampaui kapasitas sistem konvensional yang terbentuk dari meluasnya penggunaan internet maupun pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih. Keefektifan penggunaan *Big Data* dapat diukur dengan cara dilaksanakannya *Big Data*, proses pemanfaatan *Big Data*, manfaat dari penggunaan *Big Data* dan keluaran dari *Big Data* sesuai dengan tujuan diterapkannya *Big Data* yaitu tersedianya sistem informasi yang terintegrasi yang menyediakan fasilitas lengkap dalam rangka menunjang dan mendukung kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan publik.

2. Operasionalisasi konsep

- a. Evaluasi adalah proses penilaian atau penaksiran yang dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan pengelolaan barang milik daerah dan strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

- b. Efektivas atau keefektifan adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mencapai tujuannya dalam bidang pengelolaan barang milik daerah secara efisien dengan sumber daya yang tersedia.
- c. Strategi adalah strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan barang milik daerah yang berisikan program-program dalam bentuk anggaran kegiatan tahunan.
- d. Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- e. *Asset management* adalah bagian dari pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berupa inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset).
- f. Evaluasi keefektifan pengelolaan barang milik daerah adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang ditinjau dari konteks:
 - 1) Inventarisasi aset yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Ukuran telah dilakukan Inventarisasi Aset di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah telah dilakukan pencocokan atau pengecekan fisik barang sesuai dengan yang

tercantum dalam daftar rincian Kartu Inventaris Barang (KIB) yaitu KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F.

- 2) Legal audit yaitu kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berupa penatausahaan dan penyimpanan dokumen kepemilikan serta pengurusan dokumen kepemilikan dan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas barang milik daerah. Ukuran dilakukan Legal Audit adalah dilakukannya pengurusan atas tanah yang belum memiliki sertifikat, bangunan yang belum memiliki IMB, BPKB kendaraan, Surat Izin Penghunian atas rumah negara, faktur, lisensi dan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Penilaian aset yaitu pemberian opini nilai oleh penilai baik penilai pemerintah, penilai publik maupun tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah dalam rangka penyusunan neraca aset, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Ukurannya telah dilakukannya penilaian aset di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah dilakukannya penilaian dalam rangka penyusunan neraca aset, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- 4) Optimalisasi aset yaitu pendayagunaan aset-aset Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dengan tidak mengubah status kepemilikan. Ukurannya telah dilakukan pendayagunaan dapat berupa disewakan, dipinjampakaikan, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

- 5) Pengembangan SIMA yaitu pengembangan SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah) dengan menambahkan unsur spasial Sistem Informasi Geografis (GIS). Ukurannya telah dilakukan pengembangan SIMDA BMD adalah dengan menambahkan aplikasi lain baik terintegrasi atau terpisah yang memiliki fitur spasial atau GIS.
- g. Evaluasi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan anggaran kegiatan tahunan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, diantaranya:
- 1) Penyusunan sistem laporan aset yaitu kegiatan penyusunan yang bertujuan untuk menghasilkan laporan neraca aset tetap. Ukuran dilaksanakannya kegiatan ini adalah telah dilakukan penginputan belanja modal dan menghasilkan laporan neraca aset tetap.
 - 2) Pendataan barang milik daerah yaitu kegiatan pendataan yang bertujuan untuk menyelesaikan mutasi-mutasi barang milik daerah akibat perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Ukuran dilaksanakannya kegiatan ini adalah telah dilakukan pendataan atas mutasi-mutasi barang milik daerah dan menghasilkan laporan mutasi barang milik daerah.
 - 3) Pengamanan aset pemda yaitu kegiatan pengamanan yang bertujuan untuk pembuatan tanda kepemilikan tanah/bangunan dan pengurusan hibah BPKB kendaraan dari Provinsi. Ukuran telah dilaksanakannya kegiatan ini adalah telah dilakukan pembuatan dan pemasangan tanda

kepemilikan tanah/bangunan, pengurusan hibah BPKB kendaraan dari Provinsi dan pensertifikatan tanah.

- 4) Pelelangan aset pemda yaitu kegiatan penilaian dan pelelangan yang bertujuan untuk melakukan penghapusan barang milik daerah. Ukuran telah dilaksanakannya kegiatan ini adalah telah dilakukannya penilaian, pelelangan dan penghapusan barang milik daerah yang tidak efektif/rusak.
- h. *Big Data* dalam pengelolaan barang milik daerah adalah sistem manajemen daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terintegrasi dengan sistem aplikasi lainnya termasuk sistem manajemen barang milik daerah yang menggunakan volume dan ragam data yang melampaui kapasitas sistem konvensional yang terbentuk dari meluasnya penggunaan internet maupun pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih di. Keefektifan penggunaan *Big Data* dapat diukur dengan cara dilaksanakannya *Big Data*, proses pemanfaatan *Big Data*, manfaat dari penggunaan *Big Data* dan keluaran dari *Big Data* sesuai dengan tujuan diterapkannya *Big Data* yaitu tersedianya sistem informasi yang terintegrasi yang menyediakan fasilitas lengkap dalam rangka menunjang dan mendukung kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan publik di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Penelitian kualitatif deskriptif

Desain penelitian adalah bagian dari metode penelitian yang berisikan uraian mengenai pendekatan penelitian yang dipilih (Hamdi, 2014). Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Creswell (2010: 4-5) dalam Hamdi (2014), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang—oleh sejumlah individu atau sekelompok orang—dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Cooper, Schindler, & Sun, (2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menggali, mengungkap, memahami, menginterpretasikan sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa menghubungkan atau membandingkan dengan variabel lain (Sugiyono, 1998:6). Metode deskriptif, Sugiyono (2005:21) menjelaskan adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan menurut Neuman (2011), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sesuatu dengan menggunakan kata dan atau angka untuk menyajikan profil secara detail dan akurat, mengklasifikasikan jenis, mengklasifikasikan urutan tahapan tertentu, mendokumentasikan proses sebab akibat atau mekanisme, atau melaporkan latar belakang dan konteks sebuah situasi.

Pendapat lainnya, Moleong (2005: 4) memberikan definisi pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka.

Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih dengan mempertimbangkan bahwa dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian lebih mendalam dan teliti terhadap objek penelitian sehingga data yang didapatkan data yang akurat.

2. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian atau objek penelitian adalah:

a. Keefektifan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten

Aceh Tengah dengan subfokus penelitian berupa evaluasi keefektifan:

- 1) Inventarisasi aset;
- 2) Legal audit;
- 3) Penilaian aset;
- 4) Optimalisasi aset; dan
- 5) Pengembangan SIMA.

b. Keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah

Kabupaten Aceh Tengah dengan subfokus penelitian berupa evaluasi keefektifan strategi:

- 1) Penyusunan Sistem Laporan Aset;
- 2) Pendataan Barang Milik Daerah;
- 3) Pengamanan Aset Pemda; dan
- 4) Pelelangan Aset Pemda.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Karena Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) yang mengurus atau mengelola keuangan daerah dan termasuk di dalamnya pengelolaan barang milik daerah sebagai amanat dalam Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka yang menjadi lokasi utama penelitian adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah khususnya lagi di Bidang Aset sebagai Pengurus Barang Pengelola yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah).

4. Jadwal Penelitian

Agar penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu, maka penelitian ini direncanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian Tahun 2018

| Uraian Kegiatan | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | |
|-----------------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Identifikasi Masalah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengukuran dan Observasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTR ke 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengumpulan Data / Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTR ke 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan TAPM | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber : diolah, 2018.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan atau diperoleh dari pengamatan terhadap suatu kegiatan dan tempat tertentu, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah disahkan atau telah dipublikasikan (Hamdi, 2014: 6.28). Data primer tersebut adalah berupa orang atau informan yang dipandang mempunyai pengetahuan atau informasi mengenai proses pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Pemilihan Informan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok informan permasalahan teknis dan informan permasalahan nonteknis. Informan teknis akan lebih banyak menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan informan nonteknis akan lebih banyak menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan informan tersebut dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dimana peneliti telah menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Selanjutnya, untuk mengevaluasi keefektifan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, informan nonteknis dipilih sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;

3. Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah; dan
4. Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

Informasi yang diharapkan didapat dari informan nonteknis tersebut diatas adalah informasi tentang pengelolaan barang milik daerah yang ditinjau dari aspek *Asset Management* dan informasi tentang strategi pengelolaan barang milik daerah.

Wawancara juga dilakukan dengan informan teknis yang berjumlah lebih kurang 4-5 Informan yang terdiri dari:

1. Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah; dan
2. Pengurus Barang pada SKPK-SKPK dengan nilai Aset terbesar.

Wawancara dilakukan dengan informan teknis tersebut diatas hanya sebatas untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi keinginan atau harapan dari beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Informasi yang diharapkan didapat dari informan teknis adalah informasi tentang harapan dan pendapat tentang pengelolaan barang milik daerah yang baik yang secara tidak langsung juga akan menjawab strategi pengelolaan barang milik daerah. Pemilihan informan juga dilakukan berdasarkan *snowball sampling*, yang nantinya dalam tahap pencarian data perlu melakukan wawancara kepada informan-informan selain informan yang telah direncanakan.

Untuk data sekunder, akan diperoleh dari literatur-literatur maupun laporan yang secara resmi telah diterbitkan. Literatur ataupun laporan digunakan untuk menjawab dan mendeskripsikan bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Contoh data sekunder adalah

berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Tengah, Kartu Inventarisasi Barang (KIB), Aceh Tengah Dalam Angka, dan buku-buku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Informasi yang diharapkan diperoleh dari data sekunder ini adalah berupa informasi tentang gambaran pengelolaan barang milik daerah dan jawaban dari keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah.

Berikut adalah ringkasan sumber informasi dan pemilihan informan serta pertanyaan penelitian, yang dapat disampaikan dalam bentuk tabel:

Tabel 3.2
Pertanyaan, Sumber Informasi dan Informan, serta Justifikasi

| No | Pertanyaan | Sumber Informasi dan Informan | Justifikasi |
|----|--|--|--|
| 1. | Bagaimanakah keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah? | <p>Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 2. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 3. Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah; dan 4. Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 5. Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 6. Pengurus Barang pada SKPK-SKPK dengan nilai Aset terbesar. <p>Teknik Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Dokumentasi | Untuk mendapatkan informasi keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Bagaimanakah keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017? | Sumber Data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 2. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 3. Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah; dan 4. Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 5. Pengurus Barang pada SKPK-SKPK dengan nilai Aset terbesar. Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Dokumentasi | Untuk mendapatkan informasi tentang keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. |
|---|---|---|---|

Sumber : diolah, 2018.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini meliputi yaitu:

1. Panduan wawancara

Panduan wawancara berisikan daftar pertanyaan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian keefektifan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berikut adalah daftar pertanyaan yang diajukan:

- a. Bagaimana pelaksanaan Inventarisasi Aset di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?
- b. Bagaimana pelaksanaan Legal Audit di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?

- c. Bagaimana pelaksanaan Penilaian Aset di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?
- d. Bagaimana pelaksanaan Optimalisasi/Pemanfaatan Aset di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?
- e. Bagaimana pelaksanaan Pengembangan SIMA di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017, berikut adalah daftar pertanyaan yang diajukan?

- a. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Laporan Aset di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 yang lalu?
- b. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pendataan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 yang lalu?
- c. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Aset Pemda di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 yang lalu?
- d. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Aset Pemda di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 yang lalu?

Selain itu juga, untuk memberikan gambaran pengelolaan barang milik daerah yang baik dan harapan dari pengurus barang (informan nonteknis), maka pertanyaan yang akan diajukan adalah?

- e. Apa permasalahan atau kendala yang Bapak/Ibu hadapi sebagai Pengurus Barang di SKPK Bapak/Ibu?
- f. Berikanlah pendapat dan saran Bapak/Ibu bagaimana seharusnya pengelolaan barang milik daerah di SKPK Bapak/Ibu?

Dua pertanyaan tersebut akan secara implisit menjawab pertanyaan masalah pengelolaan yang dihadapi oleh SKPK dan harapan/aspirasi dari pengurus barang di tahun mendatang agar pengelolaan menjadi lebih efektif. Pengurus barang adalah kunci utama (aktor) keberhasilan pengelolaan barang milik daerah yang diberikan tanggungjawab secara langsung atas barang milik daerah.

2. Panduan observasi

Adapun rencana observasi dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah khususnya di ruangan Bidang Aset. Kemudian berlanjut pada lokasi lain yang dapat memberikan gambaran pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Adapun observasi yang akan dilakukan berupa :

- a. Kegiatan pegawai Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, baik kegiatan terkait tupoksi maupun yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah (*asset management*).
- b. Aktivitas pengurus barang pada beberapa SKPK dalam rangka pengelolaan barang milik daerah (*asset management*).
- c. Sarana dan prasarana Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan baik berupa kelengkapan/kelayakan dalam pekerjaan maupun sarana penunjang lainnya dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
- d. Sarana dan Prasarana Pengurus Barang pada beberapa SKPK.
- e. Tupoksi Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan.
- f. Tupoksi Pengurus Barang pada beberapa SKPK.
- g. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset dan beberapa SKPK.

- h. Keadaan fisik barang milik daerah pada beberapa SKPK.
- i. Lokasi penyimpanan barang milik daerah yang telah rusak.

3. Panduan pengumpulan data sekunder

Data sekunder berupa laporan, buku, peraturan dan data publikasi lainnya diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan barang milik daerah baik secara umum maupun khusus pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data LKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 sampai 5 (lima) tahun sebelumnya.
- b. Peraturan daerah/qanun, peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- c. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
- d. Buku Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Instrumen bantu lainnya menggunakan seperti *handphone* (sebagai alat perekam), gambar, dokumen dan alat tulis. Instrumen bantu tersebut, nantinya dapat digunakan dalam proses wawancara berlangsung maupun setelah wawancara. Instrumen berupa gambar ataupun dokumen, dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku terutama yang menjadi pegangan peneliti adalah Permendagri 19/2016 serta lima tahapan manajemen aset oleh Siregar (2004).

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teknik wawancara, observasi, dan juga berupa dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan terhadap semua objek yang diteliti.

Tujuan dilakukan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi dari pihak-pihak terkait.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu mengamati pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, serta mengamati permasalahan yang terjadi dilapangan, mencatat dengan cermat fenomena/kejadian yang ada.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan terhadap literatur-literatur yang memuat antara lain tentang pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan publik pemerintah daerah terutama tentang strategi dalam meningkatkan pengelolaan barang milik daerah. Studi dokumentasi dilakukan untuk lebih memahami konsep-konsep tentang barang milik daerah dan berbagai strategi tentang pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu, studi kearsipan bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan tentang APBK, LKPD serta Qanun/ tentang pengelolaan barang milik daerah.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yang dimaksud adalah suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta atau keadaan ataupun masalah-masalah yang sebenarnya terjadi baik pada pengelolaan barang milik daerah itu sendiri maupun pada strategi yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara mengevaluasi keefektifan/kesesuaian manajemen aset yang terjadi dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 maupun dengan teori atau konsep pengelolaan barang milik daerah yang seharusnya/efektif.

Berikut disajikan rincian teknis pengolahan dan metode analisis data dalam Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Rincian Pengolahan dan Metode Analisis Data

| No. | Tujuan Penelitian | Data | | Metode Analisis | Hasil |
|-----|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Jenis | Sumber | | |
| 1 | Untuk mengevaluasi keefektifan aspek <i>Asset Management</i> yang meliputi : a. Inventarisasi Aset; b. Legal Audit; c. Penilaian Aset; d. Optimalisasi Aset; dan e. Pengembangan SIMA pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah | Data Primer, Data Sekunder | Wawancara Observasi | Analisis Deskriptif | Tergambarnya kondisi keefektifan Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset dan Pengembangan SIMA pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 2 | Untuk mengevaluasi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 | Data Primer, Data Sekunder | Wawancara Observasi | Analisis Deskriptif | Tergambarnya kondisi keefektifan Strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah |
|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---|

Sumber : diolah, 2018.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami dan selanjutnya dapat dideskripsikan (metode analisis data). Ada banyak pendapat dalam melakukan analisis data. Creswell (2010: 276-284) dalam Hamdi (2014: 8.20) menyatakan enam langkah analisis data sebagai berikut:

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
- b. Membaca keseluruhan data.
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data.
- d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.
- e. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- f. Menginterpretasikan atau memaknai data.

Pendapat lain, Miles & Huberman (1984) yang dikutip Wahyuni (2012: 48) dalam Hamdi (2014: 8.21), menunjukkan langkah awal dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah pengambilan sampel dan pelaksanaan analisis yang berlangsung secara *iterative* dan terus berlangsung terus sampai dinilai jenuh. Hamdi (2014: 8.21) melanjutkan, setelah itu, peneliti memusatkan perhatiannya untuk menganalisis data secara rinci dan secara berkala keluar dari proses ini untuk mengidentifikasi dan menghaluskan tema-tema yang muncul. Diperlukan

pemahaman yang lebih dari peneliti untuk tidak terus-menerus melakukan analisis data secara perinci.

Hamdi (2014: 8.23) sendiri menyimpulkan, bahwa dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif, paling tidak dapat diamati kesamaan dalam tiga hal sebagai berikut:

- a. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak tahap pengumpulan data dan bersifat iteratif. Pada tahap manapun analisis data akan dilakukan, kegiatan awal yang dibutuhkan adalah penyiapan data untuk dianalisis. Penyiapan ini dapat berupa transkrip wawancara dan rekaman, pencetakan dokumen dan foto, serta pemilihannya berdasarkan jenis data dan sumbernya.
- b. Pengodean data merupakan langkah krusial dalam analisis data. Kualitas analisis data akan tergantung pada ketetapan pengodean data yang dilakukan. Dalam hal ini, pengodean data bersifat gradual.
- c. Analisis data akan berujung pada interpretasi dan pembentukan makna (*meaning*) dari data yang dianalisis yang konkretnya berupa pengungkapan pola dalam data (*pattern in data*). Rujukan utama dari pola tersebut adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

Selanjutnya, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif menurut Black (1999) adalah proses transformasi data mentah menjadi suatu bentuk yang memudahkannya untuk dipahami dan diinterpretasikan, termasuk pengaturan dan pengurutan data untuk menghasilkan informasi deskriptif. Data mentah yang dimaksud, salah satunya adalah hasil dari wawancara yang telah ditranskripsikan. Kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang seharusnya terjadi untuk dapat ditarik kesimpulan.

Untuk menguji keabsahan data, agar dapat ditarik kesimpulan yang benar, maka diperlukan triangulasi data yaitu pengecekan dan pengecekan ulang data dengan data dari sumber lainnya atau *check, recheck and cross-check*. Dalam penelitian ini ada tiga cara melakukan triangulasi Gani (2015: 89), yaitu:

- a. Triangulasi teori/kepuustakaan:
 - 1) Memperhatikan, memahami, membandingkan, dan menginterpretasikan data hasil pengamatan penelitian dengan data hasil wawancara dengan informan.
 - 2) Memeriksa hasil interpretasi data dengan teori dan hasil penelitian lain yang menjadi rujukan.
 - 3) Konseptualisasi hasil konfirmasi dari aspek data penelitian.
- b. Triangulasi data dengan data:
 - 1) Memahami dan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara tersendiri.
 - 2) Memahami, membandingkan, dan menginterpretasikan situasi penelitian sesuai dengan apa yang dikatakan orang.
 - 3) Mengkonfirmasi data primer dengan data sekunder.
- c. Triangulasi dengan pakar:
 - 1) Membandingkan pernyataan seseorang dengan berbagai pendapat umum dan pendapat/analisis pakar sesuai dengan masalah penelitian.
 - 2) Membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dan data sekunder yang ada dengan kondisi yang nyata.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Aceh Tengah

a. Kondisi geografis.

Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo yaitu suatu daerah yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Aceh Tengah sendiri merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 – 2600 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 4° 10' 33" - 5° 57' 50" Lintang Utara dan di antara 95° 15' 40" - 97° 20' 25" Bujur Timur, dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah berupa daratan seluas 4318,39 km² (BPS Kabupaten Aceh Tengah, 2017, hal. 8)

Kabupaten Aceh Tengah terletak di tengah diantara kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Aceh yang memiliki batas wilayah sebelah utara Kabupaten Bener Meriah, sebelah selatan Kabupaten Gayo Lues, sebelah barat Kabupaten Nagan Raya dan sebelah Timur Kabupaten Aceh Timur. Salah satu ciri khas Kabupaten Aceh Tengah yang tidak dimiliki kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Aceh adalah adanya sebuah danau seluas 5.472 ha yang bernama "Danau Laut Tawar". Jika dilihat dari peta wilayah Provinsi Aceh, maka tampaklah sebuah danau yang berada di tengah-tengah peta, dan disanalah terletak kabupaten yang bernama Kabupaten Aceh Tengah.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki ibukota bernama Takengon. Kabupaten Aceh Tengah dibagi dalam 14 kecamatan dengan luas masing-masing kecamatan dan jarak dari ibukota dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 5.1
Nama Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jarak dari Ibukota Kabupaten

| No. | Nama Kecamatan | Luas daratan (dalam km ²) | Persentase | Jarak dari Ibukota Kabupaten (dalam km) |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| 1 | Kecamatan Linge. | 1766,24 | 39,65 | 34,50 |
| 2 | Kecamatan Atu Lintang. | 146,27 | 3,28 | 32,00 |
| 3 | Kecamatan Jagong Jeget. | 188,25 | 4,23 | 60,00 |
| 4 | Kecamatan Bintang. | 578,26 | 12,98 | 19,25 |
| 5 | Kecamatan Lut Tawar. | 83,1 | 1,87 | 0,50 |
| 6 | Kecamatan Kebayakan. | 48,18 | 1,08 | 2,50 |
| 7 | Kecamatan Pegasing. | 169,83 | 3,81 | 7,00 |
| 8 | Kecamatan Bies. | 12,32 | 0,28 | 10,00 |
| 9 | Kecamatan Bebesen | 28,96 | 0,65 | 1,50 |
| 10 | Kecamatan Kute Panang | 20,95 | 0,47 | 11,30 |
| 11 | Kecamatan Silih Nara. | 75,04 | 1,68 | 22,00 |
| 12 | Kecamatan Ketol. | 611,47 | 13,73 | 37,75 |
| 13 | Kecamatan Celala. | 125,86 | 2,83 | 34,50 |
| 14 | Kecamatan Rusip Antara | 599,31 | 13,46 | 40,00 |

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tengah (2017)/(diolah, 2018).

Pada awalnya, luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah meliputi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Bener Meriah. Namun akhir tahun 1974, karena sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara dan pada awal tahun 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan, dan terbentuklah Kabupaten Bener Meriah.

b. Demografi

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari beragam suku. Mayoritas adalah Suku Gayo, dan lainnya Suku Aceh, Suku Minang, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Tionghoa dan lain-lain. Hampir 99% penduduk Kabupaten Aceh Tengah beragama Islam, dan hanya sebahagian kecil yang beragama Kristen

dan Buddha. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Aceh Tengah berjumlah sebanyak 200.412 jiwa yang terdiri atas 101.115 jiwa penduduk laki-laki dan 99.297 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut naik sebesar 3,23 persen dibandingkan tahun 2015. Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2016 mencapai 46 jiwa/km², dengan tingkat kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Bebesen yaitu sebesar 836 jiwa/km² dan kepadatan terendah sebesar 5 jiwa/km² terjadi di Kecamatan Linge (BPS Kabupaten Aceh Tengah, 2017, hal. 71).

Penduduk di Kabupaten Aceh Tengah mayoritas berprofesi sebagai petani dan pekebun. Kabupaten Aceh Tengah juga dikenal oleh masyarakat luar sebagai kabupaten penghasil kopi di Indonesia bahkan di Dunia. Kopi Arabika yang dihasilkan sudah terkenal di Dunia dan diakui Eropa dengan merk dagang Kopi Gayo atau *Gayo Coffee*. Luas lahan tanam saat ini di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 48.701 Ha dengan total produksi sebanyak 31.373 Ton. Selain kopi, Kabupaten Aceh Tengah memiliki komoditas lain terbesar setelah kopi yaitu Tebu, dengan luas lahan tanam sebesar 4.355 Ha dengan hasil produksi sebesar 37.233 Ton per tahun (BPS Kabupaten Aceh Tengah, 2017, hal. 176).

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya memiliki tradisi pacuan kuda yang diadakan saat menjelang perayaan HUT Proklamasi Indonesia dan pada hari ulang tahun kota Takengon yang jatuh pada tanggal 17 Februari setiap tahunnya. Selain itu, *didong* yang merupakan kesenian masyarakat Gayo, juga sering dilaksanakan ketika ada perlombaan ataupun kegiatan perayaan, dan biasanya dilaksanakan pada malam harinya.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

a. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Kedatangan kaum kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1904, tidak terlepas dari potensi perkebunan Tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya kopi arabika, tembakau dan damar. Pada periode itu wilayah Kabupaten Aceh Tengah dijadikan *Onder Afdeeling Nordkus Atjeh* dengan Sigli sebagai ibukotanya. Lebih lanjut dijelaskan, dalam masa kolonial Hindia Belanda tersebut di kawasan Takengon didirikan sebuah perusahaan pengolahan kopi dan damar dan sejak saat itu pula kawasan Takengon mulai berkembang menjadi sebuah pusat pemasaran hasil bumi Dataran Tinggi Gayo, khususnya sayuran dan kopi.

Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 hingga 1945, Takengon berubah nama lagi menjadi *Gun* yang dipimpin oleh seorang *Gunco*. Setelah peninggalan Jepang, baru Takengon menjadi sebuah kabupaten. Tepatnya tanggal 14 April 1948 menjadi wilayah administratif berdasarkan *Oendang-Oendang Nomor 10 Tahoen 1948* dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956. Wilayahnya meliputi tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Takengon, Kawedanan Gayo Lues, dan Kawedanan Tanah Alas.

Sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia (1945) sampai sekarang, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah dipimpin oleh 22 orang Bupati, berikut adalah nama-nama Bupati Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah beserta tahun kepemimpinannya sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 5.2
Nama-Nama Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sejak
Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang

| No. | Nama | Tahun Menjabat |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Abdul Wahab | 1945 s/d 1949 |
| 2 | Zaini Bakri | 1949 s/d 1952 |
| 3 | M. Husin | 1952 s/d 1953 |
| 4 | Mude Sedang | 1953 s/d 1957 |
| 5 | M. Sahim Hasyimi | 1957 s/d 1958 |
| 6 | Abdul Wahab | 1958 s/d 1964 |
| 7 | Aman Sari | 1964 s/d 1966 |
| 8 | M. Isa Amin | 1966 s/d 1970 |
| 9 | Nyak Abas | 1970 s/d 1971 |
| 10 | Nurdin Sufi | 1971 s/d 1975 |
| 11 | M. Beni Batacut, BA. | 1975 s/d 1985 |
| 12 | M. Jamil | 1985 s/d 1990 |
| 13 | Drs. Zainuddin Mard | 1990 s/d 1991 |
| 14 | Drs. T. M. Yoesoef zainoel | 1991 s/d 1992 |
| 15 | Drs. Buchari Isag | 1992 s/d 1998 |
| 16 | Drs.H. Mustafa M.Tami, MM | 1998 s/d 2004 |
| 17 | Ir. Nasaruddin, MM (Pj) | 2004 s/d 2005 |
| 18 | Drs. H. Syahbudin Bp, MM (Pj) | 2006 |
| 19 | Ir. Nasaruddin, MM | 2007 s/d 2012 |
| 20 | Ir. Mohd. Tanwier (Pj) | 2012 |
| 21 | Ir. Nasaruddin, MM | 2012 s/d 2017 |
| 22 | Drs Shabela Abubakar | 2018 s/d sekarang |

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tengah (2015: C4).

Pada tahun 2015, dalam menjalankan pemerintahan, menurut data BPS Kabupaten Aceh Tengah (2016: 27-29), Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dibantu sebanyak 49 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Terakhir awal tahun 2017, menjadi sebanyak 50 SKPK. Perubahan ini diakibatkan karena tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Adapun nama-nama SKPK tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.3. berikut ini:

Tabel 5.3
Nama-Nama SKPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
tahun 2017 s/d sekarang

| No. | Nama SKPK |
|-----|--|
| | Penunjang Urusan Pemerintah : |
| 1 | Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah |
| 2 | Sekretariat DPRK Aceh Tengah |
| 3 | Inspektorat Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah |
| 4 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Tengah |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah |
| | Urusan Pemerintah : |
| 7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah |
| 8 | Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Aceh Tengah |
| 9 | Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah |
| 10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah |
| 11 | Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah |
| 12 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah |
| 13 | Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah |
| 15 | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah |
| 16 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah |
| 18 | Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah |
| 19 | Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah |
| 20 | Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah |
| 21 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah |
| 23 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah |
| 24 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah |
| 26 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah |
| | Urusan Pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan : |
| 27 | Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah |
| 28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah |
| 29 | Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah |
| 30 | Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah |
| 31 | Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah |
| 32 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah |
| | Urusan Pemerintahan lainnya : |
| 33 | Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah |
| 34 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah |
| 35 | Sekretariat KORPRI Kabupaten Aceh Tengah |

| | |
|----|---|
| | Kecamatan : |
| 36 | Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah |
| 37 | Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah |
| 38 | Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah |
| 39 | Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah |
| 40 | Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah |
| 41 | Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah |
| 42 | Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah |
| 43 | Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah |
| 44 | Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah |
| 45 | Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah |
| 46 | Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah |
| 47 | Kecamatan Jagong Kabupaten Aceh Tengah |
| 48 | Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah |
| 49 | Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah |
| | Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik : |
| 50 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah |

Sumber : Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016.

b. Pejabat pengelola barang milik daerah.

Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Permendagri No. 19/2016) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Pasal 9 s.d. Pasal 17, Bab III Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Permendagri No. 19/2016. Adapun Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah-nya terdiri dari :

- 1) Bupati Aceh Tengah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah selaku Pengelola Barang;
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Pejabat Penatausahaan Barang;

- 4) Kepala SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selaku Pengguna Barang atau kepala dibawah kepala SKPK atau setingkatnya selaku Kuasa Pengguna Barang;

Kepala dibawah kepala SKPK atau setingkatnya, adalah seperti kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala UPTD dan lain-lain. Namun saat ini pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah hanya terbatas pada kepala SKPK selaku Pengguna Barang.

- 5) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;


Saat ini pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah sekretrasi di SKPK masing-masing. Tugas-tugas yang berkaitan dengan penatausahaan pengguna barang dilaksanakan dan dibantu oleh bagian umum pada pengguna barang.

- 6) Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Pengurus Barang Pengelola;

- 7) Staf pada SKPK yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pengguna; dan

- 8) Staf pada SKPK yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pembantu.


Adapun struktur pejabat pengelola barang milik daerah menurut Permendagri No. 19/2016, dapat dilihat pada Gambar 5.1 dibawah ini :



Gambar 5.1
 Struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Dari Gambar 5.1 diatas, Kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Pejabat Penatausahaan Barang di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan merangkap juga sebagai Pengguna Barang. Di bawah Kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ada Pengurus Barang Pengelola yaitu Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan.

Untuk lebih mengetahui objek penelitian yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, berikut ini pada Gambar 5.2 disajikan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Gambar 5.2, terlihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari satu sekretariat dan lima bidang yang masing-masing bidang dan sekretariat terdiri dari tiga seksi dan sub bagian. Lima bidang dimaksud adalah Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Khusus Bidang Aset atau selaku Pengurus Barang Pengelola, dapat dijelaskan, terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pendataan dan pelaporan aset, seksi evaluasi dan pengendalian aset dan seksi penilaian dan pelelangan.



Gambar 5.2
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

c. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Sejak tahun 2011, pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengalami perkembangan. Baik dari segi struktur organisasi, aturan dan juga perkembangan aset yang dikelola. Dari segi struktur organisasi, pengelolaan Barang Milik Daerah untuk pengurus barang pengelola atau Bidang Aset berada di bawah organisasi atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Tengah. Kemudian, pada awal tahun 2015, dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, DPKKD dipecah menjadi dua dinas yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah. Bidang Aset selama dua tahun yaitu 2015 s.d. 2016, berada dibawah Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya akhir 2016, Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Pendapatan dan Aset kembali lagi digabungkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah hingga saat ini dan Bidang Aset masih dibawah dinas tersebut.

Dari segi aturan, pengelolaan Barang Milik Daerah sebelum tanggal 11 April 2016 masih mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan aturan-aturan di atasnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya setelah terbitnya peraturan terbaru pada tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sampai saat ini belum ada qanun atau turunan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai tindaklanjut dikeluarkannya permendagri diatas. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengacu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Dari segi perkembangan aset yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2013 s.d. 2017, terjadi fluktuasi yang signifikan. Terutama pada tahun 2015, dimana jumlah Aset Tetap mengalami penurunan akibat adanya perubahan sistem akuntansi yaitu dari *cash basis* menuju *accrual basis*. Pada tahun 2013 jumlah Aset Tetap tercatat sebesar Rp2.095.600.778.992,00 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 12%, yaitu menjadi Rp2.353.289.844.868,00. Namun pada tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 40%, menjadi Rp1.408.316.354.815,00. Penurunan tersebut akibat dilakukannya pertama kali penyusutan untuk Aset Tetap dan dikeluarkannya Aset Tetap yang rusak berat dari Neraca, sehingga lebih mencerminkan posisi keadaan Aset Tetap yang sebenarnya.

Adapun lebih lengkapnya, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khusus Aset Tetap dari tahun 2013 s.d. 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khusus Aset Tetap dan Aset Lainnya dari tahun 2013 s.d. 2017

| No | Aset | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Tanah | 151.676.282.994 | 154.174.620.886 | 166.924.550.536 | 181.929.604.918 | 184.984.426.088 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 325.545.643.030 | 369.881.199.473 | 278.488.611.789 | 323.517.614.708 | 375.190.249.959 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 389.767.854.120 | 493.686.880.663 | 551.311.156.597 | 640.681.124.338 | 731.127.161.943 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.195.795.555.979 | 1.291.022.708.498 | 1.132.893.652.371 | 1.493.031.784.600 | 1.749.574.776.427 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 32.815.442.869 | 34.567.308.391 | 19.546.746.420 | 22.398.438.865 | 27.074.257.722 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | | 9.957.126.957 | 11.646.480.957 | 39.609.353.893 | 11.690.489.440 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | | | (752.494.843.855) | (880.417.189.795) | (1.007.367.829.884) |
| | Jumlah Aset Tetap | 2.095.600.778.992 | 2.353.289.844.868 | 1.408.316.354.815 | 1.820.750.731.527 | 2.072.273.531.695 |
| 8 | Tuntutan Ganti Rugi | 92.144.437 | 84.144.437 | 71.644.437 | 68.644.437 | 261.845.261 |
| 9 | Aset Lain-Lain (netto) | | | 247.279.032.115 | 247.279.032.115 | 279.843.819.588 |
| | Jumlah Aset | 2.095.692.923.429 | 2.353.373.989.305 | 1.655.667.031.367 | 2.068.098.408.079 | 2.352.379.196.544 |

Sumber : LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Aceh Tengah 2014, 2016 dan Bidang Aset , 2018 (diolah).

B. Hasil

1. Keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks *asset management*

a. Inventarisasi aset.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 3), menjelaskan mengenai inventarisasi pertama kali dilakukan:

“Cerita dari awal. Awal tahun 2015, pertama kali kita melakukan inventarisasi dengan menggunakan sistem dan data 2015 itu data yang sudah audited. Jadi kita lakukan awal inventarisasi itu menggunakan beberapa teori yang ada referensi di buku. Yang pertama, kita lakukan pemisahan (red-penggolongan aset). Jadi tahun 2014, masih empat kartu inventaris, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan lainnya. 2015, sudah menjadi enam KIB yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Jadi karna dulu kita belum pernah melakukan sensus, kita melakukan inventarisasi dengan data yang ada. Data yang ada di SKPK kita susun sesuai dengan jenisnya. Setelah kita susun, baru kita masukkan kedalam sistem.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Lebih lanjut Informan 3 menjelaskan, bahwa tahun 2015 pertama kali dilakukan perbaikan data:

“Itu pertama kali, kita masukkan kedalam sistem secara terpisah-pisah. Kemudian baru kita serahkan kepada SKPK untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi artinya, mana yang sudah rusak berat. Kalau dulu masih semraut datanya, masih manual. Setelah kita melakukan verifikasi baru kita masukkan kedalam sistem. Baru kemudian kita mempunyai data dasar. Jadi dari data dasar itu baru kita benahi pelan-pelan. Mana yang sudah rusak berat, yang mana masih ada, mana yang tidak ada lagi, sampai sekarang.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 3 menegaskan bahwa pada tahun 2015, bukanlah sensus melainkan hanya inventarisasi saja dan tidak ada rekomendasi kepada pimpinan:

“Itu belum sensus (Red: tahun 2015). Itu hanya inventarisasi, tujuan kita untuk memisahkan aset dari empat KIB menjadi enam KIB.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Tidak ada (Red: Rekomendasi). Karena hanya untuk pemisahan dan memperoleh neraca akrual dan *alhamdulillah* ternyata 2015 kita dapat opini WTP dari BPK. Karena bisa menyelesaikan pemecahan KIB, kemudian bisa membuat proses akumulasi penyusutan pertama kali. Kemudian menyajikan laporan neraca aset secara akrual.....” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 3 juga menjelaskan, bahwa upaya perbaikan data tidak berhenti pada tahun 2015 saja, namun berlanjut hingga tahun 2017, berikut penjelasannya:

“Jadi, tidak berhenti disitu saja kita. Di 2016, kita mulai membenahi data-data identitas kendaraan. Karena sudah ada data dasar kita tinggal lengkapi saja. Kendaraan ini nomor rangkanya berapa, nomor mesinnya berapa. Itu pun belum semua kita dapatkan. Kemudian di 2017 kemaren, kita mulai melakukan penginputan sistem terkapitalisasi. Kalau dulu kita tambah terus. Ada bangunan, ada rehab bangunan A, kita tambahkan lagi. Padahal itemnya sama. Di 2017, baru kita mulai kapitalisasi.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 3 menjelaskan upaya kapitalisasi yang baru dimulai tahun 2017, berikut penjelasannya:

“Iya disitu, kita mulai kapitalisasi. di 2017, di 2016 belum. Jadi ada barang yang sama, tempat yang sama, di lokasi yang sama, tercatat beberapa kali di dalam kartu inventarisasi kita. Karena dia ada rehab, lanjutan, seharusnya dia dikapitalisasi ke induknya. Di 2018, kita mulai seperti itu juga. Dan di 2018 ini sekalian kita mulai sensus untuk aset tanah, gedung, jalan dan irigasi, supaya data yang kita sajikan didalam pengelolaan barang itu lebih akurat. Sebenarnya, saya dengar informasi tapi belum lihat perbupnya yah, penetapan jalan kabupaten itu di Kabupaten Aceh Tengah cuman 482 ruas jalan yang mempunyai tanggungjawab kabupaten/kota. Tapi di dalam KIB kita tercatat 524. Berarti ada yang dobel catat. Itu yang belum kita benahi. Termasuk irigasi, dengan informasi sewaktu saya konsultasi, itu yang menjadi wewenang kita itu 83 irigasi, tapi di kita tercatat irigasi 100 lebih. Berarti ada dobel irigasi atau penambahan mungkin. Kalau memang ada penambahan kita rubah perbupnya.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Penjelasan dari Informan 3 tersebut diatas, membedakan istilah sensus dan inventarisasi. Inventarisasi diatas dimaksudkan sebagai perbaikan sebagian data (sampel) saja, bukan keseluruhan data/barang milik daerah. Berikut Informan 3 menjelaskan rencana sensus pada tahun 2018:

“Jadi untuk tahun 2018, pertama kali kita melakukan sensus untuk aset tanah, gedung dan bangunan, dan jalan. Karna itu melekat semua, dit tanah itu ada tanah kosong, di tanah itu ada jalan, di tanah itu ada gedung dan bangunan. Nanti hasil sensus itu kita kasih rekomendasi kepada pimpinan.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 2), diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2018 dan 2019 telah menganggarkan dan merencanakan kegiatan inventarisasi atau pendataan barang milik daerah. Berikut penjelasannya:

“.....ini instruksi kementerian, untuk menertibkan BMD Daerah artinya banyak barang-barang yang belum terdata secara akurat, jadi diperlukan validasi data. Validasi data ini dibutuhkan untuk menentukan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Hingga penyusutan menentukan disini artinya kita harus mengkalifikasikan terlebih dahulu barang-barang yang masih layak digunakan dengan mana barang-barang yang tidak layak digunakan. Hingga ini dapat kita klasifikasikan mana yang perlu dijual ataupun di dum atau dihapus. Sehingga kita dalam validasi data itu harus mempunyai aset-aset tetap yang benar-benar dapat berfungsi.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 2 menegaskan bahwa pada tahun 2018 ini target pengelolaan barang milik daerah adalah untuk memvalidasi data dan sudah dianggarkan.

Informan 2, dalam acara pembukaan pelatihan pendataan bagi 50 SKPK, menjelaskan alasan dilakukannya pendataan barang milik daerah pada tahun 2018 dan 2019 adalah:

“.....kenapa harus diadakan kegiatan seperti ini. Karena semakin banyak kegiatan maka semakin banyak juga pertanggungjawaban yang harus kita buktikan. Baru-baru ini, kita dikunjungi oleh BPK dalam rangka intern terlebih dahulu 30 hari dan kemudian dilanjutkan dengan 60 hari, artinya adalah suatu kriteria bahwa aset menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan penilaian opini, jadi tuntutan inilah yang kita laksanakan hari ini dan BPK merekomendasikan kepada kita bahwa untuk pengelola aset daerah itu harus menertibkan untuk 2019, makanya ini dibagi menjadi dua tahap.....” (BPKK Aceh Tengah, 22/05/2018).

“Untuk tahun-tahun sebelumnya untuk penertiban jalan dan irigasi itu belum *included* artinya kita masih mengabaikan, nah ini menjadi suatu temuan dari BPK, ini pun aset negara dan ada dua sisi disini apabila tidak terdaftar di aset ini seharusnya kita menghibahkan, ternyata BAST dari hibah pun belum pernah kita inikan (red: belum pernah dibuat)....” (BPKK Aceh Tengah, 22/05/2018).

Alasan pelaksanaan inventarisasi sebagaimana penjelasan Informan 2, juga dikuatkan oleh Admin Simda BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 4) yang membenarkan bahwa terdapat banyak data tanah/bangunan yang tidak lengkap yang untuk mengetahui lokasinya saja tidak diketahui.

Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran, ditemukan beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan sensus/inventarisasi barang milik daerah yang pernah dilakukan pada tahun 2014 lalu. Namun hasil pelaksanaan inventarisasi tidak dapat diketahui lebih lanjut. Hal ini dikarenakan tidak dapat ditemukannya informan yang dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan inventarisasi tersebut. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Informan 3, bahwa pelaksanaan inventarisasi tidak berhasil, terbukti dari buku inventarisasi yang tidak dilakukan pembaharuan atau koreksi, itu sebabnya perlu dilaksanakan inventarisasi kemhali.

Salah satu hal pokok keberhasilan dalam suatu inventarisasi aset atau manajemen aset adalah dilakukan pelabelan terhadap aset atau barang milik daerah. Namun temuan dilapangan bahwa banyak dari barang-barang milik daerah baik di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sendiri maupun di SKPK-SKPK lain tidak memiliki label atau kode register barang. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Informan 9 yang menyatakan mengatakan:

“itulah (Red: banyak barang-barang yang tidak ada nomor kode barang), dulu udah pernah kita tempelkan, sebahagian besar udah dicabut. Ini udah disuruh lagi kita tempelkan.”

Dalam wawancara dengan Informan 3, Informan 3 memberikan sedikit pandangannya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan aset. Menurutnya, ada 20 faktor yang berpengaruh, namun ada tujuh faktor yang paling mempengaruhi pengelolaan aset. Berikut penjelasannya:

“.....Jadi dari 20 faktor itu yang paling berpengaruh dalam pengelolaan aset itu 7 item. Yang pertama itu Inventarisasi, itu data, kalau datanya salah tinggal kita perbaiki, kalau kurang tinggal ditambah, kalau lebih tinggal dikurangi. Setelah inventarisasi, verifikasi, eh, sistem dulu. Verifikasi, kemudian penilaian, setelah penilaian, revaluasi yaitu direvaluasi kembali terhadap nilai-nilai yang tidak wajar.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“.....Kemudian keenam, restrukturisasi yaitu kita kembalikan dia kedalam nilai yang wajar.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“.....Karena sudah kita tetapkan nilainya kita revaluasi nilainya kedalam sistem. Setelah kita revaluasi kita strukturisasi nilainya. Mana yang kita kapitalisasi kita gabungkan. Kadang-kadang ada empat aset, jenisnya sama, lokasinya sama kita gabungkan.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Kemudian yang ketujuh, SDM. Itu yang mempengaruhi. Sebenarnya SDM itu dalam urutan survei yang kedua dia. Setelah sistem, SDM. Karena kalau tidak didukung dengan SDM ya sama saja. Tidak mampu kita menyajikan laporan sesuai harapan dan sesuai aturan yang ada.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

b. Legal audit.

Berikut adalah penjelasan dari Informan 3 mengenai *Legal Audit*:

“itu (Red-*Legal Audit*) masuk dalam kategori verifikasi. Memperbaiki data yang sudah ada. Jadi untuk regulasinya kita sudah terbitkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tentang standar dan tata cara penggunaan kendaraan dinas. Jadi dalam peraturan ini sudah kita tetapkan tata cara penggunaan kendaraan dinas. Sebelum kendaraan dinas itu digunakan oleh pengguna dia harus ditetapkan dengan keputusan kepala SKPK selaku penguasa pengguna barang yang namanya keputusan SPPKD yaitu Surat Penunjukan Pemakai Kendaraan. Jadi seluruh SKPK harus menerbitkan SPPKD sebelum kendaraan itu dimanfaatkan oleh pengguna. Ini peraturan 2017, karena kita melakukan verifikasi itu bertahap. Itu khusus kendaraan. Kalau mengenai Tanah, Tanah yang kita kelola disini yang kita

lakukan pengamananan adalah tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan, penggunaannya, dan sudah tidak bersengketa lagi. Karena sesuai dengan Surat Menteri Agraria Nomor 1046341/III/2017, bahwasanya wewenang kantor pertanahan kabupaten/kota itu, salah satunya yaitu menyelesaikan sengketa tanah garapan.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Permasalahan sengketa tanah mulai tahun 2017 menjadi tupoksi dinas pertanahan kabupaten/kota, sedangkan Bidang Aset melakukan pengamananan terhadap aset tanah yang tidak bermasalah. Berikut penjelasan Informan 3 lebih lanjut:

“Dinas Pertanahan. Jadi kita tidak bisa tarik tupoksi mereka. Jadi masalah sengketa tanah itu diselesaikan oleh dinas pertanahan. Sudah diselesaikan oleh mereka dan terbit sertifikat tercatat dan kemudian kita catat pada buku inventaris kita, baru kita lakukan pengamananan secara pamflet, atau pemagaran atau dimanfaatkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 3 juga menjelaskan bahwa pengurusan sertifikat tanah juga menjadi tupoksi dinas pertanahan kabupaten/kota. Untuk jumlah aset tanah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang belum bersertifikat, Informan 3 menjelaskan:

“Sesuai dengan data yang ada di KIB... (sedang mencari buku). Jumlah tanah kita disini, 582 persil. Jadi ini sesuai dengan keadaan audited tahun 2016. Sesuai dengan data sertifikat yang ada, cuman ada 243 sertifikat. Jadi sekitar 40% (Red-41,7%) lagi yang belum ada, kurang lebih segitulah. Dan hal itu, data-data yang belum ada sertifikat sudah kita sampaikan ke Dinas Pertanahan untuk menindaklanjuti penertiban sertifikatnya.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Permasalahan untuk Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) juga dijelaskan oleh Informan 3 sebagai berikut:

“Belum semua (Red: kendaraan yang tidak memiliki BPKB), untuk kendaraan mungkin untuk tahun ini terbitnya baru Desember. Perbub ini baru terbitnya.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Secara pencatatan, kendaraan-kendaraan yang hibah dari provinsi sudah kita catat di buku inventaris barang, namun dokumen kepemilikannya belum diserahkan kepada kita. Alasannya belum diterbitkan SK dari

Gubernur. Secara fisik sudah kita kuasai tetapi secara dokumennya belum diserahkan.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Terkait yang wajib disimpan atau diamankan oleh pengelola barang melalui Bidang Aset atas dokumen-dokumen kepemilikan, Informan 3 menjelaskan bahwa sementara ini hanya BPKB dan sertifikat saja yang disimpan di Bidang Aset, namun jika nantinya ada dokumen lainnya seperti IMB, SIP, surat-surat perjanjian, surat jaminan maka harus diamankan oleh pengelola barang (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

c. Penilaian aset.

Hasil wawancara dengan Informan 3 mengenai penilaian, berikut penjelasannya:

“Kalau penilaian aturannya baru. Baru ada pada Permendagri 19 Tahun 2016, dan Permendagri itu harus diterapkan paling lambat setahun setelah diterbitkan. Jadi sebelum-sebelumnya kita masih menggunakan penilaian tim internal. Penilai internal itu ditetapkan oleh bupati. Tetapi kedepan untuk penilaian yang tidak krusial, itu kita dilakukan penilaian oleh tim internal yang sudah bersertifikasi. Tetapi untuk penilaian aset yang khusus, seperti Tanah, Bangunan, kita melakukan kerjasama dengan KPKNL atau KJPP.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Penilai itu, kalau kita lihat didalam pengelolaan aset, itu sangat penting. Pertama, Nilai itu ada beberapa nilai yang dibutuhkan, pertama ada nilai wajar, nilai wajar itu bisa dimanfaatkan untuk pencatatan atau revaluasi nilai, kemudian untuk transaksi jual beli dan untuk nilai perolehan awal. Kemudian yang kedua ada namanya nilai pasar. Nilai pasar sama juga dengan nilai wajar. Nilai pasar ini merupakan nilai transaksi. Nilai transaksi yang berlaku di pasaran. Jika kita ingin menjual atau pelelangan aset daerah itu menggunakan nilai pasar. Saya lihat Penilai di kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Jadi perlu suatu wadah atau regulasi yang dapat menguraikan tupoksi penilai. Termasuk untuk pembebasan tanah, untuk penjualan, untuk perolehan awal, atau penetapan nilai wajar.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 3 menjelaskan bahwa penilai internal pemerintah daerah belum ada diatur, di Permendagri baru mulai digarap dan yang ada saat ini hanya aturan dari Permenpan tentang pengangkatan tenaga fungsional.

Penjelasan dari Informan 3 tersebut diatas menjelaskan profesi penilai dan aturannya. Benar adanya bahwa di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum ada penilai internal barang milik daerah bahkan di pemerintah daerah manapun di Indonesia, karena aturan terkait penilai barang milik daerah belum diatur, dan akan diatur lebih lanjut sebagaimana amanat dalam Permendagri 19/2016. Namun di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri, juga sebagaimana disampaikan salah satu staf seksi penilaian dan pelelangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 8) bahwa pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan penilaian atas penjualan/pelelangan hasil bongkaran bangunan terutama sekolah-sekolah yang dirchap, terdapat penilai (tidak disebut penilai, namun dapat disebut penaksir) yang dalam Permendagri 19/2016, nilainya disebut dengan nilai taksiran, dan hal tersebut diperbolehkan oleh aturan tersebut guna kepentingan penjualan atau penghapusan.

Namun demikian juga, walaupun adanya penilai (penaksir) di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, proses pelangan atau penjualan atas barang-barang inventaris yang tidak efektif tidak pernah dilakukan. Proses pelelangan/penjualan dilakukan hanya terbatas pada kendaraan bermotor saja.

Dari hasil pengamatan juga ditemukan bahwa penilaian atas hasil bongkaran bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/92/BPKK/2017, tanggal 23 Juni 2017, tentang Penunjukan/Penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Adapun tim tersebut terdiri dari dua sebagai penanggung jawab dan koordinator, delapan orang yang menandatangani hasil

penilaian dan satu tim lagi yang berasal dan ditunjuk oleh KPKNL Lhokseumawe.

d. Optimalisasi aset.

Berikut ini adalah penjelasan Informan 3 tentang optimalisasi aset atau pemanfaatan barang milik daerah:

“Kalau di kita ini, yang saya lihat-lihat yang sudah berjalan, yaitu sewa dan pinjam pakai. Kalau bangun serah guna atau bangun guna serah belum ada, karena mungkin karena keterbatasan lahan kita dan keterbatasan tim. Rencana untuk proses pemanfaatan aset itu, pemerintah daerah harus memiliki tim yang secara teknis membahas tentang pemanfaatan aset daerah yang produktif. Seharusnya daerah perlu seperti itu.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Pada kesempatan yang berbeda Informan 3 juga memberikan penjelasan terkait jumlah yang dipinjamkaikan oleh pihak ketiga, sebagai berikut:

“secara riil-nya ada di SKPK. Jika pinjam pakai itu ada yang berbentuk sewa. Pinjam pakai itu ada yang sewa dan juga ada yang tidak. Kalau yang sewa contohnya kayak resi gudang, workshop, kemudian pasar-pasar, ruko-ruko itu. Ada juga pinjam pakai yang tidak ada sewa, contohnya kayak resi gudang, itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga tapi ndak sewa, termasuk café itu. Mungkin yang ada laporannya sama kita baru itu yang lain adanya di SKPK.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Lebih lanjut, Informan 3 menjelaskan bahwa khusus untuk jumlah kendaraan berupa mobil yang dipinjamkaikan hanya ada pada instansi vertikal yaitu seperti kapolres, kodim, kejaksaan dan KIP, berikut penjelasan lengkapnya :

“Yang ada datanya sama kita yang di kodim ada, yang dipolres ada, di kejaksaan ada, kemudian KIP, kan vertikal itu yang vertikal cuman itu aja, lima aja, itu untuk kendaraan. Kalau gedung yang setahu saya cuman dua yang pinjam pakai tanpa ada sewa. Tapi kalau pinjam pakai yang pakai sewa itu banyak.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

e. Pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset)

Aplikasi Simda BMD dari BPKP pertama kali diterapkan pada tahun 2015. Sebelumnya, dalam pengelolaan barang milik daerah di Pemerintahan

Kabupaten Aceh Tengah, masih mengandalkan aplikasi Microsoft Excel.

Berikut penjelasan Informan 3:

“.....sebelum-sebelumnya kita ndak pakai aplikasi. Jadi pakai excel. Sehingga kita terkendala dengan SDM, karena SDM pengurus barang itu terus berganti-ganti. Jadi seharusnya setiap tahun, setiap awal tahun sebelum mulai penginputan, pengurus barang kita latih dulu. Kita latih, kita kasih sosialisasi, kita dampingin, sistem penginputan, sistem penggunaan aplikasi.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Setelah menggunakan Simda BMD hingga sekarang, berikut pengalaman

Informan 3 dalam penggunaan Simda BMD:

“SIMDA BMD ini mulai kita gunakan tahun 2015. Jadi masih banyak kelemahan-kelemahan ketika pertama kali kita pakai. Kami pertama kali pakai yaitu SIMDA BMD 1.06 dan sekarang sudah SIMDA versi 2.079. Jadi mereka, pihak BPKP selaku penyedia sistem selalu melakukan update kekurangan-kekurangan. Tetapi selama ini yang kami lihat fasilitas yang ada dalam sistem itu sangat membantu. Sangat membantu pemerintah, karena banyak sistem-sistem informasi yang dapat memudahkan pengguna, kita selaku pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pengguna SIMDA BMD, untuk menampilkan beberapa data atau beberapa tampilan, yang dibutuhkan untuk pengawasan. Seperti rekap mutasi, ada rekapnya, ada uraiannya, kemudian rekap pengadaan tahun berjalan, kemudian neraca. Neraca ada dua neraca aset dan neraca akuntansi. Kemudian tampilan per jenis item atau perjenis rekening, bisa kita tampilkan. Sejauh ini memang kalau kita lihat itu SIMDA BMD dari BPKP sudah cukup memadai untuk menampilkan beberapa informasi terkait dengan sistem informasi pelaporan pengelolaan barang milik daerah.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 4 menjelaskan bahwa adanya kendala dalam menjalankan aplikasi Simda BMD seperti permasalahan *update* dan laporan yang tidak muncul, namun permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera teratasi karena adanya dukungan perbaikan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Aceh. Berikut penjelasan lengkapnya:

“Ada bg (Red: ada permasalahan), tapi kita dikasih solusinya sama BPKP, waktu itu sama Pak Eliza, kalau ada permasalahan dengan simda.” (BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018).

“Permasalahan *update*, laporan yang tidak muncul (Red: contoh permasalahan). Kita juga ada dikasih *script* sama Pak Eliza untuk

melakukan beberapa perubahan atau tampilan data atau cara melakukan penyusutan. Tahun 2016 dengan 2017 kemaren untuk Simda BMD ndak ada permasalahan dengan laporan atau dengan BPK.” (BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018).

Penggunaan aplikasi Simda BMD di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga belum sepenuhnya dimanfaatkan Hal ini terbukti dari tidak semua menu yang ada pada aplikasi digunakan. Berikut penjelasan Informan 4:

“belum semua menu kita gunakan, karena kita belum bisa sinkron atau terkoneksi dengan Simda Keuangan. Menu yang kita gunakan cuman penatausahaan atau input barang aja. Kemudian tampilan menu laporan. Kalau menu lain seperti pengadaan, perencanaan, pemeliharaan dan lainnya belum kita gunakan.” (BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018).

Pengembangan Simda BMD menjadi Simda BMD berbasis *geospacial* atau terhubung dengan aplikasi GIS, juga belum dilaksanakan (Informan 4, BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018). Informan 4 juga menjelaskan bahwa di aplikasi Simda BMD hanya ada alamat tanah/bangunan dengan nomor sertifikatnya sesuai dengan yang diinput oleh pengurus barang. Sedangkan menurut Informan 6 yang menjelaskan pelaksanaan sensus di Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, bahwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sudah melaksanakan sensus dan khusus untuk tanah, gedung dan bangunan harus ada titik koordinat, berikut penjelasannya :

“kita sudah sensus semuanya, KIB A, B, C, D, E. untuk tanah, gedung dan bangunan harus ada titik koordinat semuanya, kalau ndak kaco nanti semuanya.....Kalau sudah pakai titik koordinat, nanti ketahuan semua di peta.....nanti kita tinggal ngecek ini barangnya ini, ini titik koordinatnya ini.....” (2018).

Penggunaan aplikasi Simda BMD, menurut Informan 4 memiliki keuntungan dan kelemahan, adapun keuntungan dan kelemahannya adalah sebagai berikut:

“Keuntungannya yang buat ini sama BPKP dan kita terus didukung untuk pengembangannya, seperti update2 kita pasti dikasih tahu, dan kalau ada permasalahan pun kita bisa langsung ke Banda Aceh untuk penyelesaiannya, ndak harus ke Jakarta, di BPKP Banda Aceh sudah disediakan ruang khusus untuk konsultasi masalah Simda. Kelebihan lainnya juga kita punya grup di fb, dimana kalau kita ada permasalahan atau daerah lain ada permasalahan kita bisa langsung tanyakan di grup dan nanti dijawab sama master adminnya dari jakarta.” (BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018).

“Kalau kelemahannya, menurut beberapa daerah yang sudah menggunakan Simda BMD kemudian menggantikannya dengan aplikasi lain dari pihak ketiga, bilang kalau simda bmd sulit untuk kita melakukan penghapusan atau mencari item suatu barang dan hanya bisa dihapuskan satu persatu tidak secara sekaligus. Kelemahannya lagi kadang sering error atau tampilan laporannya ndak keluar. Kadang kita sering harus pakai sript untuk melakukan pelaporan. Kalau di kota-kota besar, seperti Surabaya, Lampung, aplikasi BMD-nya pakai pihak ketiga, bahkan tetangga kita Gayo Lues juga pakai aplikasi dari pihak ketiga.” (BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018).

Dibagian akhir wawancara dengan Informan 3, Informan 3 memberikan pendapatnya tentang upaya yang efektif yang dapat meningkatkan pengelolaan barang milik daerah, namun hal tersebut justru belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berikut penjelasannya:

“Selama saya disini, pernah saya sampaikan kepada pimpinan. Pertama kali yang perlu kita terapkan dalam pengelolaan barang milik daerah ini adalah komitmen dari pimpinan tertinggi sampai dengan pengguna. Kalau sudah komitmen kalau sudah benar, maka bisa kita benahi. Karena kalau saya lihat dari regulasi yang ada dari pengelolaan aset ini sudah sangat... (Red: sudah sangat mendukung). Setelah komitmen pimpinan, SDM. Seharusnya dan selayaknya SDM-SDM yang ditempatkan di SKPK-SKPK selaku penguasa barang memiliki kemampuan dalam menggunakan IT, tidak Gaptek. Karena zaman kita sekarang ini zaman IT. Menggunakan komputer saja tidak bisa apalagi menggunakan sistem.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Kemudian yang ketiga itu, kesejahteraan. Karena Pengguna Barang baik itu di SKPK, itu mereka mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Baik tanggung jawab dalam penyusunan LKPD, tanggung jawab dalam inventarisasi barang milik daerah, tanggungjawab dalam pengamanan barang milik daerah, dan tanggung jawab dengan audit. Jadi kalau mereka saja tidak sejahterah, bagaimana mereka mau meningkatkan kapasitas, kinerja.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Kemudian yang keempat itu fasilitas. Fasilitas di SKPK ini kadang-kadang untuk pengurus barang komputer saja tidak ada. Dimana mereka mau bekerja. Fasilitas termasuk Roda Dua lah, untuk melakukan koordinasi atau peninjauan barang. Komputer atau laptop, printer dan prasarana lainnya. Itu yang perlu didukung untuk meningkatkan kapasitas pengurus barang dalam pengelolaan barang milik daerah.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Komitmen, SDM, kesejahteraan dan kemudian sarana prasarana.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Salah satu pengurus barang (selanjutnya disebut Informan 7) juga membenarkan kurangnya fasilitas dan perhatian terhadap pengurus barang:

“Masih kurangnya tempat-tempat penyimpanan arsip, data yang diperlukan dari PPTK terkadang sulit/susah kita peroleh dan masih kurangnya perhatian terhadap pengurus barang.” (BPKK Aceh Tengah, 26/03/2018).

Sulitnya data yang diperoleh dari PPTK, juga pernah diberi masukan oleh Informan 3, berikut penjelasannya:

“Terkait itu, sebenarnya, kita sudah coba kasih masukkan. Masukkan untuk pengurus barang maupun ke pimpinan. Kita berharap pengurus barang itu lebih diefektifkanlah dalam proses pengadaan di SKPK. Artinya, setidaknya setiap ada pengadaan belanja modal yang dapat dicatat sebagai aset, itu ada verifikasi atau disposisi dari pengurus barang bahwasanya, itu barang sudah dicatat sebagai aset baru bisa ditindaklanjuti. Ternyata mungkin ya, ke komitmen pimpinan mungkin ada hal-hal yang lain sehingga sampai sekarang belum bisa diefektifkan.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Terkait dengan komitmen pimpinan, sebagaimana penjelasan Informan 3, Informan lain yang tidak dapat disebutkan namanya (selanjutnya disebut Informan 6), menjelaskan bahwa pimpinan atau pengguna barang terkadang lebih mengetahui dirinya sebagai pengguna anggaran daripada pengguna barang. Informan 6 menambahkan bahwa saat ini pimpinan kurang memperhatikan tentang pentingnya aset pemerintah ini, jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga (Red: Gayo Lues), disana honorarium pengurus barang setiap bulannya lebih dari satu juta disamping tunjangan yang diterima setiap bulan. Informan 6 menyebutkan juga bahwa honorarium pengurus barang

di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak lebih besar dari satu juta setiap tahunnya.

Pendapat lain dari Informan 6 adalah terkait kurangnya penghargaan dari pimpinan. Informan 6 pada kesempatan penyerahan opini WTP oleh BPK pada tahun 2017 atas pemeriksaan LKPD tahun 2016, mengatakan:

“Maunya kita disuruh, “nih kalian pergi jalan-jalan keluar daerah pergi *refreshing*”. Ini apa? disalaminya juga nggak, ndak ada sedikit pun penghargaan untuk kita.”

Namun dari hasil wawancara dengan Informan 2 memberikan pendapat yang sedikit berbeda, bahwa Informan 2 membenarkan pengelolaan barang milik daerah sudah baik hanya perlu ditingkatkan lagi, hal ini dilihat dari perolehan opini WTP dari tahun ke tahun. Selain itu, Informan 2 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selalu memprioritaskan anggaran untuk kegiatan barang milik daerah. Berikut penjelasannya:

“Kita selalu memprioritaskan anggaran untuk kegiatan BMD ini, artinya apabila ada aset yang bermasalah, maka harus kita tindaklanjuti segera. Ini upaya untuk ini. Jadi kita mampu mempertahankan, kalau ini sebagai salah satu syarat WTP, ya itu tetap maksimal, standar itu.....” (BPKK Aceh Tengah, 28/03/2018).

2. Keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah

a. Penyusunan sistem laporan aset.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Informan 3, terkait dengan sasaran jangka panjang dalam bidang pengelolaan barang milik daerah yang tertuang dalam renstra (rencana strategis) lima tahunan, Informan 3 menjelaskan bahwa:

“.....Didalam penyusunan renja, penyusunan anggaran, penyusunan LAKIP (Red: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), habis tu RPJM (Red: Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kita Aset tidak pernah diikutsertakan. Seharusnya, didalam regulasi yang ada, itu aset harus

diikutsertakan dalam penyusunan rencana kerja, RPJM, RPJP (Red: Rencana Pembangunan Jangka Pendek), bahkan dalam penyusunan anggaran, diikutsertakan, kita masuk kedalam TAPD (Red: Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Tapi tidak pernah diikutsertakan. Gimana kita tahu, gimana kita mau kasih masukkan terhadap regulasi-regulasi strategis seperti itu.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

“Masalah aset ini kalau didalam rencana-rencana strategis kepemimpinan kayak renja penyusunan rencana kerja, secara khusus tidak ada. Penekanan itu harus dibenahi ini, tetapi secara umum seperti penertiban atau penataan pasar tradisional itu jatuhnya ke Dinas Perindustrian, nggak ke kita. Secara khusus membenahi penertiban tentang kendaraan itu ndak ada.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Lebih lanjut Informan 3 menjelaskan bahwa selama ini strategi/rencana penyelesaian permasalahan barang milik daerah hanya mengikuti temuan BPK. Sedangkan untuk rencana strategis khusus tentang pengelolaan barang milik daerah tidak pernah ada. Berikut penjelasan lengkapnya:

“kalau rencana strategis khusus tentang pengelolaan barang milik daerah itu ndak pernah ada. Pemimpin tidak pernah ada membuat rencana strategis tentang pengelolaan atau membenahan barang milik daerah. Kenapa tidak pernah, perasaanku, karna setiap ada penyusunan-penyusunan seperti itu? Aset tidak pernah ikut. Ndak pernah diajak ikut. Jadi ndak pernah ada masukkan. Aset kira-kira rencana strategisnya kedepan mau diapain aset ini. Nggak pernah ada masukkan.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Dari penjelasan Informan 3 tersebut diatas juga dapat dibuktikan dari dokumen LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017. Dari dokumen tersebut, tidak ditemukan sasaran yang berhubungan dengan rencana pengelolaan barang milik daerah yang diinginkan. Hanya ditemukan sasaran terkait penyusunan buku standar belanja yang biasanya rutin dilaksanakan setiap tahun dan sifatnya bukan bagian dari pengelolaan barang milik daerah yang utama. Namun secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki visi “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Baik dan Benar Menuju

Masyarakat Sejahtera 2017” ini, memiliki salah satu misinya yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yaitu “Penataan Keuangan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah secara efektif dan efisien” dan juga tujuan yang ingin dicapai yaitu “Tertatanya Keuangan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah secara efektif dan efisien”.

Dari misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, membuat strategi yang berbunyi “Peningkatan penataan Keuangan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah secara efektif dan efisien”. Kemudian tertuang dalam bentuk kebijakan yaitu “Membentuk dan meningkatkan administrasi standar biaya yang baik”. Untuk mendukung kebijakan, maka terciptalah program-program yang direncanakan lima tahun kedepan. Program yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah yang juga dilaksanakan oleh Bidang Aset yaitu penyusunan standar harga, penyusunan sistem laporan aset, pendataan barang milik daerah, pengamanan aset pemda dan pelelangan aset pemda.

Selanjutnya, terkait dengan perencanaan atau penetapan anggaran/kegiatan tahunan, Informan 3 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“.....Jadi anggaran, sewaktu di dispenda, di aset masih di dinas pendapatan. Kita ada beberapa anggaran yang kita usul yang, mungkin jika anggaran itu dipenuhi kita mampu untuk membenahi perbaikan aset lebih dini. Ternyata sistem penetapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, secara umum kadang, itu dinas pendapatan itu di jatah. Misalnya dinas pendapatan itu dapat 1 milyar. Satu milyar dibagi berapa bidang. Bidang aset dapatnya cuman 100 jt. Bidang ini.....100 jt ya kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk pengelolaan barang, termasuk itu untuk honor pengurus barang termasuk penertiban. Begitulah sistem pembagian anggaran yang diterapkan di dispenda dulu. Bagaimana mau efisien pengelolaan barang. Sedangkan anggaran dibatasi.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Secara historis, awal mulanya adanya kegiatan penyusunan sistem laporan aset, pendataan barang milik daerah, pengamanan aset pemda dan pelelangan aset pemda, Informan 3 menjelaskan bahwa kegiatan yang rutin setiap tahunnya adalah penyusunan sistem laporan aset, kemudian ditambah kegiatan pelelangan aset pemda untuk rencana penghapusan barang milik daerah yang tidak efektif dan kegiatan pengamanan aset pemda untuk rencana pembuatan pamflet/tanda kepemilikan tanah/bangunan dan pengurusan hibah BPKB kendaraan dari Provinsi, terakhir kegiatan pendataan barang milik daerah yang rencana awal untuk inventarisasi aset namun tidak disetujui dan dialihkan untuk rencana mutasi barang milik daerah akibat perubahan SOTK.

Terkait penyusunan sistem laporan aset atau upaya menghasilkan laporan neraca pada akhir tahun, dari Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 1) menjelaskan bahwa kegiatan penyusunan sistem laporan aset adalah kegiatan penginputan belanja modal oleh pengurus barang setiap dua kali dalam setahun atau setiap semester. Dalam melakukan penginputan belanja modal, biasanya ada kendala-kendala yang dihadapi, berikut penjelasan dari Informan 1 :

“ada beberapa SKPK yang tidak melaporkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pengurus Barang juga terkadang sulit untuk mendapatkan catatan belanja modal yang dari PPTK. Kita juga sulit untuk melakukan penginputan sesuai dengan jadwal yang ada harus menunggu terlebih dahulu penginputan SP2D dari Bidang Akuntansi. Penginputan juga tidak disertai dengan dokumen yang lengkap, sehingga sulit untuk mengetahui jenis atau spesifikasi barang. Selain itu juga ada permasalahan atas aset-aset atau belanja modal dari dan BOK dan dana BOS sekolah-sekolah, dimana penginputannya dilakukan diakhir tahun. Secara umumnya itu permasalahannya.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Namun demikian, Informan 1 mengatakan bahwa batas waktu pelaporan aset setiap tahunnya tidak pernah terlambat. Adapun penyebab terjadinya kendala-kendala yang hampir terjadi setiap tahunnya, Informan 1 menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan pengurus barang yang berganti-ganti setiap tahunnya dan tidak ada diklat atau pelatihan khusus untuk pengurus barang.

Tidak adanya diklat atau pelatihan untuk pengurus barang juga diakui oleh Informan 7 dan Pengurus Barang BLUD RSUD Datu Beru (selanjutnya disebut Informan 9), berikut pendapat yang disampaikan:

“sebaiknya dalam pengelolaan BMD agar lebih tertib dan sesuai aturan dan sumberdaya aparatur pengelola BMD harus sering diikuti dalam diklat dan bintek agar lebih terampil dan berkualitas.” (Informan 7, BPKK Aceh Tengah, 26/03/2018).

“Tiap tahun kita cuman disuruh input aja, jarang ada pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh bidang aset. Maunya ada sosialisasi atau pelatihan yang perlu diadakan”. (Informan 9, BLUD RSUD Datu Beru Takengon, 07/06/2018).

Penyusunan sistem laporan aset, selain bertujuan untuk penginputan belanja modal tahun berjalan, juga bertujuan untuk memperbaiki data yang sudah ada. Salah satu yang difokuskan dan harus diselesaikan pada tahun 2017 yang lalu adalah kapitalisasi aset, berikut penjelasan Informan 3:

“Kita fokus untuk kapitalisasi aset. Jadi pada dasarnya, 2016 juga sudah kapitalisasi namun belum sepenuhnya, dan 2017 kita fokus pada kapitalisasi aset yaitu aset-aset yang tahun perolehannya setelah akrual itu kita kapitalisasi semua dalam arti kata tidak lagi aset yang pencatatan ganda dari tahun 2015.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Dalam kegiatan penyusunan sistem laporan aset, Informan 1 menjelaskan beberapa komponen biaya atau kegiatan yang terlibat dalam penyusunan sistem laporan aset:

“Penyusunan laporan aset itu tujuan yang paling utamanya adalah pencatatan belanja modal dari SKPK-SKPK, kemudian dilakukan

pencetakan KIB dan juga buku induk inventaris. Jadi komponen yang terlibat hanya belanja pegawai yaitu dalam bentuk honor untuk pengurus barang dan belanja barang dan jasa untuk keperluan penyelesaian laporan aset tersebut.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Penjelasan tersebut juga dikuatkan oleh penjelasan Informan 3 yang mengatakan:

“.....Karena pelaporan itu terkait dengan honor petugas penyusun laporan. Itu kan honor pengurus barang semua. Besarnya anggaran pelaporan itu di honor pengurus barang. Honor pengurus barang seluruh SKPK.....” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.5 Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Penyusunan Sistem Laporan Aset berikut ini :



Tabel 5.5
 Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Penyusunan Sistem Laporan Aset

| Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Kegiatan : Penyusunan Sistem Laporan Aset | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Program | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 85% | |
| Masukan | Jumlah Dana | | | | Rp100.000.000 | |
| Keluaran | Tersedianya penyusunan sistem laporan aset | | | | 95% | |
| Hasil | Terwujudnya penyusunan sistem laporan aset | | | | 100% | |
| No | Uraian | Anggaran | Tambah /Kurang | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Sisa Anggaran |
| 1 | Honorarium PPK | 12.000.000 | - | 12.000.000 | 12.000.000 | - |
| 2 | Honorarium Tim Kegiatan | 35.000.000 | - | 35.000.000 | 35.000.000 | - |
| 3 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak tetap | 13.200.000 | (3.600.000) | 9.600.000 | 9.600.000 | - |
| 4 | Uang Lembur PNS | 1.700.000 | - | 1.700.000 | 1.695.000 | 5.000 |
| 5 | Belanja ATK | 3.500.000 | - | 3.500.000 | 3.495.000 | 5.000 |
| 6 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber | - | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | - |
| 7 | Belanja Cetak | 9.400.000 | - | 9.400.000 | 9.396.000 | 4.000 |
| 8 | Belanja Penggandaan | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 2.998.500 | 1.500 |
| 9 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 1.195.900 | 4.100 |
| 10 | SPPD Dalam Daerah | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 700.000 | 300.000 |
| 11 | SPPD Luar Daerah | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 20.000.000 | - |
| | JUMLAH | 100.000.000 | - | 100.000.000 | 99.680.400 | 319.600 |

Sumber : BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah).

b. Pendataan barang milik daerah.

Tujuan dari kegiatan pendataan barang milik daerah, Informan 1 menjelaskan :

“Tujuan kegiatan pendataan itu sebenarnya hanya dikhususkan untuk pendataan perpindahan aset-aset dari satu SKPK ke SKPK lainnya. Ada SKPK yang pecah menjadi dua, ada SKPK yang melebur ke SKPK lain, ada juga SKPK yang baru ada. Perpindahan aset-aset tersebut sebenarnya sangatlah rumit, kita ndak tahu sebenarnya mana saja dari barang-barang tersebut berpindah, apalagi peralatan dan mesin yang kecil-kecil, belum lagi barang yang kemungkinan ndak ada lagi.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Adapun komponen biaya atau kegiatan dominan yang terlibat, Informan 1 menjelaskan bahwa komponen honor tim dan biaya perjalanan dinas yang paling besar, hal tersebut terjadi karena banyaknya tim yang terlibat dan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi pasca pemeriksaan BPK dan penyerahan opini. Lebih lanjut, Informan 1 menambahkan bahwa hasil dari kegiatan pendataan tersebut berupa laporan mutasi dari SKPK A ke SKPK lainnya dan laporan tersebut harus dilaporkan dalam catatan laporan keuangan.

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.6 Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pendataan barang Milik Daerah berikut ini :



Tabel 5.6
 Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pendataan Barang Milik Daerah

| Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Kegiatan : Pendataan barang milik daerah | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Program | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 85% | |
| Masukan | Jumlah Dana | | | | Rp75.000.000 | |
| Keluaran | Peninjauan dan pendataan barang milik daerah | | | | 100% | |
| Hasil | Terwujudnya peninjauan dan pendataan barang milik daerah | | | | 100% | |
| No | Uraian | Anggaran | Tambah/ Kurang | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Sisa Anggaran |
| 1 | Honorarium PPK | 5.100.000 | - | 5.100.000 | 5.100.000 | - |
| 2 | Honorarium Tim Kegiatan | 20.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | - |
| 3 | Uang Lembur PNS | 4.000.000 | - | 4.000.000 | 4.000.000 | - |
| 4 | Belanja ATK | 6.700.000 | 200.000 | 6.900.000 | 6.643.300 | 256.700 |
| 5 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 6 | Belanja Cetak | 6.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 9.996.000 | 4.000 |
| 7 | Belanja Penggandaan | 4.000.000 | - | 4.000.000 | 3.937.400 | 62.600 |
| 8 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.700.000 | 3.300.000 | 5.000.000 | 2.339.400 | 2.660.600 |
| 9 | SPPD Dalam Daerah | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.500.000 |
| 10 | SPPD Luar Daerah | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 29.313.600 | 686.400 |
| | JUMLAH | 75.000.000 | 70.000.000 | 145.000.000 | 134.829.700 | 10.170.300 |

Sumber : BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah).

c. Pengamanan aset pemda.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 5) menjelaskan tujuan dari kegiatan pengamanan aset sebagai berikut:

“Kegiatan pengamanan aset sesuai dengan permendagri 19 Tahun 2016 yaitu dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Kalau pengamanan fisik misalnya untuk tanah dan bangunan dengan cara memasang pagar dan tanda kepemilikan tanah/gedung dan untuk kendaraan dengan cara membuat BAST kendaraan, selain dari itu dengan cara penyimpanan barang secara baik beserta dengan dokumen pendukungnya.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

“Untuk pengamanan secara administrasi yaitu dengan cara penyimpanan atau penatausahaan dokumen-dokumen yang terkait dengan barang milik daerah tersebut. Untuk pengamanan hukum terkait dengan pengamanan jika barang milik daerah tersebut milik pemerintah daerah namun belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen pemilikan yang kuat, seperti tanah yang belum bersertifikat, kita sertifikatkan dulu, atau kendaraan yang belum memiliki BPKB atau masalah-masalah lainnya yang terkait dengan legalitas.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

Hasil dari kegiatan pengamanan aset yang sudah dilakukan pada tahun 2017 lalu, Informan 5 menjelaskan :

“Kita lakukan pengadaan dan pemasangan pamflet atau tanda kepemilikan tanah dan juga kita melakukan sewa gedung untuk pengamanan barang-barang yang tidak memiliki manfaat ekonomis lagi.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

Penjelasan Informan 5 tentang hasil kegiatan pengamanan aset tersebut diatas adalah pengamanan yang dilakukan secara fisik sebagaimana amanat Permendagri 19 Tahun 2016. Sedangkan untuk pengamanan secara administrasi yang wajib disimpan oleh Pengelola Barang, Informan 5 menyebutkan dokumen-dokumen yang disimpan di Bidang Aset hanya berupa sertifikat tanah/akte tanah dan BPKB kendaraan yang disimpan di dalam brankas dan

filling cabinet (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018). Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Informan 3, bahwa sementara ini hanya BPKB dan sertifikat saja yang disimpan di Bidang Aset, namun jika nantinya ada dokumen lainnya seperti IMB, SIP, surat-surat perjanjian, surat jaminan maka harus diamankan oleh pengelola barang (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Selain pengamanan fisik dan administrasi, pengamanan hukum juga dilaksanakan, namun hanya terbatas pada BPKB kendaraan sedangkan untuk tanah dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah yang baru terbentuk pada pertengahan 2017, berikut penjelasan Informan 5:

“Ada tanah yang bermasalah atau masih sengketa atau tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat, namun itu sudah jadi tanggungjawab dinas pertanahan untuk penyelesaiannya. Sedangkan untuk BPKB kendaraan, ada beberapa dinas yang pada tahun sebelumnya sudah dilakukan pengadaan namun belum diserahkan BPKBnya sama kita dan ada juga BPKB yang masih di provinsi, kenderaannya sudah diserahkan kepada kita tapi proses hibahnya belum dilaksanakan.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

Penjelasan Informan 5 mengenai penyelesaian masalah hukum oleh dinas pertanahan, juga telah dipertegas sebelumnya oleh Informan 3 pada temuan hasil *legal audit* sebelumnya yaitu:

“.....Kalau mengenai tanah, tanah yang kita kelola disini yang kita lakukan pengamanan adalah tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan, penggunaannya, dan sudah tidak bersengketa lagi.....” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“.....Jadi masalah sengketa tanah itu diselesaikan oleh Dinas Pertanahan. Sudah diselesaikan oleh mereka dan terbit sertifikat tercatat dan kemudian kita catat pada buku inventaris kita, baru kita lakukan pengamanan secara pamflet, atau pemagaran atau dimanfaatkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“.....Jadi sekitar 40% (atau 339 persil tanah) lagi yang belum ada, kurang lebih segitulah.....data-data yang belum ada sertifikat sudah kita sampaikan ke Dinas Pertanahan untuk menindaklanjuti penertiban sertifikatnya.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Berdasarkan penjelasan Informan 5 diatas, terkait hasil dari kegiatan pengamanan aset pemda, sedikit berbeda dengan penjelasan Informan 3 berikut ini:

“kalau pengamanan aset yang pertama, regulasinya dulu, juknisnya pengamanan. Banyak yang diamankan termasuk peralatan dan mesin. Gedung dan Bangunan kan beda mekanisme pengamanannya. Pertama regulasinya, yang baru pertama kita tertibkan regulasi terkait pengamanan dengan penggunaan kendaraan dinas. Udah keluar regulasinya, kemudian udah kita edarkan cuman belum kita sosialisasikan ke pengurus barang dan kita harapkan kedepan pertama kita tertibkan nomor polisinya dulu. Nomor polisi SKPK agar sinkron. Kemudian setelah kita tertibkan nomor polisi, SKPK harus membuat surat keputusan penetapan pengguna barang. Dasar penertiban pengguna barang itu baru dibuat berita acara serah terima ke pengguna. Itu mekanisme penertiban peralatan dan mesin. Mungkin juga nanti berdampak ke yang lainnya, seperti juga ke mobileur, laptop, komputer. Harus ada SK kepala SKPK tentang penetapan pengguna barang. Untuk masalah gedung, pertama kita tertibkan tanahnya dulu, tanahnya punya siapa ini? Punya kita atau bukan. Kalau punya kita sudah ada sertifikat, kita inventarisasi ini tanah sudah ada sertifikat. Kalau belum kita proseskan sertifikatnya dulu. Dan gedung, gedung itu ada IMB-nya tidak? Kemudian gedung itu statusnya punya siapa? Baru kemudian kita buat pamflet identitas, artinya “Tanah ini Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertifikat Nomor.....” kita pasang disetiap tanah-tanah milik pemda. Itu mungkin salah satu upaya kita.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.7 Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pengamanan Aset Pemda berikut ini :



Tabel 5.7
 Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pengamanan Aset Pemda berikut ini :

| Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Kegiatan : Pengamanan Aset Pemerintah Daerah | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Program | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 85% | |
| Masukan | Jumlah Dana | | | | Rp100.000.000 | |
| Keluaran | Pengamanan Aset Negara Daerah | | | | 90% | |
| Hasil | Terpeliharanya data kepemilikan Hak atas Aset Daerah | | | | 100% | |
| No | Uraian | Anggaran | Tambah /Kurang | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Sisa Anggaran |
| 1 | Honorarium PPK | 5.100.000 | - | 5.100.000 | 5.100.000 | - |
| 2 | Honorarium Tim Kegiatan | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 15.000.000 | - |
| 3 | Belanja ATK | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 1.994.900 | 5.100 |
| 4 | Belanja Cetak | 35.000.000 | (35.000.000) | - | - | - |
| 5 | Belanja Penggandaan | 1.400.000 | - | 1.400.000 | 1.385.000 | 15.000 |
| 6 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 20.000.000 | - |
| 7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 654.000 | 846.000 |
| 8 | SPPD Luar Daerah | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 19.050.500 | 949.500 |
| 9 | Belanja Modal Peralatan & Mesin | - | 35.000.000 | 35.000.000 | 34.750.000 | 250.000 |
| | JUMLAH | 100.000.000 | - | 100.000.000 | 97.934.400 | 2.065.600 |

Sumber : BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah).

d. Pelelangan aset pemda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 8 bahwa tujuan dari kegiatan pelelangan aset pemda adalah penghapusan atas barang milik daerah yang sudah rusak. Lebih lanjut, Informan 8 menjelaskan bahwa penghapusan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan dan pemusnahan. Namun upaya penjualan barang milik daerah pada tahun 2017 lalu hanya terbatas pada bongkaran bangunan sekolah. Berikut penjelasan Informan 8 mengenai tidak terlaksananya sepenuhnya kegiatan pelelangan aset pemda:

“Tahun 2017 kemaren yang dijual atau dilelang hanya untuk bongkaran bangunan sekolah-sekolah yang mau dirchap kembali. Kalau untuk barang-barang inventaris belum sempat kita lakukan penjualan atau pemusnahan.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

“Sebelum dilakukan penjualan bg, kita lakukan penilaian terlebih dahulu ke KPKNL Lhokseumawe. Cuma orang tu belum sempat menilai, kita udah dari awal tahun mengajukan permohonan penilaian tapi sampai akhir tahun mereka belum bisa, bahkan mungkin sampai tahun 2018 juga belum bisa dilakukan penilaian. Yang sempat mereka nilai cuma satu kendaraan wakil bupati aja. Itu cuma satu yang bisa orang tu nilai.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

Menurut Informan 3, “Sebenarnya yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah penertiban atas aset-aset yang tidak efektif.” Namun alasan tidak terlaksana sepenuhnya kegiatan pelelangan aset pemda juga diakui oleh Informan 3, yang menjelaskan:


“.....nggak tercapai, terkendala pada KPKNL, proses penilaian sama proses verifikasi. Itu ndak tercapai. Kalau yang lain, yang dua itu tercapai. (Red: penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah) Itu ndak tercapai satu, artinya penghapusan atas aset-aset yang tidak efektif lagi. Mungkin tahun inilah kita perbaiki dan tercapai. Karena tahun lalu kita masih tergantung sama KPKNL, kalau sekarang sudah keluar permendagri tentang penilaian...permendagri.....(Red: Permendagri 21 tentang Penilaian Barang Milik Negara/Daerah)” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Akibat tidak terlaksana sepenuhnya kegiatan pelelangan aset pemda, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bidang Aset mengambil inisiatif agar pelaksanaan pelelangan aset pemda dapat berjalan pada tahun 2018, maka anggaran kegiatan pelelangan aset pemda dilakukan perubahan/revisi. Berikut penjelasan Informan 8 mengenai perubahan tersebut:

“Anggarannya sudah kita revisi, anggaran kita gunakan untuk kegiatan lain atau kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi pelelangan. Sisa anggaran sekitar 10 jt. Koordinasi pelelangan termasuk SPPD untuk pelatihan/pendidikan petugas penilai ke Medan dan ke Jakarta. Jadi tahun depan, bisa nanti kita melakukan penilaian sendiri, karena kita sudah punya sertifikat penilaian dari MAPPI.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

“.....kalau penyebab lainnya ndak ada. Kita cuman mengandalkan KPKNL untuk penilaian dan pelelangan. Karena sumber daya kita disini belum bisa melakukan penilaian, walaupun secara aturan bisa dilaksanakan, tapi BPK menyaranakan untuk penilaian barang milik daerah, penilai wajib memiliki kemampuan penilai dengan menunjukkan bukti sertifikat pelatihan. Itu yang sedang kita kejar tahun ini.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.8 Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pelelangan Aset Pemda berikut ini :



Tabel 5.8
 Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pelelangan Aset Pemda

| Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Kegiatan : Pelelangan Aset Pemerintah Daerah | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | | Target Kinerja |
| Capaian Program | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 85% |
| Masukan | Jumlah Dana | | | | | Rp148.000.000 |
| Keluaran | Pelaksanaan Pelelangan Aset Negara Daerah | | | | | 95% |
| Hasil | Terlaksananya Lelang Aset Daerah | | | | | 100% |
| No | Uraian | Anggaran | Tambah /Kurang | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Sisa Anggaran |
| 1 | Honorarium PPK | 6.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | - |
| 2 | Honorarium Tim Kegiatan | 60.000.000 | (20.000.000) | 40.000.000 | 40.000.000 | - |
| 3 | Uang Lembur PNS | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 5.782.500 | 217.500 |
| 4 | Belanja ATK | 4.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 8.911.600 | 88.400 |
| 5 | Belanja jasa penyiaran berita melalui media elektronik/media massa | 15.000.000 | (15.000.000) | - | - | - |
| 6 | Belanja Penggandaan | 4.000.000 | 15.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | - |
| 7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.000.000 | (3.000.000) | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
| 8 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 5.000.000 | | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 9 | SPPD Dalam Daerah | 5.000.000 | | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| 10 | SPPD Luar Daerah | 40.000.000 | 27.695.000 | 67.695.000 | 64.695.000 | 3.000.000 |
| | JUMLAH | 148.000.000 | 14.695.000 | 162.695.000 | 152.389.100 | 10.305.900 |

Sumber : BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah).

C. Pembahasan

Pada Bab II telah disajikan teori berkaitan dengan manajemen strategis dan *asset management*, dan pada Bab IV bagian Hasil (temuan penelitian) juga telah dihasilkan data lapangan dan hasil wawancara. Pada bagian ini akan dilakukan evaluasi keefektifan dengan cara mencocokkan teori yang ada dengan hasil temuan di lapangan baik berupa data, wawancara maupun hasil observasi lapangan.

1. Keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks *asset management*

a. Inventarisasi aset.

Dari hasil wawancara dengan Informan 3, diketahui bahwa tahun 2015 pertama kali dilakukan inventarisasi hingga berlanjut tahun 2017. Inventarisasi yang dimaksud oleh Informan 3 berupa penggolongan aset dari empat KIB menjadi enam KIB, verifikasi aset sesuai dengan kondisi aset, membenahi data-data identitas kendaraan dan melakukan penginputan sistem terkapitalisasi. Masih dari Informan 3 juga telah menjelaskan bahwa di tahun 2018 akan dilakukan sensus untuk aset tanah, gedung dan jalan. Dari Informan 2 juga diketahui bahwa inventarisasi akan dilaksanakan dua tahap yaitu tahap satu tahun 2018 untuk aset tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan tahap dua tahun 2019 untuk peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya.

Pentingnya dilakukannya inventarisasi aset di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga dapat diketahui dari penjelasan Informan 3, Informan 2, Informan 4 dan Informan 9 bahwa masih banyak aset yang datanya belum akurat baik itu terkait jumlah tanah/bangunan/jalan/irigasi yang sebenarnya, alamat atau lokasi maupun barang-barang milik daerah yang belum diberi label. Pentingnya

inventarisasi juga mengingat bahwa inventarisasi yang pernah dilakukan pada tahun 2014 dapat dianggap tidak berhasil.

Penjelasan yang disampaikan oleh Informan 3 bahwa yang dilakukan pada tahun 2015 hingga 2017 adalah inventarisasi bukan sensus, tidak sesuai dengan definisi atau pengertian inventarisasi. Dari pengertian atau definisi inventarisasi sebelumnya, jelas bahwa pengertian inventarisasi bermakna lebih luas atau didefinisikan sama dengan sensus. Pengertian sensus tidak pernah disebutkan didalam Permendagri 19/2016, namun hanya menyebutkan inventarisasi yang dilakukan minimal setiap lima tahun sekali. Pengertian pendataan, sebagaimana dimaksud pada kegiatan pendataan barang milik daerah yang direncanakan pada tahun 2018 dan 2019, mengacu pada pengertian inventarisasi. Meskipun pendataan adalah salah satu bagian dari inventarisasi sebagaimana pengertian inventarisasi dalam Permendagri 19/2016.

Inventarisasi yang dimaksud oleh Informan 3 adalah juga termasuk bagian dari inventarisasi yang bermakna melakukan *updating* atau pembaharuan data, namun tidak dilakukan secara keseluruhan aset, namun secara perlahan-lahan dan khusus hingga tahun 2017. Perbaikan atau pembaharuan dimaksud berupa *updating* data-data kendaraan bermotor, kapitalisasi terhadap aset bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Pengertian inventarisasi aset oleh Siregar (2004:518) juga tidak dipenuhi sepenuhnya dimana tidak dilakukannya proses pendataan dan kodifikasi/labelling. Demikian juga pengertian inventarisasi aset dalam Permendagri 19/2016 yang tidak dilakukannya pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Dari definisi operasionalisasi konsep inventarisasi aset, juga tidak dapat dipenuhi yaitu tidak dilakukannya pencocokan atau pengecekan fisik barang sesuai dengan yang tercantum dalam daftar rincian kartu inventaris barang. Definisi telah dilaksanakannya inventarisasi aset di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dipenuhi jika telah dilakukan pendataan atau pengecekan secara fisik, kemudian dilakukan pencatatan atau pembaharuan kedalam data/sistem, dan selanjutnya dilaporkan hasil pendataan barang milik daerah secara keseluruhan.

Dari pembahasan diatas, membandingkan teori dan operasionalisasi konsep atau ukuran inventarisasi aset dengan hasil data lapangan dan wawancara serta observasi, dapat diketahui bahwa inventarisasi aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum dilaksanakan sepenuhnya dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 ini dan 2019 tahun mendatang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah kabupaten Aceh Tengah dalam konteks inventarisasi aset belum sepenuhnya efektif.

b. Legal audit.

Dari hasil wawancara Informan 3 menjelaskan bahwa *legal audit* termasuk dalam bagian verifikasi atau memperbaiki data yang sudah ada. Informan 3 mencontohkan untuk kendaraan telah diterbitkan aturan tentang tata cara penggunaan kendaraan dinas dimana salah satunya mengatur tentang penetapan SPPKD yaitu Surat Penunjukan Pemakai Kendaraan. Contoh lain untuk tanah, berupa pengamananan tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan, penggunaannya, dan sudah tidak bersengketa lagi. Informan 3 menjelaskan

bahwa penyelesaian sengketa tanah garapan dilaksanakan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota.

Masih dari penjelasan Informan 3, bahwa pengurusan sertifikat tanah juga menjadi tupoksi dinas pertanahan kabupaten/kota, sedangkan tupoksi Bidang Aset hanya sebatas pencatatan, pengamanan secara pamflet atau pemagaran. Sebagaimana penjelasan Informan 3 dijelaskan bahwa tanah yang telah bersertifikat berjumlah 243 atau sekitar 40% lagi yang belum bersertifikat.

Contoh lainnya dijelaskan oleh Informan 3 adalah BPKB kendaraan. Dimana ada hibah kendaraan dari provinsi sudah dicatat di buku inventaris barang namun dokumen kepemilikannya belum diserahkan, dimana secara fisik kendaraan sudah dikuasai namun secara dokumen belum diserahkan. Terakhir, dari penjelasan Informan 3 menyebutkan bahwa saat ini hanya BPKB dan sertifikat tanah saja yang disimpan di Bidang Aset sedangkan dokumen lain seperti IMB, SIP, surat-surat perjanjian, surat jaminan, jika ada maka harus diamankan oleh pengelola barang.

Dari penjelasan Informan 3 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerbitkan peraturan tentang tata cara penggunaan kendaraan namun aturan tersebut baru akan dilaksanakan; (2) tanah yang belum bersertifikat jumlahnya cukup signifikan mencapai 243 persil/lokasi atau 40%, artinya tidak dilakukan pengurusan sertifikat selama ini; (3) belum selesainya proses hibah atau penyerahan BPKB dari Provinsi dan terakhir (4) Bidang Aset hanya menyimpan BPKB dan sertifikat tanah sementara ini.

Dari keempat kesimpulan tersebut diatas jika dibandingkan dengan definisi oleh Siregar (2004: 519), Permendagri 19/2016 dan definisi operasionalisasi legal audit yang mendefinisikan sebagai kegiatan pengurusan tanah yang belum bersertifikat, IMB, BPKB, SIP dan BAST, maka dapat diketahui bahwa proses legal audit di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam konteks legal audit sepenuhnya belum efektif.

c. Penilaian aset.

Dari hasil wawancara dengan Informan 3, diketahui bahwa aturan mengenai penilaian masih baru sejak adanya Permendagri 19/2016, namun sebelum ada aturan tersebut, penilaian dilakukan oleh penilai internal atau tim yang ditetapkan oleh bupati. Kedepan, Informan 3 menjelaskan untuk penilaian yang tidak krusial, nantinya dilakukan oleh penilai internal yang telah bersertifikasi dan penilaian seperti tanah dan bangunan dilakukan kerjasama dengan KPKNL atau KJPP. Informan 3 juga menjelaskan bahwa penilai internal pemerintah daerah belum ada diatur.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebelum adanya/berlakunya Permendagri 19/2016, pada Bab X tentang Penilaian, khususnya pasal 52 ayat (1), bahwa penilaian barang milik daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca

pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pada Bab XII tentang Pemindahtanganan khususnya Pasal 56 ayat (1), juga menjelaskan bahwa barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah. Bentuk-bentuk pemindahtanganan pada aturan tersebut juga sama dengan aturan dalam Permendagri 19/2016, yaitu penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Pada dasarnya aturan Permendagri 19/2016 tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya yaitu Permendagri 17/2007. Baik itu mengenai penilaian maupun pemindahtanganan. Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa penghapusan aset melalui penjualan pada Bidang Aset atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan hanya untuk kendaraan bermotor yang nilainya, dinilai oleh tim yang ditetapkan oleh bupati dan hanya terbatas pada aset renovasi gedung-gedung sekolah. Sedangkan untuk aset atau barang inventaris yang rusak berat atau tidak dapat dipergunakan belum pernah dilakukan penghapusan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari nilai aset lain-lain atau rusak berat pada neraca aset dari tahun 2015 s.d. 2017 tidak berkurang yang artinya juga bahwa aset-aset tersebut tidak pernah dilakukan upaya penilaian untuk dilakukan penghapusan baik dengan cara penjualan, pemusnahan maupun dengan cara dihibahkan.

Dari penjelasan tersebut diatas, diketahui bahwa definisi penilaian aset di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah baik definisi oleh Siregar (2004: 519), Permendagri 19/2016 maupun ukuran penilaian dari operasionalisasi konsep penelitian, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam konteks penilaian aset belum sepenuhnya efektif.

d. Optimalisasi aset.

Berdasarkan hasil penjelasan Informan 3 bahwa yang berjalan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pemanfaatan aset atau optimalisasi aset adalah sewa dan pinjam pakai, sedangkan untuk yang lainnya belum ada. Hal tersebut karena keterbatasan lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan belum adanya tim teknis yang dibentuk untuk membahas pemanfaatan aset daerah yang produktif.

Informan 3 juga menyebutkan bahwa saat ini untuk pinjam pakai yang ada hanya seperti resi gudang, cafe, beberapa kendaraan berupa mobil dan barang inventaris seperti laptop, meja, kursi, dll ke instansi vertikal seperti polres, kejaksaan, kodim dan KIP. Sedangkan untuk sewa, Informan 3 menyebutkan seperti pasar-pasar dan ruko-ruko.

Untuk kategori sewa yaitu pasar-pasar dan ruko-ruko sebagaimana disebutkan oleh Informan 3, tidak memenuhi definisi dalam Permendagri 19/2016. Menurut Pasal 80 ayat (2) Permendagri 19/2016, disebutkan bahwa barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Dengan kata lain bahwa bangunan ruko atau sewa tanah yang selama ini telah menjadi objek retribusi tidak dapat dikategorikan sebagai objek pemanfaatan.

Namun demikian, Informan 3 menjelaskan bahwa untuk aset yang dimanfaatkan apakah sewa atau pinjam pakai, Informan 3 menjelaskan bahwa secara riil-nya SKPK yang bersangkutan lebih mengetahui karena tidak semua

aset yang disewakan atau dipinjamkaikan diketahui oleh Bidang Aset. Salah satu contohnya adalah bangunan *cold storage* yang berlokasi di jalan Yos Sudarso yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, namun Bidang Aset tidak mengetahui secara pasti.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dari lima objek pemanfaatan yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur, yang hanya ada objek pemanfaatan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu pinjam pakai. Sehingga definisi optimalisasi aset di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah baik dari definisi Siregar (2004: 519), Permendagri 19/2016 maupun definisi operasionalisasi konsep penelitian, tidak berjalan/dilaksanakan sepenuhnya. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam konteks optimalisasi aset belum sepenuhnya efektif.

e. Pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset).

Sebagaimana penjelasan Informan 3 pada hasil wawancara, menjelaskan, bahwa SIMDA BMD pertama kali digunakan pada tahun 2015, dimana masih banyak kelemahan-kelemahan ketika pertama kali digunakan. Dimana SIMDA BMD pertama kali menggunakan versi 1.06 dan terakhir ini menggunakan versi 2.079. Lebih lanjut Informan 3 menjelaskan bahwa fasilitas yang ada dalam SIMDA BMD sudah sangat membantu dan cukup memadai untuk menampilkan beberapa informasi terkait dengan informasi pelaporan barang milik daerah.

Dari penjelasan Informan 4, juga menjelaskan beberapa permasalahan Simda BMD, namun permasalahan tersebut dapat teratasi karena adanya

dukungan perbaikan dari BPKP. Selain itu, Informan 4 juga menyampaikan bahwa tidak semua menu di dalam aplikasi tersebut dimanfaatkan. Dari Informan 4 juga diketahui bahwa Simda BMD tidak dikembangkan atau terhubung dengan aplikasi lain yang berbasis geospasial atau GIS.

Dari penjelasan Informan 3 dan Informan 4 dapat disimpulkan bahwa (1) aplikasi Simda BMD yang digunakan sudah cukup membantu dan memberikan informasi terkait laporan pengelolaan barang milik daerah; (2) tidak semua menu digunakan dalam aplikasi Simda BMD sehingga dimungkinkan bentuk pengawasan dan pengendalian dari Simda BMD tidak berjalan efektif; (3) Simda BMD tidak berbasis geospasial

Pengertian SIMA oleh Siregar (2004: 519-520) tampak jauh lebih luas karena SIMA yang dimaksud berbasis geografis, yaitu pengembangan dari SIMBADA yang menambahkan unsur spasial. SIMBADA sendiri pada tahun 2001 sudah dikenal namun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3, bahwa pertama kali menggunakan aplikasi SIMDA BMD mulai digunakan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelum itu masih menggunakan manual (Excel). Jadi hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih menggunakan SIMDA BMD versi 2.079 yang dibuat atau dikembangkan oleh BPKP dalam pengelolaan barang milik daerahnya. Sebagaimana diketahui dan disampaikan oleh Informan 3 juga, bahwa SIMDA BMD adalah aplikasi *database non-spatial* yang belum dikembangkan menjadi berbasis *spatial* atau *Geographic Information System (GIS)*.

Siregar (2004: 519-520) menjelaskan bahwa tujuan pengembangan SIMA adalah untuk tujuan pengawasan dan pengendalian. Tujuan pengawasan dan

pengendalian disini dimaksud adalah menggunakan alat bantu yang menggunakan sistem informasi manajemen aset daerah. Awalnya, menurut Siregar (2004: 519-520) bahwa SIMBADA tersebut sudah cukup untuk dijadikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian, terlebih lagi jika dikembangkan lagi dengan menggunakan aplikasi berbasis spasial yang dapat secara akurat memberikan informasi keberadaan lokasi dari aset tersebut. Siregar (2004: 519-520) juga berpendapat bahwa pengembangan SIMBADA menjadi aplikasi berbasis spasial akan meningkatkan transparansi kerja dalam pengelolaan aset sehingga meningkatkan tidak perlu mengkhawatirkan pengawasan dan pengendalian aset yang lemah.

Maksud Siregar (2004: 519-520) tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dengan Permendagri 19/2016. Dalam Permendagri 19/2016 menyebutkan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan oleh pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. Pengawasan dan pengendalian tersebut baik oleh pengguna barang maupun pengelola barang dapat menggunakan salah satunya adalah penggunaan sistem informasi manajemen aset yang berbasis geospasial. Dari Informan 6 juga menyebutkan bahwa setiap sensus yang mereka lakukan untuk tanah, gedung dan bangunan wajib disertai dengan titik koordinat untuk mengetahui lokasi pasti yang dapat dipantau/dilihat melalui peta.

Membandingkan antara hasil temuan penelitian baik melalui wawancara dan observasi dengan pendapat Siregar (2004: 519-520), Permendagri 19/2016 maupun definisi konseptualisasi pengembangan SIMA, dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum melaksanakan pengembangan

aplikasi Simda BMD (nonspasial) menjadi aplikasi berbasis spasial atau GIS, sehingga fungsi dari pengendalian dan pengawasan menurut Siregar (2004: 519-520) belum efektif atau masih lemah. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam konteks pengembangan SIMA belum sepenuhnya efektif.

2. Keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah

a. Penyusunan sistem laporan aset.

Keefektifan strategi sangat tergantung dari awal perumusan/perencanaan strategi. Perumusan strategi dalam pemerintahan atau organisasi publik sangat tergantung dari analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi. Dari analisis lingkungan tersebut akan menghasilkan sasaran jangka panjang dan sasaran tahunan dan menghasilkan strategi umum dan strategi operasional yang selanjutnya menghasilkan kebijakan dalam bentuk anggaran kegiatan.

Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan barang milik daerah adalah langkah-langkah yang berisikan program-program dalam bentuk anggaran kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan/cita-cita pengelolaan barang milik daerah yang baik. Strategi yang tertuang dalam bentuk anggaran kegiatan tahunan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah tersebut diantaranya adalah penyusunan sistem laporan aset, pendataan barang milik daerah, pengamanan aset pemda dan pelelangan aset pemda.

Berdasarkan penjelasan Informan 3, mengatakan bahwa di dalam penyusunan renja, anggaran, LAKIP, RPJM, dan RPJP, Bidang Aset selaku pengurus barang pengelola tidak pernah diikutsertakan, bahkan masuk dalam

TAPD juga tidak, sehingga tidak ada masukan terhadap regulasi-regulasi strategis tentang pengelolaan/pembenahan barang milik daerah. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan barang milik daerah bukanlah masalah atau isu strategis yang menjadi perencanaan strategis atau tujuan yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang harus diselesaikan. Informan 3 juga menjelaskan bahwa kebijakan atau program-program pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan selama ini adalah didasarkan pada temuan/rekomendasi BPK.

Dari dokumen LAKIP Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017, juga tidak ditemukan sasaran atau tujuan spesifik permasalahan barang milik daerah yang utama yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan barang milik daerah. Hal tersebut juga membuktikan penjelasan dari Informan 3. Tambahan penjelasan Informan 3 terkait adanya porsi/jatah pembagian secara rata anggaran kegiatan, juga membuktikan tidak efisiennya program kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga indikasi awal penyusunan strategi dalam bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, tidak efektif. Perumusan strategi berfokus pada efektivitas. Hal tersebut yang diungkapkan oleh David (2013). Seharusnya perumusan strategi harus melibatkan sebanyak mungkin para manajer.

Dari faktor efektivitas kegiatan, salah satu kegiatan yakni penyusunan sistem laporan aset, ditinjau dari tujuan pencapaian yang ingin di raih, kegiatan penyusunan sistem laporan aset dapat dikatakan telah efektif. Hal tersebut dibuktikan dari penjelasan Informan 1 yang mengatakan bahwa pelaporan aset

setiap tahunnya tidak pernah terlambat, walaupun adanya beberapa kendala yang dialami setiap tahunnya. Kendala-kendala tersebut disebutkan Informan 3 diantaranya ada beberapa SKPK yang terlambat melapor baik akibat sulitnya memperoleh catatan belanja modal dari PPTK maupun harus terlebih dahulu menunggu selesainya penginputan SP2D dari Bidang Akuntansi, permasalahan belanja modal dari dana BOK dan dana BOS.

Permasalahan lainnya terkait dengan kegiatan penyusunan sistem laporan aset, terkait dengan pengurus barang yang seharusnya kegiatan tersebut bisa lebih efektif adalah tidak adanya diklat atau pelatihan bagi pengurus barang. Diklat tersebut dapat menjadi wadah bagi pengurus barang dan para pengelola barang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang setiap tahunnya sering dihadapi.

Terkait dengan tujuan penyusunan sistem laporan aset yang ingin menyediakan informasi laporan aset setiap tahunnya, Informan 3 juga ada menjelaskan bahwa pada tahun 2017, penyusunan sistem laporan aset berfokus pada kapitalisasi aset. Jadi, laporan aset yang diinput oleh pengurus barang khusus tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, pencatatannya tidak boleh ganda atau harus disesuaikan kepada induknya.

Adapun jumlah dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan sistem laporan aset, Informan 1 dan Informan 3 menjelaskan bahwa komponen atau biaya utama yang dikeluarkan untuk penyusunan sistem laporan aset adalah biaya honor petugas penyusun laporan termasuk juga honor pengurus barang dan biaya barang dan jasa untuk keperluan penyelesaian laporan aset. Dari Tabel 5.5 juga dapat kita lihat bahwa porsi realisasi honorarium tim kegiatan

mencapai 35% atau 35 juta dari total realisasi 99,68 juta dan belanja cetak dan SPPD luar daerah yang besarnya masing-masing sebesar 9,3% dan 20%.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas diketahui bahwa proses penginputan belanja modal telah dilaksanakan setiap tahunnya meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi dan telah menghasilkan laporan neraca aset tetap setiap tahunnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan dari segi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah dalam mencapai tujuannya, kegiatan penyusunan sistem laporan aset telah dilaksanakan secara efektif.

b. Pendataan barang milik daerah.

Pada gambaran umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa saat ini terdapat 50 SKPK di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Akibat perubahan tersebut, ada beberapa SKPK yang mengalami perubahan nomenklatur dan tupoksi. Akibat perubahan nomenklatur dan tupoksi tersebut, berpengaruh juga terhadap struktur organisasi dan juga sarana yang dimiliki. Akibatnya terjadinya mutasi-mutasi barang milik daerah antar SKPK.

Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/17/BPKK/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Tim Pendataan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017, setidaknya ada 15 Eks badan/dinas dan 16 badan/dinas yang menjadi objek mutasi barang milik daerah. SKPK yang berubah nomenklatur dan

bahkan digabung menjadi bagian dari dinas lain, seperti Eks. Dinas Pendapatan dan Aset dan Eks. Dinas Pengelolaan Keuangan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan; Eks. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Eks. Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Eks. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Eks. Dinas Peternakan dan Perikanan menjadi Dinas Pertanian; dan dinas-dinas lainnya.

Akibat-akibat perubahan SOTK tersebut, maka sebagai antisipasinya dianggarkannyalah pendataan barang milik daerah. Pada awalnya, menurut Informan 3 bahwa kegiatan pendataan barang milik daerah tidak untuk diperuntukan untuk perubahan SOTK tersebut namun untuk pendataan keseluruhan barang milik daerah, namun hal tersebut tidak memungkinkan mengingat jumlah anggarannya yang tidak mencukupi.

Dari Informan 1 diperoleh informasi bahwa tujuan dari kegiatan pendataan itu dikhususkan untuk pendataan perpindahan aset-aset dari satu SKPK ke SKPK lainnya. Menurut Informan 1 bahwa kegiatan yang membutuhkan waktu enam bulan tersebut, sangatlah rumit karena melibatkan jumlah barang yang cukup banyak dari tahun ke tahun pengadaan, terlebih lagi peralatan dan mesin yang kecil (jumlahnya dibawah kebijakan akuntansi atau dibawah 300 ribu) dan belum lagi permasalahan barang yang kemungkinan tidak diketemukan lagi. Informasi yang disampaikan Informan 1 tersebut, mengindikasikan kemungkinan adanya masalah dimana kepala SKPK yang baru memimpin terpaksa harus menerima aset-aset yang sudah tidak dapat diketemukan lagi dari kepala SKPK yang lama.

Dari Informan 1 juga diperoleh informasi bahwa hasil dari mutasi-mutasi barang milik daerah tersebut telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan telah ditandatangani oleh masing-masing kepala SKPK serta telah dilaporkan dalam LKPD tahun 2017. Adapun komponen biaya yang terlibat dalam kegiatan tersebut, menurut Informan 1 bahwa komponen biaya terbesar adalah komponen biaya honorarium tim kegiatan dan SPPD luar daerah.

Dalam melakukan evaluasi efektivitas suatu kegiatan yang semata-mata diukur dari pencapaian tujuan, terkadang tidak melihat faktor efisiensinya. Suatu kegiatan yang efektif belum tentu efisien dan demikian juga sebaliknya. Pengukuran efektivitas dari penelitian ini hanya melihat dari faktor pencapaian tujuan yang telah dicapai bukan dari faktor bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut. Dilihat pada Tabel 5.6, dari komponen biaya honorarium sebesar 70 juta atau 51,9% dari total realisasi sebesar 134,8 juta cukuplah besar. Demikian juga komponen biaya SPPD luar daerah sebesar 29,3 juta atau 21,5% cukuplah besar dimana pendataan barang milik daerah tidak dilakukan diluar daerah, jadi mengapa komponen tersebut menjadi komponen kedua terbesar.

Terlepas dari persoalan tidak efesiensi kegiatan tersebut, kenyataannya kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan sebagaimana penjelasan dari Informan 1. Sehingga dapat disimpulkan dari segi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah dalam mencapai tujuannya, kegiatan pendataan barang milik daerah telah dilaksanakan secara efektif.

c. Pengamanan aset pemda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 5 menjelaskan bahwa dalam melakukan pengamanan aset disesuaikan dengan Permendagri 19/2016 yaitu

dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Bentuk dari pengamanan fisik, Informan 5 menjelaskan, seperti untuk tanah/bangunan dilakukan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan tanah/bangunan dan BAST untuk kendaraan dinas. Sedangkan pengamanan administrasi, lanjut Informan 5, seperti melakukan penyimpanan dan penatausahaan dokumen-dokumen yang terkait dengan barang milik daerah tersebut. Terakhir untuk pengamanan secara hukum dilakukannya, Informan 3 menjelaskan berupa pengurusan kepemilikan barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap.

Hasil dari kegiatan tersebut, menurut Informan 5 bahwa yang dilakukan pada tahun 2017 yang lalu adalah pemasangan tanda kepemilikan dan melakukan sewa gudang untuk barang-barang yang tidak bernilai ekonomis lagi atau tidak efektif. Kedua hasil kegiatan tersebut merupakan pengamanan yang dilakukan secara fisik. Untuk pengamanan secara administrasi, pada tahun 2017 yang lalu, pengelola barang melalui Bidang Aset melakukan penyimpanan BPKB kendaraan dan sertifikat tanah/akte tanah. Hal tersebut diakui oleh Informan 5 dan juga Informan 3. Namun Informan 3 juga menjelaskan bahwa selain itu ada dokumen lain yang seharusnya disimpan namun belum dilakukan yaitu penyimpanan seperti IMB, SIP, surat-surat perjanjian dan surat jaminan.

Untuk pengamanan secara hukum, penjelasan Informan 3, kegiatan pengamanan tahun 2017 lalu hanya berupaya mengurus BPKB kendaraan hibah dari provinsi, sedangkan untuk pensertifikatan tanah sudah menjadi wewenang dari dinas pertanahan kabupaten. Dapat dilihat pada Tabel 5.7 bahwa terdapat anggaran perubahan yang memindahkan belanja cetak menjadi belanja

modal peralatan dan mesin sebesar 35 juta. Hal tersebut dilakukan untuk pemasangan tanda kepemilikan yang semula direncanakan untuk belanja cetak dokumen kepemilikan barang milik daerah.

Selain itu, Informan 3 menjelaskan bahwa untuk pengamanan kendaraan telah diterbitkan regulasi yang mewajibkan adanya SK dari kepala SKPK. Demikian juga nantinya akan dilakukan pengamanan untuk barang-barang inventaris lainnya, seperti mobileur, laptop, komputer dan lain-lain.

Dari hasil penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa (1) telah dilakukan pemasangan tanda kepemilikan dan sewa gudang; (2) telah dilakukan penyimpanan BPKB dan sertifikat tanah/akte tanah, namun belum dengan dokumen lain seperti IMB, SIP dan surat perjanjian atau jaminan lainnya; (3) upaya pengurusan BPKB kendaraan hibah dari provinsi namun belum selesai, demikian juga dengan pensertifikatan tanah yang tidak dilakukan oleh Bidang Aset maupun oleh dinas pertanahan kabupaten.

Dari definisi konseptualisasi atau ukuran telah tercapainya tujuan pengamanan aset adalah pembuatan dan pemasangan tanda kepemilikan tanah/bangunan, pengurusan hibah BPKB kendaraan dari provinsi dan pensertifikatan tanah yang mana bahwa ketiga tujuan tersebut hanya satu yang tercapai yaitu pembuatan dan pemasangan tanda kepemilikan tanah/bangunan sedangkan dua tujuan lagi tidak tercapai yaitu pengurusan hibah BPKB kendaraan dari Provinsi dan pensertifikatan tanah. Sehingga dapat disimpulkan dari segi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah dalam mencapai tujuannya, kegiatan pengamanan aset pemda belum dapat dilaksanakan secara efektif.

d. Pelelangan aset pemda.


Dari informasi dari Informan 8 diketahui bahwa tujuan dari kegiatan pelelangan aset pemda adalah untuk melakukan penghapusan atas barang milik daerah yang telah rusak. Prosedur penghapusannya dimulai dari penilaian atas barang yang akan dihapuskan, kemudian selanjutnya dilakukan pelelangan/penjualan. Dari hasil pelelangan/penjualan, nantinya dijadikan dasar untuk pengajuan penghapusan.

Diketahui dari Tabel 5.4 bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2017, terdapat aset lain-lain atau yang rusak berat senilai 247 milyar. Nilai tersebut cukup signifikan dimana melebihi separuh nilai dari aset peralatan dan mesin. Namun selama tiga tahun berjalan tidak juga dilakukan upaya penghapusan. Berdasarkan Informan 8 bahwa pada tahun 2017 hanya dilakukan penghapusan atas aset bongkaran hasil bangunan sekolah-sekolah, namun untuk aset barang inventaris belum dapat dilakukan karena terkendala dengan jadwal penilai KPKNL Lhokseumawe yang padat. Informan 3 juga memberikan keterangan yang sama bahwa pada tahun 2017 lalu upaya penghapusan aset-aset yang tidak efektif tidak tercapai karena masih tergantung pada penilai dari KPKNL Lhokseumawe. Namun pada tahun 2018 ini, menurut Informan 3, akan dilakukan penilaian oleh tim penilai internal pemerintah daerah dan harapannya berhasil.

Rencana penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal pemerintah daerah adalah hasil dari upaya penyesuaian/revisi kegiatan pelelangan aset pemda yang diperuntukan untuk pendidikan penilaian bagi pegawai Bidang Aset yang diselenggarakan oleh MAPPI. Hasil dari pendidikan tersebut

nantinya akan memperoleh sertifikat pendidikan dibidang penilaian yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian pada barang-barang milik daerah.

Walaupun penghapusan atas barang milik daerah tidak dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan pelelangan aset pemda justru ditambah menjadi lebih besar lagi sejumlah 14,6 juta Tujuannya, sebagaimana penjelasan Informan 8, adalah penyesuaian anggaran kegiatan yang diperuntukan untuk biaya perjalanan dinas peserta diklat penilaian. Walaupun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini awalnya untuk penghapusan barang milik daerah, kemudian pada tahap akhir anggaran tujuannya diubah menjadi tujuan untuk persiapan pelaksanaan penghapusan pada tahun 2018, tetap dapat dikatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, definisi konseptualisasi pelelangan aset pemda tidak dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan dari segi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah dalam mencapai tujuannya, kegiatan pelelangan aset pemda belum dapat dilaksanakan secara efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi strategi adalah bagian akhir dari manajemen strategis. Perumusan strategi atau perencanaan strategi yang baik, yang melalui tahapan/model manajemen strategi akan memudahkan dan menentukan keberhasilan implementasi strategi, dan selanjutnya tercapainya pemenuhan visi dan misi organisasi. Namun ada kalanya perencanaan tidak sejalan dengan implementasi di lapangan akibat adanya kendala-kendala yang tidak diperhitungkan, sehingga mutlak diperlukan evaluasi atas strategi yang telah dilaksanakan.

Dari pembahasan atas evaluasi keefektifan pengelolaan dan evaluasi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dapat disimpulkan:

1. bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya inventarisasi/pengecekan fisik barang secara keseluruhan, masih banyak tanah yang belum bersertipikat, belum dilaksanakannya penilaian dan penghapusan atas aset-aset yang rusak berat dan tidak efektif, optimalisasi aset hanya sebatas pinjam pakai, dan masih menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang berbasis nonspasial.

2. bahwa strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam pelaksanaan anggaran kegiatan tahunan yakni penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan pengamanan aset pmda dan pevelangan aset pmda belum dapat dilaksanakan secara efektif. Penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah telah dilaksanakan secara efektif disebabkan karena telah tercapainya penyajian laporan aset secara tepat waktu setiap tahunnya dan telah terdatanya proses mutasi-mutasi barang milik daerah antar SKPK akibat perubahan SOTK. Sedangkan pengamanan aset pmda dan pevelangan aset pmda belum dapat dilaksanakan secara efektif disebabkan karena masih banyak tanah yang belum disertipatkan dan tidak semua dokumen diamankan secara administratif, serta tidak dapat dilaksanakannya pevelangan aset pmda yang direncanakan akan dihapuskan pada tahun 2017 lalu.


Selain kesimpulan tersebut diatas, dapat disimpulkan juga bahwa dari hasil wawancara, diketahui hal paling utama terjadinya pengelolaan barang milik daerah yang tidak efektif di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah lebih disebabkan karena faktor komitmen pimpinan dan perhatian pimpinan terhadap pengelolaan barang milik daerah masih kurang, kualitas SDM yang dimiliki masih rendah/kurang terampil, kesejahteraan pengurus barang dan para pengelola barang yang masih rendah, dan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya didukung dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas evaluasi keefektifan pengelolaan barang milik daerah dan keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diatas, maka disarankan:

1. Dalam rangka mewujudkan/menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar lebih memperhatikan pelaksanaan pengelolaan barang milik terutama dari aspek inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Karena hanya lima tahapan langkah tersebut yang menjadi pokok atau ukuran dari pengelolaan aset yang baik. Semakin baik lima tahapan langkah tersebut, maka semakin baik atau efektif pengelolaan barang milik daerah.
2. Dalam rangka mewujudkan/menciptakan strategi pengelolaan barang milik daerah yang efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam perumusan atau perencanaan strategi agar dapat melibatkan manajer level menengah hingga manajer level bawah yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah. Adanya masukan dari manajer level menengah hingga manajer level bawah akan menyempurnakan strategi pengelolaan barang milik daerah melalui pelaksanaan kegiatan atau program-program menjadi lebih efektif dalam pencapaian tujuannya.

3. Dalam rangka mewujudkan/menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparans dan akuntabel atau sesuai dengan prinsip-prinsip *good governace*, dan juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah, serta menciptakan kebijakan publik yang efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu mempertimbangkan pemanfaatan/penggunaan teknologi *Big Data* baik untuk pengelolaan barang milik daerah maupun untuk bidang-bidang tertentu lainnya seperti, manajemen keuangan baik belanja dan maupun pendapatan, kesehatan, pendidikan, transportasi, bencana alam, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Rencana pemanfaatan teknologi *Big Data*, dapat dimulai dengan menginvestasi pada SDM untuk mempelajari teknologi *Big Data* dan selanjutnya pada data, teknologi dan proses yang selanjutnya akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Penerapan teknologi *Big Data* diperlukan keseriusan dan komitmen oleh para pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sehingga rencana tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) .



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Artikel dan Buku:

- Anshari, S. E. (2017, 9 15). *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*. Diambil kembali dari <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jrmbp/article/download/5918/4620>
- ASN. (2017, Januari 9). *Tahukah Anda? Pemerintah Bojonegoro Terapkan Teknologi Big Data lho*. Retrieved from ASN: <https://asn.id/berita/2065/tahukah-anda-pemerintah-bojonegoro-terapkan-teknologi-big-data-lho>
- Bahri, S. (2017). *pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penatausahaan barang milik daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah Bireuen*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (Vol. 1). John Wiley & Sons.
- Cooper, D. R., Schindler, P. S., & Sun, J. (2006). *Business research methods* (Vol. 9). New York: McGraw-Hill Irwin.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2010). *Kamus Inggris-Indonesia*. London.
- Gani, M. A. (2015). *Eksistensi Elit Lokal Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh*. Bireuen: Universitas Almuslim Press.
- Griffin, R. W., & Moorhead, G. (2011). *Organizational behavior*. Cengage Learning.
- Hamdi, M., & Ismaryati, S. (2014). *Metodologi Penelitian Administrasi* (Edisi kedua ed., Vol. Cetakan Kedua). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Handyaningrat, S. (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Vol. Cetakan Keenam). Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Handoko, T. H. (2000). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, Edisi II, Cetakan Keempat Belas*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Koentjaraningrat. (1986). *Pengantar Metode Riset*. Bandung: Aksara.
- Kriemadis, T., & Theakou, E. (2007). Strategic Planning Models in Public and Non-Profit Sport Organizations. *SMIJ - Vol. 3, Number 2, 2007*.

- Labasido, E. R. (2018). *Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Lorenzana, C. C. (1993). *Management Theory and Practice*. Manila: Rex Book Store.
- Lukito, J. (2017, Maret 29). *Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK*. Diambil kembali dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12534/Identifikasi-Masalah-Aset-Berdasar-Riset-dan-Hasil-Pemeriksaan-BPK.html>
- Lundberg, F. C. (2006). *Evaluation: definitions, methods and models*. Östersund, Sweden: ITPS.
- Management Study Guide. (2018, Juli 27). *Strategy - Definition and Features*. Retrieved from Management Study Guide:
<https://www.managementstudyguide.com/strategy-definition.htm>
- Maulana, A. (2016). *Manajemen Strategik* (Edisi Kedua ed., Vol. Cetakan Ketiga). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nickols, F. (2016, Nopember 13). *Strategy, Strategic Management, Strategic Planning and Strategic Thinking*. Retrieved from www.nickols.us:
www.nickols.us/zstrategy_etc.pdf
- Nugraha, M. Q. (2016). *Manajemen Strategis Pemerintah* (Vol. Cetakan Keempat). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Panji. (2017, Agustus 9). *Big Data Diklaim Jadi Solusi Atasi Persoalan Daerah*. Retrieved from nurulfikri.ac.id:
<https://nurulfikri.ac.id/index.php/zh/artikel/item/1582-big-data-diklaim-jadi-solusi-atasi-persoalan-daerah>
- Peteghem, E. V. (2009). *Strategic planning in the Public sector - Case Study Gent 2020*. Belgia: Tesis, Magister Bisnis Multibahasa. Ghent University.
- Purwanto, A. J. (2014). *Teori Organisasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Repository Institusi USU. (2018, Juni 10). Retrieved from Master These (MT):
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39484/Chapter%20II.pdf;jsessionid=74F67CDD021B21DF6F9601D0ED6A8B6D?sequence=4>
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Saren, C. M., Morasa, J., & Wokas, H. N. (2016). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA, Vol.4 No.4 Desember 2016*, Hal. 952- 963.
- Sirait, E. R. (2016). Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 6 No 2*, 113-136.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi (Kaidah peri laku)*. Penerbit Erlangga.
- Stoner, J. A., Freeman, R. E., & Gilbert Jr, D. R. (1996). *Manajemen* (Jilid 1 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Sugiama, A. G. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. (1998). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sundarso. (2015). *Teori Administrasi* (Edisi Kesatu ed., Vol. Cetakan Kesepuluh). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Suwarsono. (2014). *Manajemen Strategis*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Syahputra, K. (2017). *Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Team, F. M. (2013). *SWOT Analysis strategy skills*. Team FME-WWW.
- Thompson, S. (2018, 07 25). *Strategic Management Vs. Strategy*. Retrieved from chron: <https://smallbusiness.chron.com/strategic-management-vs-strategy-66207.html>
- Utami, R. R. (2017). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Wijaya, W. M. (2015). *Teknologi Big Data: Sistem Canggih dibalik Google Facebook Yahoo! IBM*. Vijjam Wjaya.

Sumber Publikasi/Report:

- BPK RI. (2014). *LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Aceh Tengah 2014*. Banda Aceh: Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Aceh.
- BPK RI. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

- BPK RI. (2016). *LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Aceh Tengah 2016*. Banda Aceh: Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Aceh.
- BPK RI. (2017). *Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- BPS Kabupaten Aceh Tengah. (2015). *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2015*. Kabupaten Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah.
- BPS Kabupaten Aceh Tengah. (2016). *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2016*. Kabupaten Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah.
- BPS Kabupaten Aceh Tengah. (2017). *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2017*. Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah.

Sumber Peraturan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah?


1. Bagaimana pelaksanaan Inventarisasi Aset di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan Legal Audit di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana pelaksanaan Penilaian Aset di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?
4. Bagaimana pelaksanaan Optimalisasi/Pemanfaatan Aset di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?
5. Bagaimana pelaksanaan Pengembangan SIMA di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah?

Bagaimana keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017?

1. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Laporan Aset di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu?
2. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pendataan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu?
3. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Aset Pemda di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu?
4. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Aset Pemda di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu?

Pertanyaan penunjang bagi pengurus barang

1. Apa permasalahan atau kendala yang Bapak/Ibu hadapi sebagai Pengurus Barang di SKPK Bapak/Ibu?
2. Berikanlah pendapat dan saran Bapak/Ibu bagaimana seharusnya pengelolaan barang milik daerah di SKPK Bapak/Ibu?



Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 3
 Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
 Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
 Tanggal Wawancara : 13 Maret 2018
 Waktu Wawancara : Pukul 14:15 sd 14:39 WIB
 Pewawancara : Fauzi MA

Fauzi : Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini. Sebelumnya dapat saya jelaskan terlebih dahulu, bahwa judul Tesis saya adalah Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jadi kalau menurut Buku Manajemen Aset karangan Doli D. Siregar, dalam manajemen aset, menurut Doli D. Siregar ada lima yaitu Pertama, Inventarisasi Aset; Kedua, Legal Audit; Ketiga Penilaian; Keempat Optimalisasi Aset atau dalam permendagri disebut Pemanfaatan Aset; dan Terakhir adalah Pengendalian dan Pengawasan atau disebut juga Pengembangan SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset atau di kita ini disebut SIMDA BMD.

Jadi menurut Abang, Inventarisasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sejauh mana sudah dilaksanakan?

Informan 3 : Cerita dari awal. Awal tahun 2015, pertama kali kita melakukan inventarisasi dengan menggunakan sistem dan data 2015 itu data yang sudah audited. Jadi kita lakukan awal inventarisasi itu menggunakan beberapa teori yang ada referensi di buku. Yang pertama, kita lakukan pemisahan (red-penggolongan aset). Jadi tahun 2014, masih empat kartu inventarisasi, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan lainnya. 2015, sudah menjadi enam KIB yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Jadi karna dulu kita belum pernah melakukan sensus, kita melakukan inventarisasi dengan data yang ada. Data yang ada di SKPK kita susun sesuai dengan jenisnya. Setelah kita susun, baru kita masukkan kedalam sistem.

Fauzi : Itu 2015, pertama kali?

Informan 3 : Itu pertama kali, kita masukkan kedalam sistem secara terpisah-pisah. Kemudian baru kita serahkan kepada SKPK untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi artinya, mana yang sudah rusak berat. Kalau dulu masih semraut datanya, masih manual. Setelah kita melakukan verifikasi baru kita masukkan kedalam sistem. Baru kemudian kita mempunyai data dasar. Jadi dari data dasar itu baru kita benahi pelan-pelan. Mana yang sudah rusak berat, yang mana masih ada, mana yang tidak ada lagi, sampai sekarang.

Jadi untuk tahun 2018, pertama kali kita melakukan sensus untuk aset tanah, gedung dan bangunan, dan jalan. Karna itu melekat semua, ditanah itu ada tanah kosong, di tanah itu ada jalan, di tanah itu ada gedung dan bangunan. Nanti hasil sensus itu kita kasih rekomendasi kepada pimpinan.

Fauzi : Yang di 2015 itu, hasil sensusnya itu juga?

Informan 3 : Itu belum sensus. Itu hanya inventarisasi, tujuan kita untuk memisahkan aset dari empat KIB menjadi enam KIB.

Fauzi : Oh seperti, dari hasil sensus itu tidak ada rekomendasi?

Informan 3 : Tidak ada. Karena hanya untuk pemisahan dan memperoleh neraca akrual dan alhamdulillah ternyata 2015 kita dapat opini WTP dari BPK. Karena bisa menyelesaikan pemecahan KIB, kemudian bisa membuat proses akumulasi penyusutan pertama kali. Kemudian menyajikan laporan neraca aset secara akrual. Jadi, tidak berhenti disitu aja kita. Di 2016, kita mulai membenahi data-data identitas kendaraan. Karena sudah ada data dasar kita tinggal lengkapi saja. Kendaraan ini nomor rangkanya berapa, nomor mesinnya berapa. Itu pun belum semua kita dapatkan. Kemudian di 2017 kemaren, kita mulai melakukan penginputan sistem terkapitalisasi. Kalau dulu kita tambah terus. Ada bangunan, ada rehab bangunan A, kita tambahkan lagi. Padahal itemnya sama. Di 2017, baru kita mulai kapitalisasi.

Fauzi : berarti disitu mulai kapitalisasi yah?

Informan 3 : Iya disitu, kita mulai kapitalisasi. Di 2017, di 2016 belum. Jadi ada barang yang sama, tempat yang sama, di lokasi yang sama, tercatat beberapa kali di dalam kartu inventarisasi kita. Karena dia ada rehab, lanjutan, seharusnya dia dikapitalisasi ke induknya. Di 2018, kita mulai seperti itu juga. Dan di 2018 ini sekalian kita mulai sensus untuk aset tanah, gedung, jalan dan irigasi, supaya data yang kita sajikan didalam pengelolaan barang itu lebih akurat. Sebenarnya, saya dengar informasi tapi belum lihat perbupnya yab, penetapan jalan kabupaten itu di Kabupaten Aceh Tengah cuman 482 ruas jalan yang mempunyai tanggungjawab kabupaten/kota. Tapi di dalam KIB kita tercatat 524. Berarti ada yang dobel catat. Itu yang belum kita benahi. Termasuk

irigasi, dengan informasi sewaktu saya konsultasi, itu yang menjadi wewenang kita itu 83 irigasi, tapi di kita tercatat irigasi 100 lebih. Berarti ada dobel irigasi atau penambahan mungkin. Kalau memang ada penambahan kita rubah perbupnya.

Tapi kalau tahapan-tahapan itu, waktu saya tesis, tesisnya itu juga, analisis pengelolaan aset daerah kabupaten aceh tengah. pakai analisis faktor. Jadi saya ambil uji sampelnya 20 faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan aset. Jadi dari 20 faktor itu yang paling berpengaruh dalam pengelolaan aset itu 7 item. Yang pertama itu Inventarisasi, itu data, kalau datanya salah tinggal kita perbaiki, kalau kurang tinggal ditambah, kalau lebih tinggal dikurangi. Setelah inventarisasi, verifikasi, eh, sistem dulu. Verifikasi, kemudian penilaian, setelah penilaian, revaluasi yaitu direvaluasi kembali terhadap nilai-nilai yang tidak wajar.

Fauzi : Termasuk bagian dari penilaian?

Informan 3 : Termasuk dari bagian penilaian. Kemudian keenam, restrukturisasi yaitu kita kembalikan dia kedalam nilai yang wajar.

Fauzi : Termasuk penilaian yah?

Informan 3 : Termasuk penilaian. Karena sudah kita tetapkan nilainya kita revaluasi nilainya kedalam sistem. Setelah kita revaluasi kita strukturisasi nilainya. Mana yang kita kapitalisasi kita gabungkan. Kadang-kadang ada empat aset, jenisnya sama, lokasinya sama kita gabungkan.

Kemudian yang ketujuh, SDM. Itu yang mempengaruhi. Sebenarnya SDM itu dalam urutan survei yang kedua dia. Setelah sistem, SDM. Karena kalau tidak didukung dengan SDM ya sama saja. Tidak mampu kita menyajikan laporan sesuai harapan dan sesuai aturan yang ada.

Fauzi : Terus yang kedua Bang, masalah legal audit menyangkut tentang status dari aset. Jadi setelah kita inventarisasi, kita ada rekomendasi, jadi ada beberapa aset itu, misalnya tanah, ada tanah yang bersengketa, atau tanah statusnya belum kita tetapkan atau belum ada sertifikatnya atau kendaraan yang belum ada surat kepemilikannya. Itu yang dimaksud dengan legal audit tadi. Nah di kita ini sejauh mana sudah kita buat yang menjadi bahan pekerjaan kita.

Informan 3 : Baik, yang pertama, itu masuk dalam kategori verifikasi. Memperbaiki data yang sudah ada. Jadi untuk regulasinya kita sudah terbitkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tentang standar dan tata cara penggunaan kendaraan dinas. Jadi dalam peraturan ini sudah kita tetapkan tata cara penggunaan kendaraan

dinas. Sebelum kendaraan dinas itu digunakan oleh pengguna dia harus ditetapkan dengan keputusan kepala SKPK selaku penguasa pengguna barang yang namanya keputusan SPPKD yaitu Surat Penunjukan Pemakai Kendaraan. Jadi seluruh SKPK harus menerbitkan SPPKD sebelum kendaraan itu dimanfaatkan oleh pengguna. Ini peraturan 2017, karena kita melakukan verifikasi itu bertahap. Itu khusus kendaraan. Kalau mengenai Tanah, Tanah yang kita kelola disini yang kita lakukan pengamanan adalah tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan, penggunaannya, dan sudah tidak bersengketa lagi. Karena sesuai dengan surat Menteri Agraria Nomor 1046341/III/2017, bahwasanya wewenang kantor pertanahan kabupaten/kota itu, salah satunya yaitu menyelesaikan sengketa tanah garapan.

Fauzi : Dinas Pertanahan?

Informan 3 : Dinas Pertanahan. Jadi kita tidak bisa tarik tupoksi mereka. Jadi masalah sengketa tanah itu diselesaikan oleh dinas pertanahan. Sudah diselesaikan oleh mereka dan terbit sertifikat tercatat dan kemudian kita catat pada buku inventaris kita, baru kita lakukan pengamanan secara pamflet, atau pemagaran atau dimanfaatkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.

Fauzi : Jadi, sudah dari tahun 2017, tanah yang belum bersertifikat pengurusannya oleh mereka?

Informan 3 : Dinas Pertanahan.

Fauzi : Kira-kira berapa persen lagi tanah yang belum bersertifikat?

Informan 3 : Sesuai dengan data yang ada di KIB... (sedang mencari buku). Jumlah tanah kita disini, 582 persil. Jadi ini sesuai dengan keadaan Audited Tahun 2016. Sesuai dengan data sertifikat yang ada, cuman ada 243 sertifikat. Jadi sekitar 40% (Red-41,7%) lagi yang belum ada, kurang lebih segitulah. Dan hal itu, data-data yang belum ada sertifikat sudah kita sampaikan ke Dinas Pertanahan untuk menindaklanjuti penertiban sertifikatnya.

Fauzi : Kalau untuk kendaraan belum semua juga?

Informan 3 : Belum semua, untuk kendaraan mungkin untuk tahun ini terbitnya baru Desember. Perbub ini baru terbitnya.

Fauzi : Contohnya, kendaraan seperti di BPM, belum semua ada buku kepemilikannya, dan masih di Provinsi belum kita ambil.

Informan 3 : Secara pencatatan, kendaraan-kendaraan yang hibah dari provinsi sudah kita catat di buku inventaris barang, namun dokumen kepemilikannya belum diserahkan kepada kita. Alasannya belum

diterbitkan SK dari Gubernur. Secara fisik sudah kita kuasai tetapi secara dokumennya belum diserahkan.

Fauzi : Terkait dengan penilaian bagaimana?

Informan 3 : Kalau penilaian aturannya baru. Baru ada pada Permendagri 19 Tahun 2016. Dan Permendagri itu harus diterapkan paling lambat setahun setelah diterbitkan. Jadi sebelum-sebelumnya kita masih menggunakan penilaian tim internal. Penilai internal itu ditetapkan oleh bupati. Tetapi kedepan untuk penilaian yang tidak krusial, itu kita dilakukan penilaian oleh tim internal yang sudah bersertifikasi. Tetapi untuk penilaian aset yang khusus, seperti Tanah, Bangunan, kita melakukan kerjasama dengan KPKNL atau KJPP.

Fauzi : Kira-kira seberapa penting penilai itu, karena tidak semua daerah memiliki penilai?

Informan 3 : Penilai itu, kalau kita lihat didalam pengelolaan aset, itu sangat penting. Pertama, Nilai itu ada beberapa nilai yang dibutuhkan, pertama ada nilai wajar, nilai wajar itu bisa dimanfaatkan untuk pencatatan atau revaluasi nilai, kemudian untuk transaksi jual beli dan untuk nilai perolehan awal. Kemudian yang kedua ada namanya nilai pasar. Nilai pasar sama juga dengan nilai wajar. Nilai pasar ini merupakan nilai transaksi. Nilai transaksi yang berlaku di pasaran. Jika kita ingin menjual atau pelelangan aset daerah itu menggunakan nilai pasar. Saya lihat Penilai di kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Jadi perlu suatu wadah atau regulasi yang dapat menguraikan tupoksi penilai. Termasuk untuk pembebasan tanah, untuk penjualan, untuk perolehan awal, atau penetapan nilai wajar.

Fauzi : untuk penilai pemerintah belum ada diatur?

Informan 3 : Belum. Di permendagri itu baru mulai digarap, yang ada sekarang di permenpan tentang pengangkatan tenaga fungsional. Tapi dari menteri keuangannya belum keluar.

Fauzi : Terus yang keempat yaitu optimalisasi aset atau pemanfaatan aset. Di Permendagri itu ada empat yaitu, pinjam pakai, sewa, bangun serah guna (BSG) atau bangun guna serah (BGS), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Kalau di kita ini yang sudah kita lakukan yang apa?

Informan 3 : Kalau di kita ini, yang saya lihat-lihat yang sudah berjalan, yaitu sewa dan pinjam pakai. Kalau bangun serah guna atau bangun guna serah belum ada, karena mungkin karena keterbatasan lahan kita dan keternatasan tim. Rencana untuk proses pemanfaatan aset itu, pemerintah daerah harus memiliki tim yang seracar teknis membahas

tentang pemanfaatan aset daerah yang produktif. Seharusnya daerah perlu seperti itu.

Fauzi : Terus yang terakhir itu yang kelima, yaitu SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) kalau dikita ada SIMDA BMD. Kalau di Buku itu, dikaitkan dengan pengendalian dan pengawasan, artinya SIMDA itu dapat melakukan pengendalian dan pengawasan untuk aset-aset, jadi sejauh mana SIMDA BMD ini udah berjalan disini.

Informan 3 : Seperti saya cerita diawal tadi, SIMDA BMD ini mulai kita gunakan tahun 2015. Jadi masih banyak kelemahan-kelemahan ketika pertama kali kita pakai. Kami pertama kali pakai yaitu SIMDA BMD 1.06 dan sekarang sudah SIMDA versi 2.079. Jadi mereka, pihak BPKP selaku penyedia sistem selalu melakukan update kekurangan-kekurangan. Tetapi selama ini yang kami lihat fasilitas yang ada dalam sistem itu sangat membantu. Sangat membantu pemerintah, karena banyak sistem-sistem informasi yang dapat memudahkan pengguna, kita selaku pemerintah kabupaten aceh tengah pengguna SIMDA BMD, untuk menampilkan beberapa data atau beberapa tampilan, yang dibutuhkan untuk pengawasan. Seperti rekap mutasi, ada rekapnya, ada uraiannya, kemudia rekap pengadaan tahun berjalan, kemudian neraca. Neraca ada dua neraca aset dan neraca akuntansi. Kemudian tampilan per jenis item atau perjenis rekening, bisa kita tampilkan. Sejauh ini memang kalau kita lihat itu SIMDA BMD dari BPKP sudah cukup memadai untuk menampilkan beberapa informasi terkait dengan sistem informasi pelaporan pengelolaan barang milik daerah.

Fauzi : Terus yang terakhir, dari cerita-cerita tadi, ada permasalahan yang perlu kita targetkan untuk diselesaikan. Kira-kira apa strateginya atau upaya yang efektif bisa meningkatkan pengelolaan BMD?

Informan 3 : Selama saya disini, pernah saya sampaikan kepada pimpinan. Pertama kali yang perlu kita terapkan dalam pengelolaan barang milik daerah ini adalah komitmen dari pimpinan tertinggi sampai dengan pengguna. Kalau sudah komitmen kalau sudah benar, maka bisa kita benahi. Karena kalau saya lihat dari regulasi yang ada dari pengelolaan aset ini sudah sangat... (Red sudah sangat mendukung). Setelah komitmen pimpinan, SDM. Seharusnya dan selayaknya SDM-SDM yang ditempatkan di SKPK-SKPK selaku penguasa barang memiliki kemampuan dalam menggunakan IT, tidak Gaptek. Karena zaman kita sekarang ini zaman IT. Menggunakan komputer saja tidak bisa apalagi menggunakan sistem.

Kemudian yang ketiga itu, kesejahteraan. Karena Pengguna Barang baik itu di SKPK, itu mereka mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Baik tanggung jawab dalam penyusunan LKPD, tanggung jawab dalam inventarisasi barang milik daerah, tanggungjawab dalam

pengamanan barang milik daerah, dan tanggung jawab dengan Audit. Jadi kalau mereka saja tidak sejahterah, bagaimana mereka mau meningkatkan kapasitas, kinerja.

Kemudian yang keempat itu Fasilitas. Fasilitas di SKPK ini kadang-kadang untuk pengurus barang komputer saja tidak ada. Dimana mereka mau bekerja. Fasilitas termasuk Roda Dua lah, untuk melakukan koordinasi atau peninjauan barang. Komputer atau laptop, printer dan prasarana lainnya. Itu yang perlu didukung untuk meningkatkan kapasitas pengurus barang dalam pengelolaan barang milik daerah.

Komitmen, SDM, Kesejahteraan dan kemudian sarana prasarana.

Fauzi : Ok, Terima kasih atas waktu wawancara yang diberikan.

Informan 3 : sama-sama.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 2
Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 28 Maret 2018
Waktu Wawancara : Pukul 11:10 sd 11:12 WIB
Pewawancara : Fauzi MA

Informan 2 :ini instruksi kementerian, untuk menertibkan BMD Daerah artinya banyak barang-barang yang belum terdata secara akurat, jadi diperlukan validasi data. Validasi data ini dibutuhkan untuk menentukan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Hingga penyusutan menentukan disini artinya kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu barang-barang yang masih layak digunakan dengan mana barang-barang yang tidak layak digunakan. Hingga ini dapat kita klasifikasikan mana yang perlu dijual ataupun di *dum* atau dihapus. Sehingga kita dalam validasi data itu harus mempunyai aset-aset tetap yang benar-benar dapat berfungsi.

Fauzi : Jadi tahun 2018 ini, target kita untuk mevalidasi data itu pak yah?

Informan 2 : Iya, betul. Kita sudah anggarkan itu. Artinya itu untuk memvalidasi data.

Fauzi : Dari tahun ke tahun kita mendapatkan WTP, artinya secara pengelolaan BMD sudah bagus, hanya perlu kita tingkatkan...

Informan 2 : Iya, betul-betul itu.

Fauzi : Kira-kira bagaimana strategi dari Badan Pengelolaan Keuangan untuk meningkatkan pengelolaan BMD kedepan Pak?

Informan 2 : Kita selalu memprioritaskan anggaran untuk kegiatan BMD ini, artinya apabila ada aset yang bermasalah, maka harus kita tindaklanjuti segera. Ini upaya untuk ini. Jadi kita mampu mempertahankan, kalau ini sebagai salah satu syarat WTP, ya itu tetap maksimal, standar itu..


Fauzi : Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima Kasih.

TRANSKRIP ACARA PELATIHAN

Nama Narasumber : Informan 2)
Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 22 Mei 2018
Waktu Wawancara : Pukul 11:10 sd 11:12 WIB

Kenapa harus diadakan kegiatan seperti ini. Karena semakin banyak kegiatan yang maka semakin banyak juga pertanggungjawaban yang harus kita buktikan. Baru-baru ini, kita dikunjungi oleh BPK dalam rangka intern terlebih dahulu 30 hari dan kemudian dilanjutkan dengan 60 hari, artinya adalah suatu kriteria bahwa aset menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan penilaian opini, jadi tuntutan inilah yang kita laksanakan hari ini dan BPK merekomendasikan kepada kita bahwa untuk pengelola aset daerah itu harus menertibkan untuk 2019, makanya ini dibagi menjadi dua tahap...

Untuk tahun-tahun sebelumnya untuk penertiban jalan dan irigasi itu belum *included* artinya kita masih mengabaikan, nah ini menjadi suatu temuan dari BPK, ini pun aset negara dan ada dua sisi disini apabila tidak terdaftar di aset ini seharusnya kita menghibahkan, ternyata BAST dari hibah pun belum pernah kita inikan....



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 3
Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 6 Juni 2018
Waktu Wawancara : Pukul 13:59 sd 14:21 WIB
Pewawancara : Fauzi MA

Fauzi : Di 2017, itu apa yang menjadi tujuan kita yang harus kita selesaikan?

Informan 3 : 2017 , Kita fokus untuk kapitalisasi aset. Jadi pada dasarnya, 2016 juga sudah kapitalisasi namun belum sepenuhnya, dan 2017 kita fokus pada kapitalisasi aset yaitu aset-aset yang tahun perolchannya setelah akrual itu kita kapitalisasi semua dalam arti kata tidak lagi aset yang pencatatan ganda dari tahun 2015.

Fauzi : Itu waktu penginputannya kita lakukan perbaiki bukan data yang sudah ada.

Informan 3 : Data yang ada kita perbaiki. Jadi gini dia, kita perbaiki misalnya, induknya dibangun tahun 2000, ternyata di tahun 2017 ada kapitalisasi, itu langsung kita masukkan ke induknya tidak kita buat item yang baru.

Fauzi : Tapi itu tidak banyak kita perbaiki di tahun 2017?

Informan 3 : Khusus yang tahun perolehan setelah akrual tahun 2015 keatas. Tahun 2014 kebawah itu belum kita lakukan.

Fauzi : yang inventarisasi ini, termasuk itu juga data yang dikapitalisasi itu juga kita perbaiki.

Informan 3 : iya, itu juga kita perbaiki.

Fauzi : Tapi itu belum selesaikan?

Informan 3 : Yang tahun ini, yang audited kemaren? Itu sudah kapitalisasi.

Fauzi : itu pas inputnyakan? Data-data sebelumnya belum kita perbaikikan?

Informan 3 : pas inputnya. Data-data sebelumnya tidak kita perbaiki, karena kita tidak mempunyai data dasarnya. Mungkin kita perbaiki setelah inventarisasi kita sesuaikan. Intinya kita tidak membentuk barang baru. Artinya barang itu sudah ada, kita masukkan ke induknya. Bukan menjadi item baru.

Fauzi : Itu yang di Bappeda itu ada Renja (Rcnstra), selama kepemimpinan Pak Nas selama lima tahun, dari 2012 s.d. 2017, maksudnya kita di

aset ini apa ada kita kasih ide atau apa yang perlu dilakukan untuk mengikuti renja itu maksudnya?

Informan 3 : Ini blak-blakan aja yah, ini riilnya, ndak cari muka, riilnya. Di dalam penyusunan renja, penyusunan anggaran, penyusunan LKIP, habis tu RPJM, kita Aset tidak pernah diikutsertakan. Seharusnya, didalam regulasi yang ada, itu aset harus diikutsertakan dalam penyusunan rencana kerja, RPJM, RPJP, bahkan dalam penyusunan anggaran, diikutsertakan, kita masuk kedalam TAPD. Tapi tidak pernah diikutsertakan. Gimana kita tahu, gimana kita mau kasih masukkan terhadap regulasi-regulasi strategis seperti itu.

Fauzi : Kita di aset ini, misalnya bupati baru terpilih ingin membenahi PDAM, kemudian setelah ada pikiran ingin dibenahi, maka ada anggaran dan segala macam. Maksudnya, aset ini dianggap ada hal permasalahan perlu diperbaiki sehingga, misalnya “kepemimpinan saya ini saya akan menertibkan ini di 2017 kemaren?”

Informan 3 : Masalah aset ini kalau didalam rencana-rencana strategis kepemimpinan kayak renja penyusunan rencana kerja, secara khusus tidak ada. Penekanan itu harus dibenahi ini, tetapi secara umum seperti penertiban atau penataan pasar tradisional itu jatuhnya ke dinas perindustrian, nggak ke kita. Secara khusus membenahi penertiban tentang kendaraan itu ndak ada.

Fauzi : Jadi selama ini hanya mengikuti temuan BPK aja

Informan 3 : Temua BPK aja.

Fauzi : kita ikuti rekomendasinya?

Informan 3 : kalau rencana strategis khusus tentang pengelolaan barang milik daerah itu ndak pernah ada. Pemimpin tidak pernah ada membuat rencana strategis tentang pengelolaan atau pembenahan barang milik daerah. Kenapa tidak pernah, perasaanku, karna setiap ada penyusunan-penyusunan seperti itu? Aset tidak pernah ikut. Ndak pernah diajak ikut. Jadi ndak pernah ada masukkan. Aset kira-kira rencana strategisnya kedepan mau diapain aset ini. Nggak pernah ada masukkan.

Fauzi : Tapi diaturan itu harus diikutkan, permendagri 19?

Informan 3 : Permendagri 19, harus diikutkan.

Fauzi : Jadi tim TAPD?

Informan 3 : TAPD. Jadi ketika ada permasalahan di forum itu, kita bisa kasih masukkan, ini aset apa permasalahannya? Kira-kira rencana strategis lima tahun kedepan untuk pembenahan aset itu apa? Kan, kita kasih masukkan. Makanya di renja penyusunan regulasi strategis pimpinan,

nggak pernah ada khusus signifikan tentang pengelolaan barang milik daerah. Hanya secara umum, jadi penertiban pengelolaan pasar, perindustrian, pos parkir perhubungan.

Fauzi : Jadi, rencana itu dalam bentuk anggaran, kemudian anggaran dalam bentuk kegiatan, Nah dari kegiatan kita dari 2017 atau dari 2013, sejak abg, jadi kabit aset?

Informan 3 : 2015

Fauzi : 2015 yah, jadi sejak 2015 itu, kebijakan untuk anggaran itu gimana bg? Maksudnya, ini anggaran, kalian kegiatan ini, kerjakan ini? Maksudnya sifatnya tidak strategis atau anggaran itu untuk rutinitas atau apa?

Informan 3 : Ini ngomongnya blak-blakan, riil yah. Ngomong riil yah, karena untuk kepentingan akademisi. Jadi anggaran, sewaktu di dispenda, di aset masih di dinas pendapatan. Kita ada beberapa anggaran yang kita usul yang, mungkin jika anggaran itu dipenuhi kita mampu untuk membenahi perbaikan aset lebih dini. Ternyata sistem penetapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, secara umum kadang, itu dinas pendapatan itu di jatah. Misalnya dinas pendapatan itu dapat 1 milyar. Satu milyar dibagi berapa bidang. Bidang aset dapatnya cuman 100 jt. Bidang ini... 100 jt ya kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk pengelolaan barang, termasuk itu untuk honor pengurus barang termasuk penertiban. Begitulah sistem pembagian anggaran yang diterapkan di dispenda dulu. Bagaimana mau efisien pengelolaan barang. Sedangkan anggaran dibatasi.

Fauzi : Jadi setiap tahun itu, kegiatannya itu-itu aja. Maksudnya sama.

Informan 3 : kegiatan yang rutin itu, pelaporan. Kemudian standar satuan harga barang. Itu yang rutin. Dulu kegiatan cuman dua disitu. Jadi waktu aku masuk kesitu, kutambahkan lagi, ada pelelangan/penjualan

Fauzi : 2017 yah

Informan 3 : 2016 juga ada. Penjualan dengan.... satu lagi apa kegiatannya....dua kegiatan waktu aku distitu kutambah. Yang dulu kegiatannya cuman pelaporan dengan standar, habis tu ku tambah kegiatan penjualan dengan.... asistensi/pendampingan.

Fauzi : untuk simda yah....

Informan 3 : untuk simda. Karna pertama kali kita terapkan aplikasi simda itu 2015.

Fauzi : Jadi ketika ada, apa peluang atau yang harus diselesaikan permasalahannya kita selesaikan dalam bentuk anggaran tadi yah.

Informan 3 : dalam bentuk anggaran..

- Fauzi : Berarti termasuk salah satunya, simda itu kita susun anggaran untuk sistem laporan aset untuk pelatihan simda tadi?
- Informan 3 : kalau sistem penyusunan itu ndak ada kaitannya dengan aplikasi simda. Karena pelaporan itu terkait dengan honor petugas penyusun laporan. Itu kan honor pengurus barang semua. Besarnya anggaran pelaporan itu di honor pengurus barang. Honor pengurus barang seluruh SKPK. Sedangkan asistensi ini fokusnya untuk penerapan aplikasi SIMDA BMD BPKP, waktu pertama kali kita terapkan. Karena sebelum-sebelumnya kita ndak pakai aplikasi. Jadi pakai excel. Sehingga kita terkendala dengan SDM, karena SDM pengurus barang itu terus berganti-ganti. Jadi seharusnya setiap tahun, setiap awal tahun sebelum mulai penginputan, pengurus barang kita latih dulu. Kita latih, kita kasih sosialisasi, kita dampingin, sistem penginputan, sistem penggunaan aplikasi.
- Fauzi : Kalau di 2017 itu, seperti perubahan SOTK, itu salah satu? Jadi strategi kita atau cara kita untuk perubahan SOTK, dalam bentuk kegiatan pendataan? Mungkin ada permasalahan lain atau tujuan yang ingin kita capai di 2017.
- Informan 3 : di 2017, sebenarnya yang ingin kita capai yaitu penertiban atas aset-aset yang tidak efektif.
- Fauzi : yang dilelang kemaren yah?
- Informan 3 : yang mau dihapus. Cuma itu nggak tercapai, terkendala pada KPKNL, proses penilaian sama proses verifikasi. Itu ndak tercapai. Kalau yang lain, yang dua itu tercapai. Itu ndak tercapai satu, artinya penghapusan atas aset-aset yang tidak efektif lagi. Mungkin tahun inilah kita perbaiki dan tercapai. Karena tahun lalu kita masih tergantung sama KPKNL, kalau sekarang sudah keluar permendagri tentang penilaian....permendagri.....
- Fauzi : Permendagri 21
- Informan 3 : tentang penilaian barang milik daerah.
- Fauzi : kadang dari pengurus barang kadang sulit untuk data belanja modal itu, dari PPTK misalnya. Itu yang diakui dari beberapa pengurus barang. Karena sulitnya untuk mendapat data dari PPTK. Contohnya, mungkin kontraknya atau apa gitu, nah itu sebenarnya ada... dianggap masalah tidak, sehingga perlu kita carikan solusi.
- Informan 3 : Terkait itu, sebenarnya, kita sudah coba kasih masukkan. Masukkan untuk pengurus barang maupun ke pimpinan. Kita berharap pengurus barang itu lebih diefektifkanlah dalam proses pengadaan di SKPK. Artinya, setidaknya setiap ada pengadaan belanja modal yang dapat dicatat sebagai aset, itu ada verifikasi atau disposisi dari pengurus

barang bahwasanya, itu barang sudah dicatat sebagai aset baru bisa ditindaklanjuti. Ternyata mungkin ya, ke komitmen pimpinan mungkin ada hal-hal yang lain sehingga sampai sekarang belum bisa diefektifkan.

Fauzi : Kalau kita buat dalam bentuk aturan bg?

Informan 3 : Mungkin itu salah satunya. Tapi aturan yang kita keluarkan harus ada regulasi di atasnya, sedangkan di regulasi di atas.... Saya belum pernah baca ada regulasi atas yang menekankan ada verifikasi. Apalagi mungkin itu bertentangan dengan peraturan bupati tentang standar laporan pertanggungjawaban perbendaharaan. Seharusnya kalau memang mau kita terapkan, di laporan pertanggungjawaban perbendaharaan itu kita masukkan. Misalnya seperti LS, harus ada, ini-ini atau apa dari pengurus barang atau dari bidang aset.

Fauzi : Tapi, pengurus barang sudah teken dari BAST itu. Dianggap sudah cukup, apa harus ada itu lagi maksudnya?

Informan 3 : Nggak semua pengurus barang ada neken di berita acara serah terima. Nggak semua dinas. Sebahagian hanya PPTK, PPTK serah terima sama rekanan. Kemudian serah terima rekanan ke pengguna. Pengguna itu siapa, seperti pihak ketiga atau siapa... Jadi Pengurus Barang itu nggak tahu apa-apa. Nggak semuanya, tapi mungkin ada beberapa pengurus barang yang udah paham mengenai itu dia bersikeras harus melalui pengurus barang. Mungkin semacam si Anwar, karena pelimpahan dia kan.

Fauzi : Kalau untuk ini bg, pengamanan aset yang menjadi tujuan kita kedepan itu apa?

Informan 3 : kalau pengamanan aset yang pertama, regulasinya dulu, juknisnya pengamanan. Banyak yang diamankan termasuk peralatan dan mesin. Gedung dan bangunan kan beda mekanisme pengamanannya. Pertama regulasinya, yang baru pertama kita tertibkan regulasi terkait pengamanan dengan penggunaan kendaraan dinas. Udah keluar regulasinya, kemudian udah kita edarkan cuman belum kita sosialisasikan ke pengurus barang dan kita harapkan kedepan pertama kita tertibkan nomor polisinya dulu. Nomor polisi SKPK agar sinkron. Kemudian setelah kita tertibkan nomor polisi, SKPK harus membuat surat keputusan penetapan pengguna barang. Dasar penertiban pengguna barang itu baru dibuat berita acara serah terima ke pengguna. Itu mekanisme penertiban peralatan dan mesin. Mungkin juga nanti berdampak ke yang lainnya, seperti juga ke mobileur, laptop, komputer. Harus ada SK kepala SKPK tentang penetapan pengguna barang.

Untuk masalah gedung, pertama kita tertibkan tanahnya dulu, tanahnya punya siapa ini? Punya kita atau bukan. Kalau punya kita sudah ada sertifikat, kita inventarisasi ini tanah sudah ada sertifikat. Kalau belum kita proseskan sertifikatnya dulu. Dan gedung, gedung itu ada IMB-nya tidak? Kemudian gedung itu statusnya punya siapa? Baru kemudian kita buat pamflet identitas, artinya "Tanah ini Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertifikat Nomor....." kita pasang disetiap tanah-tanah milik pemda. Itu mungkin salah satu upaya kita.

Fauzi : Baik, yang kita simpan disini pertama BPKB, kemudian sertifikat tanah, selain dari situ yang menjadi bagian dari pengamanan, harus memang disimpan oleh pengelola barang?

Informan 3 : BPKB, Sertifikat, cuman itu aja dokumen-dokumen, kalau ada IMB, ya IMB aslinya, kemudian surat-surat perjanjian yang dianggap sebagai dokumen negara, kayak jaminan bangun serah guna atau bangun guna serah atau pemanfaatan, dokumen-dokumen seperti itu, itu diamankan oleh pengelola barang.

Fauzi : Untuk pemanfaatan belum ada kita, baru ada pinjam pakai? Itu untuk pinjam pakai, dari yang ada seberapa banyak?

Informan 3 : secara riil-nya ada di SKPK. Jika pinjam pakai itu ada yang berbentuk sewa. Pinjam pakai itu ada yang sewa dan juga ada yang tidak. Kalau yang sewa contohnya kayak resi gudang, workshop, kemudian pasar-pasar, ruko-ruko itu. Ada juga pinjam pakai yang tidak ada sewa, contohnya kayak resi gudang, itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga tapi ndak sewa, termasuk café itu. Mungkin yang ada laporannya sama kita baru itu yang lain adanya di SKPK.

Fauzi : Kalau mobil?

Informan 3 : Mobil ada juga yang pinjam pakai, seperti di instansi vertikal, seperti kapolres, kodim, kejaksaan, hanya acara berita pinjam pakai aja.

Fauzi : Tapi secara keseluruhan ndak banyak, untuk kita pinjam pakai?

Informan 3 : Yang ada datanya sama kita yang di kodim ada, yang dipolres ada, di kejaksaan ada, kemudian KIP, kan vertikal itu yang vertikal cuman itu aja, lima aja, itu untuk kendaraan. Kalau gedung yang setahu saya cuman dua yang pinjam pakai tanpa ada sewa. Tapi kalau pinjam pakai yang pakai sewa itu banyak.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Nama Narasumber : Informan 1
Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 6 Juni 2018
Waktu Wawancara : Pukul 14:16 sd 14:36 WIB
Pewawancara : Fauzi MA
- Fauzi MA : Bagaimana dengan tata cara sistem penyusunan laporan aset?
- Nafisah Elviana : Pengurus barang melakukan penginputan data belanja modal setiap semester atau enam bulan sekali.
- Fauzi MA : Ada permasalahan dalam penyusunan laporan aset?
- Nafisah Elviana : Ada, ada beberapa SKPK yang tidak melaporkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pengurus Barang juga terkadang sulit untuk mendapatkan catatan belanja modal yang dari PPTK. Kita juga sulit untuk melakukan penginputan sesuai dengan jadwal yang ada harus menunggu terlebih dahulu penginputan SP2D dari Bidang Akuntansi. Penginputan juga tidak disertai dengan dokumen yang lengkap, sehingga sulit untuk mengetahui jenis atau spesifikasi barang. Selain itu juga ada permasalahan atas aset-aset atau belanja modal dari dan BOK dan dana BOS sekolah-sekolah, dimana penginputannya dilakukan diakhir tahun.
Secara umumnya itu permasalahannya, namun batas waktu kita melakukan pelaporan aset tidak pernah terlambat.
- Fauzi : Tetapi bukannya sistem pelaporan aset ini sudah rutin setiap tahunnya, kenapa ada kendala, seharusnya kendala tersebut dapat teratasi.
- Informan 1 : Terkadang pengurus barang itu berganti-ganti setiap tahunnya, jadi perlu belajar lagi.
- Fauzi : apakah tidak ada diklat atau semacam pelatihan untuk pengurus barang?
- Informan 1 : tidak ada, hanya pelatihan diberikan saat penginputan saja.
- Fauzi : komponen apa saja yang ada pada kegiatan penyusunan laporan aset?

- Informan 1** : penyusunan laporan aset itu tujuan yang paling utamanya adalah pencatatan belanja modal dari SKPK-SKPK, kemudian dilakukan pencetakan KIB dan juga buku induk inventaris. Jadi komponen yang terlibat hanya belanja pegawai yaitu dalam bentuk honor untuk pengurus barang dan belanja barang dan jasa untuk keperluan penyelesaian laporan aset tersebut.
- Fauzi** : Selain sistem penyusunan laporan aset, ada juga kegiatan pendataan yang kita lakukan khusus pendataan perpindahan aset-aset akibat perubahan SOTK. Bisa dijelaskan kegiatan pendataan itu seperti apa dan apa tujuannya?
- Informan 1** : Tujuan kegiatan pendataan itu sebenarnya hanya dikhususkan untuk pendataan perpindahan aset-aset dari satu SKPK ke SKPK lainnya. Ada SKPK yang pecah menjadi dua, ada SKPK yang melebur ke SKPK lain, ada juga SKPK yang baru ada. Perpindahan aset-aset tersebut sebenarnya sangatlah rumit, kita ndak tahu sebenarnya mana saja dari barang-barang tersebut berpindah, apalagi peralatan dan mesin yang kecil-kecil, belum lagi barang yang kemungkinan ndak ada lagi.
- Fauzi** : Apa saja komponen biaya yang paling besar dari kegiatan pendataan tersebut?
- Informan 1** : yang paling besar komponen honor tim dan belanja cetak dan perjalanan dinas. Hal tersebut terjadi karena banyaknya tim yang terlibat dan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi pasca pemeriksaan BPK dan penyerahan opini.
- Fauzi** : apa hasil dari kegiatan tersebut?
- Informan 1** : Hasil dari kegiatan tersebut, berupa laporan mutasi dari SKPK A ke SKPK lainnya, dan laporan tersebut harus dilaporkan dalam catatan laporan keuangan.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 5
Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018
Waktu Wawancara : Pukul 13:30 sd 13:40 WIB
Pewawancara : Fauzi MA

Fauzi : Apa tujuan dari kegiatan dari pengamanan aset?

Informan 5 : Kegiatan pengamanan aset sesuai dengan permendagri 19 Tahun 2016 yaitu dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Kalau pengamanan fisik misalnya untuk tanah dan bangunan dengan cara memasang pagar dan tanda kepemilikan tanah/gedung dan untuk kendaraan dengan cara membuat BAST kendaraan, selain dari itu dengan cara penyimpanan barang secara baik beserta dengan dokumen pendukungnya.

Untuk pengamanan secara administrasi yaitu dengan cara penyimpanan atau penatausahaan dokumen2 yang terkait dengan barang milik daerah tersebut. Untuk pengamanan hukum terkait dengan pengamanan jika barang milik daerah tersebut milik pemerintah daerah namun belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen pemilikan yang kuat, seperti tanah yang belum bersertifikat, kita sertifikatkan dulu, atau kendaraan yang belum memiliki BPKB atau masalah-masalah lainnya yang terkait dengan legalitas.

Fauzi : apa yang sudah dilaksanakan oleh bidang aset dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan ini.

Informan 5 : kita lakukan pengadaan dan pemasangan pamflet atau tanda kepemilikan tanah dan juga kita melakukan sewa gedung untuk pengamanan barang-barang yang tidak memiliki manfaat ekonomis lagi.


Fauzi : dokumen-dokumen apa saja yang disimpan di Bidang Aset?

Informan 5 : dokumen yang harus kita simpan yaitu berupa sertifikat tanah/akte tanah dan BPKB kendaraan yang kita simpan dalam brankas.

Fauzi : apakah masih ada tanah yang bermasalah atau tidak memiliki sertifikat dan kendaraan yang belum memiliki BPKB.

Informan 5

: ada tanah yang bermasalah atau masih sengketa atau tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat, namun itu sudah jadi tanggungjawab dinas pertanahan untuk penyelesaiannya. Sedangkan untuk BPKB kendaraan, ada beberapa dinas yang pada tahun sebelumnya sudah dilakukan pengadaan namun belum diserahkan BPKBnya sama kita dan ada juga BPKB yang masih di provinsi, kenderaannya sudah diserahkan kepada kita tapi proses hibahnya belum dilaksanakan.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA


- Nama Narasumber : Informan 4
Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018
Waktu Wawancara : Pukul 14:00 sd selesai
Pewawancara : Fauzi MA
- Fauzi : Sejak kapan penggunaan SIMDA BMD?
Informan 4 : tahun 2015 awal kita pakek.
Fauzi : apa ada kendala dalam menjalankan SIMDA BMD?
Informan 4 : ada bg, tapi kita dikasih solusinya sama BPKP, waktu itu sama Pak Eliza, kalau ada permasalahan dengan simda.
Fauzi : contoh permasalahannya?
Informan 4 : permasalahan update, laporan yang tidak muncul. Kita juga ada dikasih sript sama pak eliza untuk melakukan beberapa perubahan atau tampilan data atau cara melakukan penyusutan. Tahun 2016 dengan 2017 kemaren untuk Simda BMD ndak ada permasalahan dengan laporan atau dengan BPK
Fauzi : apa di menu-menu Simda BMD sudah semua digunakan?
Informan 4 : belum semua menu kita gunakan, karcna kita belum bisa sinkron atau terkoneksi dengan Simda Keuangan. Menu yang kita gunakan cuman penatausahaan atau input barang aja. Kemudian tampilan menu laporan. Kalau menu lain seperti pengadaan, perencanaan, pemeliharaan dan lainnya belum kita gunakan.
Fauzi : Jadi Simda BMD yang dibuat oleh BPKP ini hanya khusus untuk penatausahaan atau pencatatan barang milik daerah aja yah? Kalau untuk seperti terhubung dengan software GIS yang bisa menunjukkan lokasi keberadaan aset tanah atau bangunan belum bisa yah?
Informan 4 : Belum bg, di aplikasi kita cuman ada alamat tanah/bangunan dengan nomor sertifikatnya, sesuai yang diinput oleh pengurus barang.
Fauzi : apa semua tanah/bangunan sudah lengkap alamat tanahnya? Apa ada juga yang tidak diketahui?

Informan 4 : ada bg, banyak juga alamatnya cuman sebatas di desa mana gitu atau kecamatan. Kadang untuk mengetahui lokasi sebenarnya kita juga ndak tahu.

Fauzi : Jadi untuk Simda BMD ini yang dibuat sama BPKP udah banyak juga daerah lainnya yang menggunakan, apa sebenarnya kelemahan dan keuntungan dari penggunaan Simda BMD?

Informan 4 : Keuntungannya yang buat ini sama BPKP dan kita terus didukung untuk pengembangannya, seperti update2 kita pasti dikasih tahu, dan kalau ada permasalahan pun kita bisa langsung ke Banda Aceh untuk penyelesaiannya, ndak harus ke Jakarta, di BPKP Banda Aceh sudah disediakan ruang khusus untuk konsultasi masalah Simda. Kelebihan lainnya juga kita punya grup di fb, dimana kalau kita ada permasalahan atau daerah lain ada permasalahan kita bisa langsung tanyakan di grup dan nanti dijawab sama master adminnya dari jakarta.

Kalau kelemahannya, menurut beberapa daerah yang sudah menggunakan Simda BMD kemudian menggantikannya dengan aplikasi lain dari pihak ketiga, bilang kalau simda bmd sulit untuk kita melakukan penghapusan atau mencari item suatu barang dan hanya bisa dihapuskan satu persatu tidak secara sekaligus. Kelemahannya lagi kadang sering error atau tampilan laporannya ndak keluar. Kadang kita sering harus pakai sript untuk melakukan pelaporan. Kalau di kota-kota besar, seperti Surabaya, Lampung, aplikasi BMD-nya pakai pihak ketiga, bahkan tetangga kita Gayo Lues juga pakai aplikasi dari pihak ketiga.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Nama Narasumber : Informan 8
Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018
Waktu Wawancara : Pukul 14:30 .sd selesai
Pewawancara : Fauzi MA
- Fauzi : Apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pelelangan barang milik daerah tahun 2017 lalu?
- Informan 8 : tujuannya untuk melakukan penghapusan atas barang milik daerah yang sudah rusak.
- Fauzi : dengan cara apa dilakukan penghapusan?
- Informan 8 : dengan cara dijual atau dimusnahkan.
- Fauzi : ada berapa banyak barang yang dijual atau dimusnahkan tahun 2017 yang lalu?
- Informan 8 : tahun 2017 kemaren yang dijual atau dilelang hanya untuk bongkaran bangunan sekolah-sekolah yang mau direhap kembali. Kalau untuk barang-barang inventaris belum sempat kita lakukan penjualan atau pemusnahan.
- Fauzi : jadi tahun 2017 lalu, belum ada barang-barang seperti peralatan dan mesin yang rusak dilakukan penjualan?
- Informan 8 : sebelum dilakukan penjualan bg, kita lakukan penilaian terlebih dahulu ke KPKNL Lhokseumawe. Cuman orang tu belum sempat menilai, kita udah dari awal tahun mengajukan permohonan penilaian tapi sampai akhir tahun mereka belum bisa, bahkan mungkin sampai tahun 2018 juga belum bisa dilakukan penilaian. Yang sempat mereka nilai cuman satu kendaraan wakil bupati aja. Itu cuman satu yang bisa orang tu nilai.
- Fauzi : berarti barang yang dilelang juga ndak ada yah?
- Informan 8 : iya benar. Paling untuk bongkaran sekolah-sekolah tu aja.
- Fauzi : Berarti anggaran untuk kegiatan pelelangan banyak dikembalikan?
- Informan 8 : anggarannya sudah kita revisi, anggaran kita gunakan untuk kegiatan lain atau kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi pelelangan. Sisa anggaran sekitar 10 jt. Koordinasi pelelangan termasuk SPPD untuk


pelatihan/pendidikan petugas penilai ke Medan dan ke Jakarta. Jadi tahun depan bisa nanti kita melakukan penilaian sendiri, karena kita sudah punya sertifikat penilaian dari MAPPI.

Fauzi : jadi tahun 2017, kegiatan pelelangan lebih banyak ke persiapan penilaian tahun 2018 ini yah?

Informan 8 : iya bg, tahun 2018 ini mudah-mudahan bisa terselesaikan.

Fauzi : Jadi penyebab salah satu kegiatan pelelangan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, karena penilai dari KPKNL Lhokseumawe belum bisa melakukan penilaian, apa ada penyebab lainnya.

Informan 8 : Iya bg, kalau penyebab lainnya ndak ada. Kita cuman mengandalkan KPKNL untuk penilaian dan pelelangan. Karena sumber daya kita disini belum bisa melakukan penilaian, walaupun secara aturan bisa dilaksanakan, tapi BPK menyarankan untuk penilaian barang milik daerah, penilai wajib memiliki kemampuan penilai dengan menunjukkan bukti sertifikat pelatihan. Itu yang sedang kita kejar tahun ini.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 6
Alamat dan No. Hp. : -
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018
Waktu Wawancara : Pukul 14:30 .sd selesai
Pewawancara : Fauzi MA

Informan 6 : gere i betehe we pengelola barang. Nagak ye, bewene i aset

Informan 6 : maunya kita disuruh , “nih kalian pergi jalan-jalan keluar daerah pergi *refreshing*”. Ini apa? disalaminya juga nggak, ndak ada sedikit pun penghargaan untuk kita.

Informan 6 : kita sudah sensus semuanya, KIB A, B, C, D, E. untuk Tanah, Gedung dan Bangunan harus ada titik koordinat semuanya, kalau ndak kaco nanti semuanya.

Kalau sudah pakai titik koordinat, nanti ketahuan semua di peta.

...nanti kita tinggal ngecek ini barangnya ini, ini titik koordinatnya ini...



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 10
Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018
Waktu Wawancara : Pukul 14:30 .sd selesai
Pewawancara : Fauzi MA

Fauzi : Bg, bisa abg jelaskan pekerjaan abg sebagai pengurus barang disini apa?


Informan 10 : Saya baru awal tahun 2018 disini, sebelumnya huawin yang jadi pengurus barang. Kalau selama ini kayaknya ndak banyak pekerjaan yang saya lakukan, cuman sekarang lagi data jumlah kendaraan yang dipakai sama pegawai disini.

Fauzi : Jadi, selama ini abg atau sebelum abg belum tahu jumlah kendaraan yang ada?

Informan 10 : Belum, udab ada datanya cuman belum kita update siapa-siapa aja yang sudah punya kendaraan.

Fauzi : selain itu, apa yang lagi tugas dari pengurus barang?


Informan 10 : ini lagi kita perbaiki data inventaris barang yang ada. Habis tu kalau ada belanja modal kita catat di aplikasi.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Nama Narasumber : Informan 9
Alamat dan No. Hp. : BLUD RSUD Datu Beru Takengon
Tempat Wawancara : BLUD RSUD Datu Beru Takengon
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018
Waktu Wawancara : Pukul 14:30 .sd selesai
Pewawancara : Fauzi MA
- Fauzi : Apa sehari-hari kegiatannya di rumah sakit ini?
- Informan 9 : Kita catat kalau ada barang masuk aja, habis tu kita buat berita acara serah terima ke ruangan atau yang menggunakan.
- Fauzi : Tapi itu kan sebentar cuman, selain dari situ?
- Informan 9 : Selain itu kita bantu-bantu kasubbag umum disini, itu diluar tupoksi.
- Fauzi : Tahun kemaren ada mengajukan untuk penghapusan barang?
- Informan 9 : sudah kita ajukan ke aset, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya.
- Fauzi : kemaren ada BPK datang untuk memeriksa yah, apa semua barang ada?
- Informan 9 : Tidak semua barang ada, sebahagian sudah nggak tahu kemana lagi?
- Fauzi : Itu temuan BPK juga bilang kalau banyak barang-barang yang ndak ada nomor kode barang lagi?
- Informan 9 : itulah, dulu udah pernah kita tempelkan, sebahagian besar udah dicabut. Ini udah disuruh lagi kita tempelkan.
- Fauzi : udah berapa tahun sebagai pengurus barang?
- Informan 9 : udah hampir sepuluh tahun, ini mau ngajukan berhenti tapi ndak dikasih.
- Fauzi : udah lama yah, berarti tahu semua barang yang ada disini, kenapa barang yang di buku inventaris itu ndak disesuaikan atau dikoreksi jika ada kesalahan?
- Informan 9 : saya ndak tahu prosedurnya gmn? Tapi kalau disuruh cari kontrak atau apa pasti udah nggak ada lagi.

- Fauzi : Menurut Aris yang udah lama jadi pengurus barang, kira-kira apa yang dikehendaki biar aset ini tertib dalam pengelolaannya
- Informan 9 : Tiap tahun kita cuman disuruh input aja, jarang ada pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh bidang aset. Maunya ada sosialisasi atau pelatihan yang perlu diadakan.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA


Nama Narasumber : Informan 7
Alamat dan No. Hp. : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 26 Maret 2018
Waktu Wawancara : -
Pewawancara : Fauzi MA

Fauzi : apa permasalahan atau kendala yang dihadapi sebagai pengurus barang?

Informan 7 : masih kurangnya tempat-tempat penyimpanan arsip, data yang diperlukan dari PPTK terkadang sulit/susah kita peroleh dan masih kurangnya perhatian terhadap pengurus barang.



Fauzi : kira-kira apa sarannya gmn seharusnya pengelolaan BMD/

Informan 7 : sebaiknya dalam pengelolaan bmd agar lebih tertib dan sesuai aturan dan sumberdaya aparatur pengelola bmd harus sering diikutkan dalam diklat dan bintek agar lebih terampil dan berkualitas.




Lampiran 3 Dokumentasi







Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset
BPKK Aceh Tengah, 31/05/2018



Diskusi dengan Pengurus Barang
BPKK Aceh Tengah, 22/05/2018



Pembekalan Inventarisasi bagi Pengurus Barang oleh BPKP Aceh
BPKP Aceh, 17/04/2018

